

KONSTITUSI

NO. 106 - DESEMBER 2015


Polri Berwenang Terbitkan SIM

MK Raih Anugerah Media Humas 2015

MENGAWAL PENGAWAL KETENAGAKERJAAN



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Dewan Pengarah:

Arief Hidayat
Anwar Usman
Maria Farida Indrati
Patrisalis Akbar
Wahiduddin Adams
Aswanto
Suhartoyo
I Dewa Gede Palguna
Manahan MP Sitompul

Penanggung Jawab: M. Guntur Hamzah

Pemimpin Redaksi: Budi Achmad Djohari

Wakil Pemimpin Redaksi: Poniman

Redaktur Pelaksana: Ardi Nuryadi

Sekretaris Redaksi: Tiara Agustina

Redaktur: Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana

Reporter: Lulu Anjarsari P

Yusti Nurul Agustin

Dedy Rahmadi

M. Hidayat

Hanna Juliet

Ilham Wiryadi

Panji Erawan

Lulu Hanifah

Triya Indra Rahmawan

Prasetyo Adi Nugroho

Fotografer:

Gani

Annisa Lestari

Kencana Suluh H.

Ifa Dwi Septian

Fitri Yuliana

Kontributor:

Luthfi Widagdo Eddyono

Miftakhul Huda

Bisariyadi

Sunardi

Hani Adhani

Mohammad Mahrus Ali

Nuzul Qur'aini Mardiyah

M Lutfi Chakim

Desain Visual:

Herman To

Rudi

Nur Budiman

Teguh

Distribusi:

Utami Argawati

ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6

JAKARTA PUSAT

TELP. (021) 2352 9000

Fax. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAH-KONSTITUSI.GO.ID

WWW. MAHKAMAH-KONSTITUSI.GO.ID

SALAM REDAKSI

Persiapan penanganan perselisihan hasil Pilkada Serentak 2015 mulai terasa gemanya pada Desember ini. Hiruk pikuk pegawai Mahkamah Konstitusi (MK), terutama mereka yang terlibat dalam gugus tugas terlihat mulai dari petugas di bagian penerimaan permohonan, bagian persidangan, administrasi perkara, juru panggil maupun para panitera pengganti.

Keseriusan MK menangani perkara perselisihan hasil Pilkada Serentak bukan hanya terlihat di lingkungan internal MK dengan mengadakan *workshop*. Kegiatan bimbingan teknis mengenai Hukum Acara MK, khususnya untuk penanganan Pilkada, juga dilakukan MK terhadap Penyelenggara dan Peserta Pilkada, sejumlah organisasi kemasyarakatan, maupun pihak-pihak terkait pelaksanaan Pilkada Serentak.

Bagaimanapun, sidang sengketa Pilkada Serentak bukan hanya menjadi kerja ekstra para pegawai MK. Perselisihan hasil Pilkada Serentak 2015 menjadi fokus Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun lembaga-lembaga terkait lainnya semacam Kepolisian dan sebagainya.

Penanganan sengketa Pilkada Serentak, Mahkamah Konstitusi berpatokan pada pengalaman penanganan Pilkada sebelumnya yang sudah dimodifikasi yang diatur dalam Undang-Undang. Perkara sengketa Pilkada Serentak yang akan masuk ke MK diperkirakan mencapai sekitar 300 perkara, siap diselesaikan dalam waktu 45 hari.

Kita berharap, pelaksanaan sidang sengketa Pilkada Serentak di MK dapat berjalan lancar, tertib dan aman.



14 RUANG SIDANG



55 AKSI



8 LAPORAN UTAMA

EKSEKUSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pengawas ketenagakerjaan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap tindak penyimpangan/pelanggaran (bukan termasuk tindak pidana) atas ketentuan UU Ketenagakerjaan. Hasil pengawasan itu menghasilkan sebuah nota pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis yang memerintahkan kepada pengusaha/pemberi kerja untuk melaksanakan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan (eksekusi) atas nota pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis tersebut, khususnya dalam hal pengawasan peralihan status buruh.

- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 16 RUANG SIDANG
- 30 KILAS PERKARA
- 34 BINCANG-BINCANG
- 35 RAGAM TOKOH
- 36 IKHTISAR PUTUSAN
- 38 KAIDAH HUKUM
- 42 CATATAN PERKARA
- 49 AKSI
- 62 CAKRAWALA
- 66 JEJAK KONSTITUSI
- 68 RESENSI
- 70 PUSTAKA KLASIK
- 72 KHAZANAH
- 76 KAMUS HUKUM
- 78 KONSTITUSIANA
- 79 TAHUKAH ANDA



MEMPERKUAT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Besarnya jumlah penduduk Indonesia merupakan salah satu potensi bagi perekonomian. Potensi ini dapat diketahui dari banyaknya jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Kondisi demikian akan menguntungkan ketika tenaga kerja mampu diserap dengan baik. Namun sebaliknya, ketika banyaknya jumlah tenaga kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, maka potensi tersebut akan menjadi sia-sia. Untuk itu, keberadaan sektor-sektor perekonomian, baik formal maupun informal sangat dibutuhkan guna menyeimbangkan kondisi tersebut.

Keberadaan sektor formal (perusahaan) masih menjadi primadona dalam menyerap angka tenaga kerja. Data Badan Pusat Statistik 2014 menunjukkan bahwa angkatan kerja di sektor formal berada dalam kisaran angka 40%. Namun tidak bisa dipungkiri juga, sebagian besar permasalahan ketenagakerjaan muncul di sektor formal tersebut.

Permasalahan ketenagakerjaan yang muncul di sektor formal tidak dapat dilepaskan dari keberadaan tiga peran, yakni pemerintah, buruh dan pengusaha. Sebagian besar, masalah ketenagakerjaan terjadi dalam hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Adanya ketidakpastian kerja (status pekerja/buruh) dan upah masih menjadi permasalahan utama. Untuk itu, dibutuhkan peran pemerintah yang berwenang sebagai pengawas ketenagakerjaan.

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Sebab, pengawasan ketenagakerjaan berfungsi untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Ketika ada ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, maka di sinilah peran pengawas ketenagakerjaan untuk 'meluruskan' ketidaktaatan itu. Dengan

kata lain, pengawasan ketenagakerjaan merupakan upaya untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan, serta menjamin penegakan hukum dan perlindungan bagi tenaga kerja.

Namun, ketika pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak mampu memberikan solusi, maka pengawasan tersebut akan menjadi sia-sia, bahkan menjadi permasalahan ketenagakerjaan tersendiri. Sebab, meskipun sudah diawasi, pelanggaran masih akan terus terjadi. Dikarenakan alasan itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan harus mampu memberikan solusi dalam bentuk penegakan aturan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di lapangan (praktik).

Penguatan pengawasan ketenagakerjaan inilah yang menjadi isu sentral dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 7/PUU-XII/2014. MK telah memastikan bahwa hasil pengawasan ketenagakerjaan yang berupa nota pemeriksaan, mempunyai kekuatan eksekutorial ketika sudah dimintakan pengesahan ke Pengadilan Negeri setempat. Dengan kata lain, kini para pengusaha dan pekerja/buruh sudah mendapatkan kepastian bahwa hasil pengawasan yang dilakukan pegawai pengawas (setelah syarat terpenuhi) harus dilaksanakan di lapangan. Sementara itu, para Pegawai Pengawas juga akan memiliki keberanian dan tidak ragu-ragu lagi dalam menegakkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Sebab, Putusan MK telah memberikan 'taring' pada hasil pengawasan yang dilakukan Pegawai Pengawas tersebut.

Namun patut disadari, hasil pengawasan ketenagakerjaan merupakan salah satu bagian dari sistem pengawasan. Hasil pengawasan merupakan akhir dari sebuah rangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas. Dengan demikian, kondisi internal pengawasan juga turut memengaruhi hasil pengawasan. Untuk itu, mengingat pengawasan ketenagakerjaan mempunyai peran



MENGAWAL PENGAWAL KETENAGAKERJAAN



yang sangat signifikan, maka perbaikan menjadi penting untuk dilakukan.

Perbaikan kondisi internal pengawasan ketenagakerjaan tidak bisa dilepaskan dari dua isu sentral, yakni kuantitas dan kualitas pegawai pengawas ketenagakerjaan. Secara kuantitas, kecukupan Pegawai Pengawas dapat dikatakan masih mengkhawatirkan. Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan bahwa di akhir 2014, dari 514 kabupaten/kota, terdapat 155 kabupaten/kota yang belum memiliki pengawas ketenagakerjaan. Bahkan jika dibandingkan, hanya sebanyak 1776 pegawai pengawas yang bertugas mengawasi 265.209 perusahaan. Dari segi kualitas, agar bisa maksimal dalam mengawasi, tentu saja diperlukan pegawai pengawas yang kompeten dan independen. Sebab, pegawai pengawas harus mampu menjalankan tugasnya dengan profesional dan mampu mengambil keputusan dengan tidak terpengaruh oleh pihak lain. Demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan, serta menjamin penegakan hukum dan perlindungan bagi tenaga kerja, maka upaya memperkuat pengawasan ketenagakerjaan dengan jalan memperbaiki kondisi internal pengawas memang selayaknya perlu segera dilakukan. ■

TRIYA INDRA RAHMAWAN



Putusan MK Terkait Privatisasi BUMN

Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

Saya ingin bertanya, selain putusan No. 58/PUU-VI/2008, apakah ada putusan MK yang berkaitan dengan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)? Bagaimana cara agar saya mendapatkan dokumen terkait putusan tersebut? Mulai dari awal persidangan sampai putusan tersebut? Terima kasih atas perhatiannya.

Pengirim: David Fajar Lubis

Jawaban:

Saudara mendapatkan dokumen terkait perkara tersebut dengan mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) MK di lantai dasar gedung MK. Atau Saudara dapat men-download di laman MK, www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.


Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

www.baniarbitration.com



Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah badan independen yang menyediakan jasa arbitrase, mediasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BANI didirikan oleh tiga pakar hukum ternama di Indonesia

yaitu almarhum Prof Soebekti S.H. dan Haryono Tjitrosoebono S.H. dan Prof Dr. Priyatna Abdurasyid pada tahun 1997.

Lingkup layanan BANI dalam arbitrase dan penyelesaian sengketa antara lain meliputi bidang korporasi, asuransi, lisensi, hak kekayaan intelektual, dan konstruksi. BANI mengembangkan tata cara dan aturan sendiri dalam penerapan hukum dan keadilan, termasuk batas waktu Majelis Arbitrase harus memberikan putusan. Aturan tersebut dipergunakan dalam arbitrase domestik dan internasional yang digelar di Indonesia. Dalam mendukung kinerjanya, BANI memiliki 100 arbitrer dari berbagai macam profesi, termasuk arbitrer asing.

Seperti diketahui, penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian sengketa atau beda pendapat perdata oleh para pihak melalui cara alternatif yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara

litigasi di Pengadilan Negeri. Arbitrase telah diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sejalan dengan meningkatnya minat terhadap arbitrase. Arbitrase memiliki karakteristik penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, tuntas, dan menganut prinsip *win-win solution*.

BANI dikelola dan diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis. BANI bertempat di Jakarta dan mempunyai perwakilan di beberapa kota besar seperti Batam, Bandung, Denpasar, Medan, Palembang, Pontianak, dan Surabaya. Dewan Pengurus BANI diketuai oleh M. Husseyn Umar dan beranggotakan Harianto Sunidja, Huala Adolf, dan N. Krisnawenda. Sementara Dewan Penasehat BANI beranggotakan Mochtar Kusuma Atmadja, Karl-Heinz Bockstiegel, Colin Yee Cheng Ong. ■

PRASETYO ADI N

www.iccwbo.org



Pengadilan Arbitrase Internasional (*International Court of Arbitration*) ialah badan dari Badan Perdagangan Internasional (*International Chamber of Commerce* – ICC) yang menangani penyelesaian sengketa arbitrase internasional. Lingkup kerja Pengadilan Arbitrase Internasional sangat universal, terbukti dalam keberagaman kasus yang ditangani dan pihak yang mengajukan kasus yang berasal dari berbagai negara.

Anggota Pengadilan Arbitrase Internasional terdiri dari beragam profesi, latar belakang hukum dan budaya. Keanekaragaman tersebut membawa kekayaan nilai dalam mengerjakan tugas harian Pengadilan dan proses pengambilan keputusan.

Pengadilan ini ialah salah satu dari institusi arbitrase paling berpengalaman di dunia. Pengadilan ini menjalankan fungsi-fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Arbitrase ICC dan berupaya membantu pihak-pihak dan arbitrer yang terlibat dalam rangka mengatasi permasalahan prosedural.

Dalam menjalankan fungsinya, Pengadilan ini bertanggung jawab menjalankan tugasnya untuk menjamin setiap proses berjalan sesuai dalam koridor hukum yang berlaku.

Berbeda dengan pengadilan hukum, Pengadilan Arbitrase Internasional tidak menentukan pihak mana yang menang dan kalah arbitrase. Berikut ini ialah fungsi-fungsi pengadilan yang berjalan seiring dengan Peraturan Arbitrase. Fungsi spesifik Pengadilan

ini berdasarkan Peraturan Arbitrase antara lain ialah menilai apakah ada bukti pendukung yang cukup pada sebuah kasus (*prima facie*), mengambil keputusan tertentu pada arbitrase yang melibatkan banyak pihak, mengangkat dan mengganti arbitrer, serta memutus perkara yang diajukan terhadap arbitrer.

Sekretariat Pengadilan memiliki staf permanen yang terdiri dari 80 orang pengacara dan staf pendukung lainnya. Sekretariat Pengadilan diketuai oleh seorang sekretaris jenderal. Fungsi Sekretariat ialah membantu Pengadilan dalam melakukan fungsinya serta melakukan berbagai fungsi tersendiri sesuai dengan Peraturan Arbitrase. Sekretariat dibagi menjadi 9 tim yang masing-masing bertugas menangani kasus yang terjadi di regional tertentu atau di area dengan bahasa tertentu. Ketujuh tim berada di Paris, sementara dua tim lain terletak di Hongkong dan New York. Jabatan sekretaris jenderal saat ini dijabat oleh Andrea Carlevaris yang diangkat sejak tahun 2012. ■

PRASETYO ADI N

MAHKAMAH KALKULASI



Bisariyadi
Peneliti pada Pusat P4TIK
Mahkamah Konstitusi

Tanggal 17-22 Desember 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) membuka pendaftaran permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, sesaat setelah Komisi Pemilihan Umum masing-masing daerah mengumumkan hasil keputusannya. Dengan dibukanya pendaftaran sengketa pemilihan kepala daerah, dimulailah pelaksanaan kewenangan transisional MK sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 157 UU 8/2015.

Dalam perbincangan penulis dengan beberapa hakim konstitusi, nampaknya telah terdapat kebulatan pendapat bahwa dalam menangani perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah nanti MK hanya akan menitikberatkan perhatian pada kesalahan penghitungan suara saja. Hal ini tentu berbeda dengan penanganan sengketa pemilukada yang dilakukan MK antara tahun 2008-2014. Pada masa itu, MK tidak hanya memeriksa kesalahan penghitungan suara tetapi juga mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang “mempengaruhi” hasil akhir penghitungan suara. Tak pelak, fungsi persidangan MK nantinya bergeser menjadi sebatas mesin kalkulasi untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan.

Dasar pertimbangan

Ada beberapa pertimbangan yang mendasari pergeseran fungsi MK ini. *Pertama*, dalam menangani perkara sengketa pemilihan kepala daerah ini, sejatinya MK tidak dalam peran mengemban amanat konstitusional namun semata untuk menjalankan kebijakan yang telah

ditetapkan UU. Konsekuensinya, dalam memeriksa sengketa pemilihan kepala daerah nanti MK tidaklah sedang bertindak sebagai penjaga konstitusi di mana MK dapat memberikan tafsir konstitusional dan tidak terkekang oleh aturan Undang-Undang.

Kedua, desain pemilihan kepala daerah dalam UU 8/2015 juga telah membuat koridor-koridor hukum dalam upaya penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama masa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. *Ketiga*, pembentuk UU telah mendesain penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dalam UU 8/2015 dititikberatkan pada persoalan kesalahan penghitungan suara saja. Misalnya, adanya ketentuan prosentase margin suara atau *threshold* yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara seperti yang diatur dalam Pasal 158 UU 8/2015. *Keempat*, kewenangan penanganan sengketa hasil penghitungan suara ini bersifat transisional sehingga selayaknyalah bila MK memberikan kerangka acuan atau model peradilan yang dapat diterapkan bagi pemegang sejati kewenangan mengadili sengketa hasil penghitungan suara ini kelak.

Beberapa konsekuensi

Guna putusan MK dalam perkara ini adalah untuk mengoreksi kesalahan penghitungan suara. Maka dari itu, proses pemeriksaan perkara diutamakan pada perbandingan data rekapitulasi penghitungan suara yang diajukan oleh pemohon dan yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu. Atas data rekapitulasi penghitungan suara yang dipegang penyelenggara pemilihan harus didasari pada asumsi bahwa data

rekapitulasi penghitungan suara yang dipegang oleh penyelenggara pemilu adalah akurat (*presumption of accuracy*), kecuali dapat dibuktikan kesalahannya. Oleh karena itu, beban pembuktian berada pada pemohon (pasangan calon peserta pemilihan) untuk dapat membuktikan kesalahan penghitungan yang dilakukan penyelenggara pemilihan. Imbasnya, tiap-tiap pasangan calon peserta pemilihan harus memberitahukan saksi-saksinya yang disebar dalam tiap tahapan penghitungan suara, baik ditingkat TPS, Kecamatan maupun Kabupaten/Kota, untuk mendapatkan formulir resmi rekapitulasi penghitungan suara. Formulir tersebutlah yang menjadi bukti telah terdapat kesalahan penghitungan suara oleh penyelenggara. Keterangan para saksi yang diutarakan dalam persidangan MK nantinya tidaklah bernilai signifikan tanpa didukung data dari formulir resmi rekapitulasi penghitungan suara. Dengan kata lain, banyaknya jumlah saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan tidaklah penting tanpa dukungan data dari formulir resmi rekapitulasi penghitungan suara. Akan lebih baik bagi peserta pemilihan untuk mengutamakan penyebaran saksi yang hadir dalam rekapitulasi penghitungan suara di tiap tahapan penghitungan dibandingkan menghadirkan saksi sebanyak-banyaknya dalam persidangan MK.

Meskipun MK menegaskan posisinya hanya akan mempertimbangkan dalil kesalahan penghitungan suara saja namun dalil adanya pelanggaran yang mempengaruhi hasil akhir suara diyakini masih akan menjadi dalil yang akan diungkapkan dalam sebagian besar permohonan. Dalil ini merupakan aji

pamungkas pemohon untuk bisa menerobos ketatnya aturan yang membatasi MK untuk memeriksa perkara sebatas sebagai korektor atas kesalahan penghitungan suara. Dalam menanggapi dalil ini, MK harus menekankan prinsip kecermatan dalam memilah dan menimbang argumentasi pelanggaran. Tidak semua dalil pelanggaran langsung dapat dikesampingkan oleh MK. Dalil-dalil pelanggaran pemilihan yang telah disediakan jalur hukum penyelesaiannya seperti *money politics*, mobilisasi PNS, keberpihakan penyelenggara pemilihan tidak lagi perlu dipertimbangkan. Akan tetapi, dalil kecurangan seperti adanya pengelembungan atau pengurangan suara terhadap salah satu peserta maka majelis hakim konstitusi perlu memeriksa dalil ini melalui proses pembuktian dalam persidangan.

Terakhir, MK tidak perlu khawatir akan cibiran yang seolah merendahkan citra dengan menganggap MK tidak lagi sebagai penjaga konstitusi namun tiada lain hanyalah sebuah "Mahkamah Kalkulasi" karena hanya melakukan perbaikan kesalahan penghitungan suara *an sich*. Hal demikian tiada lain merupakan desain pemilihan kepala daerah yang diinginkan oleh pembentuk UU. Peran MK dalam proses pemilihan kepala daerah memang difungsikan sebagai mekanisme hukum yang disiapkan atas ketidakpuasan peserta pemilihan kepala daerah atas penghitungan suara yang dilakukan penyelenggara. Peran MK dalam desain pemilihan kepala daerah kali ini adalah menekankan pada fungsi *corrective* sedangkan fungsi *punitive* dijalankan oleh lembaga penegak hukum lainnya.

Eksekusi Pengawasan Ketenagakerjaan

Pengawas ketenagakerjaan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap tindak penyimpangan/pelanggaran (bukan termasuk tindak pidana) atas ketentuan UU Ketenagakerjaan. Hasil pengawasan itu menghasilkan sebuah nota pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis yang memerintahkan kepada pengusaha/pemberi kerja untuk melaksanakan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan (eksekusi) atas nota pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis tersebut, khususnya dalam hal pengawasan peralihan status buruh.





HUMAS MUKILAH WIRYADI

Delapan orang buruh, M. Komarudin, Wahidin, dkk, yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan adanya ketidakjelasan pengaturan tentang akibat hukum dari hasil pengawasan ketenagakerjaan, membawa permasalahan itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Demi memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil atas pengakuan status hubungan kerja dari perusahaan pemberi kerja, para buruh menguji ketentuan peralihan status buruh dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Ketentuan-ketentuan tersebut juga terkait erat dengan kewenangan Pengawas Ketenagakerjaan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan mengatur peralihan status pekerja/buruh yaitu, dari perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Kemudian dalam Pasal 65 ayat (8), diatur mengenai peralihan status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima

pemborongan menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Sedangkan dalam Pasal 66 ayat (4), diatur mengenai peralihan status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

Perubahan status tersebut baru dapat terjadi apabila persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3); serta Pasal 66 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan ayat (3) UU Ketenagakerjaan tidak terpenuhi. Sedangkan yang berwenang menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan dimaksud adalah Pengawas Ketenagakerjaan.

Atas permohonan yang diajukan para buruh, MK menggelar sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada Rabu (12/2/2014). Menyampaikan pokok permohonan, Komarudin mewakili Pemohon lainnya menyampaikan, pengusutan terhadap dugaan pelanggaran ketenagakerjaan (bukan termasuk tindak pidana) dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada dinas tenaga kerja. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Pasal 65 ayat (8) UU Ketenagakerjaan

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan;

Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.



Demo buruh di depan Gedung MK, (1/5/12).

dapat mengeluarkan nota pemeriksaan dan penetapan tertulis atas dugaan pelanggaran yang dilakukan.

“Meskipun kepada pengusaha yang bersangkutan telah diberikan nota penetapan dari dinas tenaga kerja dan juga tidak mengajukan upaya hukum untuk diuji melalui pengadilan tata usaha negara, maka nota penetapan yang telah bersifat konkret, individual, dan final, dalam artian mempunyai kekuatan hukum, tidak dapat dijalankan akibat tidak adanya pengaturan mengenai tata cara untuk melaksanakannya yang dapat menimbulkan kerugian para Pemohon,” papar Komarudin.

Lebih lanjut para Pemohon menyatakan, seharusnya frasa *‘demi hukum’* dalam ketentuan yang diujikan merupakan akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif dalam sebuah perjanjian. Sehingga, lanjut Pemohon, perjanjian tersebut seketika menjadi batal demi hukum. Hal ini berbeda dengan konsekuensi dari tidak terpenuhinya syarat subjektif perjanjian, maka perjanjian dimaksud dapat dibatalkan melalui jalur hukum, dalam konteks permohonan ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial.

“Oleh sebab itu, maka untuk

memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum status hubungan kerja pekerja dan agar menjadi tidak sia-sia atas terbitnya penetapan tertulis di dinas tenaga kerja yang bersifat final dan bermakna berkekuatan hukum, seharusnya pelaksanaan penetapan tertulis dinas tenaga kerja yang tidak diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dan juga tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pengusaha, maka dapat dimintakan ke Pengadilan Negeri,” jelas Komarudin.

Berdasarkan pokok permohonan tersebut, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa *‘demi hukum’* dalam Pasal 59 ayat (7) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai *‘meniadakan hak pekerja atau buruh untuk meminta pelaksanaan terhadap nota pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ke pengadilan negeri melalui pengadilan hubungan industrial setempat, apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mengubah perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu’*. Terhadap

Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, para Pemohon meminta agar pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai *‘meniadakan hak pekerja atau buruh untuk meminta pelaksanaan terhadap nota pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ke pengadilan negeri melalui pengadilan hubungan industrial setempat, apabila perusahaan pemberi pekerjaan telah nyata-nyata tidak mengubah status hubungan kerja pekerja atau buruh menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan’*.

Memperkuat argumentasinya, para Pemohon dalam persidangan ketiga, pada Senin (19/3/2014) menghadirkan pakar hukum perburuhan Asri Wijayanti sebagai ahli. Menyampaikan keterangan ahli, Asri menjelaskan pekerja/buruh dapat diputuskan hubungan kerjanya (PHK) apabila melakukan pelanggaran yang tata cara penyelesaiannya melalui Bipartit, Mediasi, Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung. Sedangkan pengusaha dapat dikenakan sanksi apabila melakukan tindak pidana perburuhan melalui Penyidik Polri dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu, pengusaha dapat diberi nota pemeriksaan atau penetapan tertulis oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan apabila tidak menjalankan norma UU Ketenagakerjaan.

Terkait pokok permohonan, Asri menyatakan pasal-pasal yang diujikan bersifat multitafsir, sehingga Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan kurang berani menegakkannya. “Apabila ketentuan Pasal 59 ayat (1) *juncto* Pasal 65 ayat (2) *juncto* Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2003 merupakan norma yang kabur, maka ketentuan tersebut tidak dapat diimplementasikan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai dasar penentuan pelanggaran dalam bentuk agar nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis,” ujarnya.

Untuk itu, Asri menyarankan agar frasa *‘demi hukum’* dalam

pasal-pasal yang diujikan didefinisikan lebih lanjut. Menurutnya, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan telah memiliki kewenangan untuk memberikan nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis. Namun, jelas Astri, agar nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis memiliki sifat kepastian hukum, maka diperlukan peran hakim di Pengadilan Negeri. “Pelanggaran atas tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 65 ayat (2) *juncto* Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2003 merupakan kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk memberikan nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis. Agar nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis memiliki sifat yang pasti dan sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum untuk dapat dilaksanakan maka dibutuhkan pengesahan oleh hakim di Pengadilan Umum,” tegasnya.

Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yakni Hilman Hidayat dan Ahmad Zahrudin Syauqi, pada persidangan yang digelar Rabu (2/4/2014). Hilman yang merupakan pekerja kontrak di PT Banteng Pratama Rubber, Bogor pada 2011 hingga 2014, mengadukan permasalahan yang dialami ke Dinas Tenaga Kerja Bogor. Dinas tenaga kerja kemudian menerbitkan empat nota dinas untuk pengangkatan pekerja dengan sistem PKWT menjadi pekerja dengan sistem PKWTT. Bahkan, kata Hilman, menurut Dinas Tenaga Kerja, sistem PKWT di PT Banteng Pratama Rubber tidak sah karena tidak sesuai dengan undang-undang. Namun untuk selanjutnya, Hilman tidak mengetahui upaya dan solusi dari Dinas Tenaga Kerja.

Menanggapi permohonan, Presiden diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sunarno menyampaikan keterangannya pada Senin (10/3/2014). Menurut Sunarno, frasa *‘demi hukum’* dalam pasal yang diujikan justru dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Apabila ada perusahaan yang melakukan pelanggaran, maka Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan

untuk menilai persyaratan PKWT. “Selanjutnya, Pengawas Ketenagakerjaan mengeluarkan nota pemeriksaan sebagai peringatan agar pengusaha melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Dengan kata lain, sambungnya, frasa *‘demi hukum’* yang terdapat dalam pasal-pasal yang diujikan berarti bersifat langsung dapat dilaksanakan atau berlaku dengan sendirinya. “Berdasarkan hal tersebut, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan khususnya frasa *‘demi hukum’* justru memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja/buruh maupun pengusaha itu sendiri. Karena itu, menurut Pemerintah tidak diperlukan lagi pembuktian dan putusan pengadilan,” tandasnya.

Kewenangan Pengawas Ketenagakerjaan

Terhadap pokok-pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah kemudian memberikan pertimbangannya hukumnya. Namun sebelum masuk ke pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk menerbitkan nota pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis terkait dengan pelaksanaan pasal-pasal yang diujikan. Menurut Mahkamah, pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan serta menjamin penegakan hukum dan perlindungan bagi tenaga kerja. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (UU Pengawasan Perburuhan), maka salah satu tujuan pengawasan ketenagakerjaan adalah mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya.

“Hal ini sejalan pula dengan Pasal 1 angka 32 UU 13/2003 yang menyatakan,

‘Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan’,” ujar Wakil Ketua MK Anwar Usman membacakan pertimbangan Mahkamah, dalam sidang pengucapan putusan pada Rabu (4/9/2015).

Selain itu menurut Mahkamah, pengawasan ketenagakerjaan juga diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 176 UU Ketenagakerjaan. Bahkan, berdasarkan Konvensi ILO Nomor 181 mengenai pengawasan ketenagakerjaan yang telah diratifikasi Indonesia, maka sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja yang harus diterapkan di seluruh tempat kerja berdasarkan perundang-undangan, yang pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah. Lebih lanjut, juga terdapat pengaturan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan yang menyatakan, *‘Pengawas Ketenagakerjaan dilakukan oleh unit kerja pengawas ketenagakerjaan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintahan pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota’*. Sedangkan ayat (2) menyatakan, *‘Di lingkungan organisasi unit kerja pengawas ketenagakerjaan pada instansi dibentuk jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan’*.

“Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah terang bahwa undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah, dalam hal ini Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, untuk mengawasi pelaksanaan hukum ketenagakerjaan,” papar Hakim Konstitusi Suhartoyo melanjutkan membaca pertimbangan Mahkamah.

Kemudian, terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan banyak pengusaha yang tidak mau melaksanakan nota pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis yang dikeluarkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan permasalahan hukum yang bersifat implementatif. Namun dalam hal ini, Mahkamah menegaskan bahwa Pegawai

Pengawas Ketenagakerjaan berwenang untuk mengawasi pelaksanaan pasal-pasal yang diujikan termasuk menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan. Sehingga, lanjut Mahkamah, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berwenang pula mengeluarkan nota pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis.

Perbedaan Makna

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan hukum ketenagakerjaan, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dapat mengeluarkan nota pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis. Meskipun sama-sama dikeluarkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan, namun menurut Mahkamah, antara nota pemeriksaan dengan penetapan tertulis pegawai pengawas ketenagakerjaan memiliki perbedaan yang signifikan.

Mahkamah menjelaskan, nota pemeriksaan berisi hal-hal menyangkut hasil pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan terhadap pengusaha atau perusahaan pemberi kerja yang di dalamnya disertakan pula petunjuk-petunjuk untuk meniadakan pelanggaran atau untuk melaksanakan peraturan

ketenagakerjaan. Oleh karenanya, lanjut Mahkamah, sifat dari nota pemeriksaan adalah anjuran dan tidak memiliki sifat eksekutorial. Sedangkan penetapan tertulis pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Oleh karenanya, penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan tersebut harus dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya dan dibatalkan.

Hal tersebut terkait dengan permohonan para Pemohon. Menurut Mahkamah, frasa ‘*demi hukum*’ yang termuat dalam pasal-pasal yang diujikan bersifat langsung dapat dilaksanakan (eksekutorial) atau berlaku dengan sendirinya. Hal ini telah sesuai dengan putusan Mahkamah sebelumnya, yakni Putusan Nomor 96/PUU-XI/2013. Namun, tegas Mahkamah, untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi bagi pekerja/buruh, pengusaha, dan pemberi pekerjaan, maka buruh/pekerja dapat meminta pelaksanaan nota pemeriksaan

pegawai pengawas ketenagakerjaan dimaksud kepada Pengadilan Negeri setempat. “Dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut, maka frasa ‘*demi hukum*’ dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 inkonstitusional bersyarat,” tutur Suhartoyo.

Adapun inkonstitusional bersyarat tersebut memiliki arti, Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai ‘*Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat, telah dilaksanakan perundingan bipartit, namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding dan telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan*’. “Amar putusan, mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon,” ucap Ketua MK Arief Hidayat pada Sidang Pengucapan Putusan Perkara 7/PUU-XII/2014. ■

TRIYA IR

AMAR PUTUSAN NOMOR 7/PUU-XII/2014 Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 - 1.1. Frasa “*demi hukum*” dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:*
 1. *Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan*
 2. *Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan*”;
 - 1.2. Frasa “*demi hukum*” dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:*
 1. *Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan*

2. *Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”;*

1.3. Frasa “*demi hukum*” dalam Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:*

1. *Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan*
2. *Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”;*

1.4. Frasa “*demi hukum*” dalam Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:*

1. *Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan*
2. *Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”;*

1.5. Frasa “*demi hukum*” dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:*

1. *Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan*
2. *Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”;*

1.6. Frasa “*demi hukum*” dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:*

1. *Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan*
2. *Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”;*

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Muhammad Alim, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal delapan, bulan April, tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.56 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Melindungi Buruh Melalui Pengawas Ketenagakerjaan

Sesuai dengan amanat UU Ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya, pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pengawasan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada setiap instansi, dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen. Dengan adanya independensi, maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dapat mengambil keputusan dengan tidak terpengaruh oleh pihak lain. Lebih lanjut, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Terkait dengan adanya penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan juga mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, dan menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

Perolehan Keterangan

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berhak memasuki semua tempat-tempat, dimana dijalankan atau biasa dijalankan pekerjaan, atau dapat disangka bahwa di tempat tersebut dijalankan pekerjaan. Jika pegawai-pegawai tersebut ditolak

untuk memasuki tempat-tempat dijalankannya pekerjaan, maka mereka tetap dapat memasukinya, dan jika perlu dengan bantuan Kepolisian. Pemberi kerja/majikan atau yang mewakilinya, demikian pula semua buruh yang bekerja pada pemberi kerja/majikan itu, atas permintaan dan dalam waktu sepentasnya, wajib memberikan keterangan-keterangan yang sejelas-jelasnya. Hal ini dapat dilakukan baik dengan lisan maupun dengan tertulis, guna memperoleh pendapat yang pasti tentang hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan pada umumnya di dalam perusahaan pada waktu itu, dan/atau pada waktu yang telah lampau.

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berhak memberikan pertanyaan kepada pekerja/buruh dengan tidak dihadiri oleh orang/pihak ketiga. Dalam menjalankan tugasnya, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan diwajibkan berhubungan dengan organisasi buruh yang bersangkutan. Atas permintaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, pemberi kerja/majikan atau yang mewakilinya wajib menunjuk seorang pengantar untuk memberi keterangan-keterangan pada waktu diadakan pemeriksaan.

Nota Pemeriksaan

Lebih khusus, terkait dengan pengawasan pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan ke perusahaan. Dalam hal ditemui pelanggaran norma penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, maka pengawas ketenagakerjaan menerbitkan nota pemeriksaan yang memerintahkan perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan dalam batas waktu yang ditetapkan.

Pelanggaran terhadap ketentuan syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, dapat diberikan sanksi dalam bentuk beralihnya hubungan kerja pekerja/buruh dari perusahaan penerima pemborongan kepada perusahaan pemberi pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan ketika perusahaan pemberi pekerjaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, tanpa bukti pelaporan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan mengenai jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan. Sanksi juga dapat diberikan ketika ada perubahan hubungan kerja dari PKWT menjadi PKWTT antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi persyaratan.

Selain itu, sanksi juga dapat berupa pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi berdasarkan rekomendasi dari kabupaten/kota. Pencabutan izin operasional dilakukan ketika perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak mendaftarkan perjanjian penyediaan jasa pekerja/

buruh kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan. Pencabutan izin operasional juga dapat dilakukan ketika perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak mencatatkan perjanjian kerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan. Dengan adanya pencabutan izin operasional, maka operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh di wilayah kerja kabupaten/kota yang bersangkutan, dihentikan. Namun, perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tersebut tetap bertanggung jawab memenuhi hak-hak pekerja/buruh.

Dalam ketentuan yang lama, apabila dalam batas waktu yang ditetapkan perusahaan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Namun

setelah adanya Putusan MK Nomor 7/PUU-XII/2014, demi menegakkan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi bagi pekerja/buruh, pengusaha, dan pemberi pekerjaan, maka buruh/pekerja dapat meminta pelaksanaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dimaksud kepada Pengadilan Negeri setempat. Permintaan pengesahan nota pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dapat dilakukan dengan syarat, yaitu telah dilaksanakan perundingan bipartit, namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding dan telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. ■

TRIYA IR



Demonstrasi buruh melintas di Jl. Medan Merdeka Barat.



Mobil layanan SIM keliling sedang parkir di Satpas Polda Metro Jaya, Daan Mogot Jakarta.

HUMAS MK/HERMANTO

Polri Berwenang Terbitkan SIM

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam hal registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta menerbitkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor (SIM) merupakan bagian dari tugas Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Mengalihkan kewenangan tersebut kepada instansi lain tidak menyelesaikan masalah, tidak ada jaminan lembaga lain yang diberikan kewenangan tersebut akan lebih baik kinerjanya.

Ma h k a m a h Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (UU Kepolisian) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang diajukan oleh Malang Corruption Watch (MCW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pengurus Pusat Muhammadiyah, dan dua orang warga negara Alissa Munawaroh dan Hari Kurniawan.

“Mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan di

ruang sidang pleno MK, Jakarta, Senin (16/11).

Dalam putusan perkara nomor 89/PUU-XIII/2015 tersebut, Mahkamah menekankan, yang lebih penting untuk diperhatikan dan dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan oleh Polri dalam hal registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pemberian SIM. Sebab, mengalihkan kewenangan tersebut pada lembaga lain belum tentu menyelesaikan masalah.

“Terutama untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dugaan tindakan-tindakan yang dapat diasosiasikan dengan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan bersifat koruptif,” ujar Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul membacakan

pertimbangan hukum.

Lebih lanjut, tugas yang diberikan kepada Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, secara doktriner maupun praktik di berbagai negara adalah bagian dari fungsi pemerintahan negara. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Kewenangan Polri untuk menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta memberikan SIM sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Kepolisian dan UU LLAJ, menurut Mahkamah, adalah bagian dari persoalan keamanan dan ketertiban dalam arti luas. “Dengan demikian sudah tepat jika kewenangan dimaksud diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tidak bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul membacakan pertimbangan hukum.

Selain itu, pemberian kewenangan untuk menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta memberikan SIM kepada Polri harus dilihat dari sisi relevansinya. Mahkamah menilai kemampuan instansi pemerintahan dalam bidang penegakan hukum, khususnya di bidang forensik dan mengungkap suatu tindak pidana ada pada Polri, sehingga pemberian kewenangan tersebut kepada Polri adalah efektif dan efisien.

Mahkamah menekankan bahwa pemberian kewenangan untuk menyelenggarakan registrasi dan

identifikasi kendaraan bermotor serta memberikan SIM kepada Kepolisian, merupakan salah satu bentuk pelayanan administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang penting dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bernegara, yang salah satu wujudnya adalah terselenggaranya keamanan dan ketertiban berlalu lintas. “Selain itu, para Pemohon dalam Petitum perbaikan permohonannya tidak menjelaskan lebih lanjut siapa dan atau lembaga mana yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menerbitkan SIM dan registrasi kendaraan bermotor, dengan demikian, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka akan terjadi kekosongan hukum,” imbuhnya.

Sebelumnya, para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU Kepolisian, khususnya Pasal 15 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor*” dan Pasal 15 ayat (2) huruf

c sepanjang frasa “*Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor*”, serta UU LLAJ khususnya Pasal 64 ayat (4), Pasal 67 ayat (3), Pasal 69 ayat (2), Pasal 85 ayat (5), dan Pasal 87 ayat (2) sepanjang frasa “*Kepolisian Negara Republik Indonesia*”, Pasal 64 ayat (6), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (3), Pasal 75, dan Pasal 88 sepanjang frasa “*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia*”.

Menurut para Pemohon, tugas Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 tersebut tidak termasuk kewenangan untuk menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta memberikan SIM. Ketentuan tersebut merupakan suatu “penyelundupan” hukum yang berupa mengartikan frasa “*melayani masyarakat*” dengan menciptakan tugas baru yang sama sekali jauh dari fungsi keamanan dan ketertiban. ■

LULU HANIFAH



Para Pemohon berjabat tangan dengan Para Polisi usai pengucapan putusan UU Kepolisian dan UU LLAJ di ruang sidang MK, Senin (16/11)



DOCBROILER.COM

Rugikan Peternak, UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Digugat

Lima belas orang yang tergabung dalam Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia (PPUI) menggugat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ke Mahkamah Konstitusi (MK). PPUI menganggap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyebabkan timbulnya praktik monopoli, oligopoli, dan kartel oleh para pengusaha besar.

Para Pemohon yang menjalankan usaha budidaya peternakan unggas dengan skala kecil merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh ketentuan tersebut. Hal ini terungkap saat sidang perdana perkara No. 117/PUU-XIII/2015, yang digelar di Ruang Sidang

Panel MK. Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Pemohon berpendapat, dengan adanya frasa “*atau bidang lainnya yang terkait*” dalam Pasal 2 ayat (1) UU *a quo*, para peternak bermodal besar seakan-akan diberikan keleluasaan untuk mendirikan usaha dalam bidang-bidang

lain yang terintegrasi dengan usaha peternakan.

Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* mengatur bahwa “Peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah NKRI dan dapat dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait”. Frasa terakhir

dalam pasal tersebutlah yang dianggap pada ujungnya dapat menimbulkan terjadinya praktik monopoli, oligopoli, dan kartel. Oleh karena itu, Pemohon yang beranggotakan para peternak kecil merasa tidak dapat bersaing, sehingga para peternak kecil tidak lagi memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Selain itu, Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* juga didalilkan oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon berargumentasi, frasa “atau bidang lainnya yang terkait” telah menimbulkan ketidakpastian dalam bidang usaha peternakan. Pemohon menganggap frasa tersebut dapat ditafsirkan beragam oleh para pelaku usaha budi daya peternakan. Secara gramatikal misalnya, frasa tersebut dapat ditafsirkan bidang lainnya yang terkait dapat berupa banyak bidang di luar peternakan, seperti bidang pengadaan pakan ternak, peralatan ternak, hingga pembibitan.

“Peternak bermodal besar dapat mendirikan berbagai usaha di bidang lainnya yang berintegrasi dengan budi daya peternakan dari hulu hingga hilir. Ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” ujar Syuratman Usman selaku kuasa hukum Pemohon saat sidang perkara ini digelar pertama kalinya, Selasa (6/10).

Disusupi Asing

Selain itu, Pemohon juga mempermasalahkan keberadaan Pasal 30 ayat (2) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Menurut Pemohon, pasal tersebut telah membuka peluang bagi para pemilik modal asing untuk melakukan kerja sama dengan WNI dalam usaha melakukan budidaya peternakan di Indonesia.

Pemohon melanjutkan, pada ujungnya Pasal 30 ayat (2) UU *a quo* akan menimbulkan praktik monopoli dan kartel para pemodal besar di bidang peternakan. “Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menciptakan sistem ekonomi liberal dan kapitalis karena masuknya



Ibnu Sina Chandranegara

pihak asing dalam bidang peternakan yang *notabene* tidak sejalan dengan sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” tutur Syuratman di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul.

Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Wujudkan Kesejahteraan

Sementara, pemerintah yang diwakili oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Nasrudin menerangkan aturan yang memperbolehkan integrasi antara usaha peternakan dan kesehatan hewan dengan sektor usaha lainnya, maupun aturan yang membuka keran penanaman modal asing justru telah membantu Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ia menyampaikan bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2)

UU Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya hayati Indonesia demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati, maka diselenggarakanlah usaha peternakan dan kesehatan hewan secara sendiri maupun terintegrasi dengan budidaya tanaman, pertanian, perkebunan, perikanan, dan perhutanan dengan pendekatan sistem agrobisnis.

Berbeda pandangan dengan Pemohon, Pemerintah seperti yang disampaikan Nasrudin menyampaikan bahwa integrasi antara usaha peternakan dan kesehatan hewan dengan sektor usaha lainnya dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Selain itu, integrasi juga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan, serta menyediakan jasa dan bahan baku industri, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga meningkatkan pendapatan dan devisa negara.

Modal Asing

Dibolehkannya Penanaman Modal Asing (PMA) di bidang usaha peternakan dan kesehatan hewan juga menjadi salah satu kekhawatiran para Pemohon. Pasal 30 ayat (2) Peternakan dan Kesehatan Hewan memang mengatur bahwa di bidang usaha peternakan dan kesehatan hewan, perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing.

Pemerintah menjelaskan, dibukanya keran untuk PMA di bidang usaha peternakan dan kesehatan hewan semata-mata ditujukan untuk membuka wawasan dan paradigma baru. Dengan demikian, investasi, inovasi, dan pemberdayaan di bidang peternakan akan terus berlanjut dan mengalami peningkatan. Akhirnya, daya saing bangsa akan meningkat sehingga Indonesia memiliki kesetaraan dengan bangsa lain yang lebih maju.

“Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peternakan, perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan agar investasi, inovasi, dan pemberdayaan di bidang peternakan terus berlanjut dan meningkat, sehingga meningkatkan daya saing bangsa dan kesetaraan dengan bangsa lain yang lebih maju,” ujar Nasrudin di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK, Anwar Usman.

Meski demikian, Pemerintah tidak membiarkan PMA begitu saja tanpa aturan yang jelas. Oleh karena itu, Pasal 30 ayat (2) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan didukung oleh peraturan lainnya di bidang PMA yang mengatur berbagai jenis usaha bagi investor asing. “Dengan diaturnya ketentuan Pasal *a quo* (Pasal 30 ayat (2), red) justru dimaksudkan justru dalam rangka untuk meningkatkan usaha peternak

yang dimungkinkan melalui sinergi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait,” urai Nasrudin yang juga menegaskan bahwa warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia lebih diutamakan dibanding PMA untuk melakukan budi daya sumber daya hayati di negeri ini.

Oleh karena itu, Pemerintah seperti yang disampaikan Nasrudin menganggap dalil Pemohon keliru. Menurutnya, bila kedua pasal yang diuji Pemohon tersebut dihilangkan, maka Pemerintah khawatir UU Peternakan dan Kesehatan Hewan akan kehilangan arah, sehingga tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tidak akan tercapai.

Timbulkan Monopoli

Sementara ahli yang dihadirkan pemohon menerangkan Dwi Cipto Budinuryanto membenarkan dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan serta pengaturan mengenai penanaman modal asing di bidang usaha tersebut telah menimbulkan praktik monopoli. Bahkan, menurut Budinuryanto ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan 30 ayat (2) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut juga dapat merugikan para peternak kecil.

Menurutnya, integrasi penyelenggaraan usaha peternakan yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak cocok dengan kultur peternakan di Indonesia. Hal itu disebabkan dalam bidang peternakan unggas, praktik

budidaya integrasi vertikal kerap diartikan sebagai penguasaan dari hulu sampai hilir. Bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyatakan usaha peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan melalui integrasi dengan budidaya lainnya, Budinuryanto mengkhawatirkan praktik integrasi dimaksud justru merugikan para peternak kecil seperti Pemohon.

Sebaliknya, perusahaan kelas kakap yang bermodal besar dapat diuntungkan dengan adanya integrasi atau ketentuan perluasan usaha dengan usaha budidaya lainnya. Budinuryanto menjelaskan, dengan modal besar dan kerja sama dengan korporasi asing, pengusaha besar dapat dengan mudah melakukan perluasan usaha. Misalnya saja, penyediaan bibit unggul dan pakan ternak berkualitas dapat dengan mudah mereka dapatkan lewat jaringan korporasi.

“Hal ini (peraturan perluasan usaha, red) barangkali bisa diatur agar timbul daya saing antar pengusaha yang normal,” ujar ahli peternakan dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung itu di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat.

Sementara itu, Ibnu Sina Chandranegara selaku pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28C dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurutnya, adanya kesempatan untuk melakukan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan melalui integrasi dapat menimbulkan terjadinya keterlisasi.

“Bahwa adanya frasa atau melalui integrasi dengan budidaya tanaman pangan (hortikultura), perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait dalam Pasal 2 ayat (1), menimbulkan konsekuensi lahirnya peternak industri besar yang memungkinkan adanya penyatuan penguasaan, sekaligus yang dapat melakukan usaha dari hulu sampai hilir. Dari mulai pembibitan (*day old chick*), budidaya, hingga pengadaan pakan. Adalah beralasan apabila

Pasal 30 ayat (2) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan:

Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.”

ketentuan norma tersebut dianggap upaya kartelisasi peternakan di Indonesia,” tegas Chandranegara.

Chandranegara juga menyampaikan, Pasal 28D UUD 1945 mengandung substansi bahwa keadilan bukanlah semata perlakuan yang sama. Menurutnya, keadilan dalam arti perlakuan yang sama terjadi pada penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UU Peternakan, sehingga peternak kecil disamakan perlakuannya dengan para peternak besar, bahkan yang telah melakukan kerja sama dengan pihak asing.

Memajukan Usaha Peternakan

Berbeda dengan Ahli Pemohon, Ahli Pemerintah Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada Ali Agus menjelaskan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan membantu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendorong kemajuan pelaku usaha peternakan di Indonesia. UU Peternakan juga mendorong peternak skala usaha kecil dan mandiri untuk maju.

Menguatkan pandangannya, Ali mencontohkan adanya program konsumsi dobel daging ayam per kapita. Menurutnya, kebijakan ini mulai berlaku sejak adanya UU Peternakan. Pemerintah secara paralel mendorong terjadinya dobel konsumsi daging ayam per kapita penduduk dari semula 7 kilogram pada tahun 2012 menjadi 14 kilogram per kapita per tahun 2017. Kebijakan ini, lanjut Ali, disambut para pelaku usaha dan investor, tentunya termasuk investor asing untuk investasi di sub sektor industri peternakan khususnya unggas mulai dari bibit, pakan, dan budidaya.

“Hal ini terbukti (memajukan) pertumbuhan sub sektor peternakan naik pesat dari hulu hingga hilir. Kondisi tumbuhnya investasi di industri per-unggasan secara langsung maupun tidak langsung telah menciptakan kompetisi baru di antara para pelaku usaha peternakan,” urainya.

Selain itu, Ali menerangkan jika terdapat kerugian seperti yang dialami para pemohon, maka hal tersebut tidaklah berkaitan dengan norma yang terdapat dalam UU Peternakan, melainkan usaha

peternakan di Indonesia yang semakin kompetitif. Sementara terkait dengan makna integrasi, Ali mengungkapkan integrasi dalam bidang peternakan yang dilakukan dengan asas keterbukaan dan keterpaduan adalah penyelenggaraan peternakan dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dalam hal ini, Ali menyarankan pelaksanaan integrasi dalam bidang peternakan tersebut dikawal dengan baik, sehingga tidak terjadi monopoli dari hulu hingga hilir.

“Dengan adanya undang-undang ini, pelaku usaha didorong untuk melakukan efisiensi dengan berbagai cara dan salah satu caranya adalah pelaku usaha termasuk Korporasi dapat membangun usaha terpadu dari hulu hingga hilir,” terangnya.


Sementara itu, DPR yang diwakili I Putu Sudiartana menerangkan monopoli dalam usaha peternakan yang terjadi bukanlah terkait dengan adanya UU Peternakan. Jika ada monopoli yang terjadi, maka seharusnya pihak yang dirugikan melapor kepada pihak yang berwenang. Apabila saat ini norma di dalam UU Peternakan mengalami permasalahan atau kendala di dalam pelaksanaan, maka permohonan para Pemohon sebenarnya

bukanlah persoalan konstitusional norma. “Hal itu merupakan persoalan implementasi norma yang diiringi dengan kesiapan teknis, infrastruktur, dan kebijakan dari *stakeholder* yang terkait dalam penyelenggaraan usaha peternakan hewan dan kesehatan hewan,” tandasnya.

Kerugian Peternak

Dalam sidang tersebut, Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia sebagai Pemohon menghadirkan beberapa orang saksi yang menerangkan kerugian yang dialami oleh usaha peternakan mereka akibat berlakunya UU Peternakan. Peternak mengalami kerugian karena adanya monopoli dari peternak bermodal besar. Hal ini seperti diungkapkan salah satu Saksi Pemohon, Bambang Priambodo. Menurutnya, peternakannya mengalami penurunan drastis dari 400.000 ekor ayam pada 1989 menjadi hanya 200.000 ekor saat ini. “Kerugian saya itu semakin hari terasa *banget*. Jadi mulai saya jual sebagian kandang saya lagi, terus tabungan istri saya cabuti juga saya ambil lagi, *gitu*. Sampai terakhir saya sewakan kandang ini sebagian, sekarang ayam saya tinggal yang saya pelihara sekitar hampir 200.000-an, Pak,” ujarnya. ■

YUSTI NURUL A./LULU ANJARSARI



FARISMANSYAH FILES WORDPRESS



Sidang uji materi KUHAP dan UU KPK dengan agenda mendengar keterangan ahli Pemohon, Kamis (5/11/2015), di Gedung MK.

Menjadi Tersangka, Bupati Gugat Mekanisme Pelimpahan Perkara

Bupati Kabupaten Morotai yang terjerat kasus tindak pidana suap pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morotai 2011, Rusli Sibua mengajukan gugatan terhadap ketentuan yang mengatur definisi praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU KPK. Rusli yakin benar usahanya untuk menempuh jalur praperadilan dijegal oleh para penegak hukum dengan menggunakan pasal-pasal yang kini tengah digugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam perkara yang terdaftar dengan nomor 102/PUU-XIII/2015 ini, Pemohon menguji Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) KUHAP serta Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK. Pemohon menyatakan bahwa aturan-aturan tersebut dalam pelaksanaannya cenderung disalahartikan dan disalahgunakan oleh penegak hukum, khususnya dalam hal penanganan perkara tindak pidana suap yang disangkakan kepada Pemohon.

Pemohon menguraikan bahwa atas penetapan status tersangkanya, Pemohon mengajukan permohonan praperadilan. Namun, Pemohon menganggap ada unsur kesengajaan dari pihak KPK agar permohonan praperadilan Pemohon digugurkan. Tudingan tersebut dilontarkan karena perkara pidana Pemohon tiba-tiba sudah dilimpahkan meski Pemohon mengajukan permohonan praperadilan jauh-jauh hari sebelum penetapan tersangka dikeluarkan terhadap diri Pemohon. Menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, permohonan praperadilan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Pemohon berpendapat ketentuan tersebut bisa saja dibenarkan asalkan sebelum proses praperadilan tidak terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik maupun penuntut umum untuk mempercepat proses dengan atau tanpa prosedur yang sesuai dengan KUHAP. Tindakan penegak hukum yang sengaja mempercepat pelimpahan perkara untuk menggugurkan permohonan praperadilan Pemohon dianggap bertentangan dengan norma dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

“Mereka sengaja untuk menggugurkan praperadilan ini, karena untuk menggugurkan dengan alasan bahwa perkara sudah dilimpahkan, padahal kami mengajukan pra peradilan sebelum tersangka Bupati Rusli itu diperiksa sebagai tersangka sekalipun, dan bahkan pada tanggal tersebut juga masih belum ada pemeriksaan. Sehingga kami menilai bahwa hal ini telah dilakukan atau melanggar undang-undang atau melanggar KUHAP dan SOP KPK itu sendiri,” ujar Achmad Rifai selaku kuasa hukum Pemohon pada sidang pendahuluan perkara ini yang digelar pada 9 September 2015 lalu.

Meski sebatas pasal *a quo* sudah cukup jelas, Pemohon melihat pada praktiknya pasal tersebut telah menimbulkan pengertian yang multitafsir. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana, sifat multitafsir tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sebagaimana diketahui, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan Nomor 69 Pit Prap 2015 PN Jakarta Selatan menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur, sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) KUHAP. Adapun pertimbangannya, karena pokok perkara Pemohon sudah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pemohon juga menganggap terjegalnya langkah Pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan disebabkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) KUHAP. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa tersangka berhak perkaranya segera dimajukan

ke pengadilan oleh penuntut umum. Sayangnya, Pemohon mengungkapkan bahwa kata “segera” dalam pasal tersebut cenderung disalahartikan oleh penyidik dan penuntut umum dengan mempercepat proses penyerahan berkas tahap I dan berkas tahap II.

Menurut Pemohon, percepatan proses penyerahan ini terjadi pada dirinya, di mana KPK menyerahkan berkas tahap II Pemohon tanpa melaksanakan pemeriksaan saksi. Padahal menurut Pemohon, proses pemeriksaan merupakan hak dari Pemohon sesuai Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) KUHAP. Semestinya, lanjut Pemohon, aturan tersebut dimaknai “sepanjang belum ada permohonan praperadilan”.

Demikian pula dengan pasal-pasal lain yang diujikan. Menurut Pemohon, Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang mengatur tentang penyebab gugurnya permintaan praperadilan, Pasal 137 KUHAP yang mengatur pelimpahan perkara ke pengadilan yang berwenang, Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang mengatur pelimpahan perkara dari penuntut umum disertai dengan permintaan agar segera mengadili perkara, serta Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK yang mengatur jangka waktu 14 hari pelimpahan berkas dari penuntut umum kepada Pengadilan Negeri, juga harus dimaknai “sepanjang belum ada permohonan praperadilan”.

Berdasarkan argumentasi tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan ketentuan yang diujikan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘*sebelum adanya gugatan praperadilan*’. Misalnya saja dalam petitum pertama, Pemohon meminta agar frasa ‘*segera dimajukan ke*

Pengadilan’ dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*sebelum adanya gugatan Praperadilan*”.

Keterangan Pemerintah

Dalil Pemohon tersebut kemudian dibantah oleh Pemerintah yang menyatakan penyegeraan pelimpahan berkas perkara dimaksudkan demi kepastian hukum. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undanguan Kemenkumham, Dhahana Putra.

Dhahana melanjutkan penyegeraan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan ditujukan untuk menghindari penyelesaian perkara yang berlarut-larut yang berakibat penanganan perkara menjadi tidak memiliki kepastian hukum. “Maka penanganan perkara tindak pidana perlu segera untuk dilimpahkan ke pengadilan guna secepatnya mendapatkan kepastian hukum,” jelas Dhahana di Ruang Sidang Pleno MK pada 20 Oktober 2015 lalu.

Selain itu, menurut Dhahana ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP ditujukan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Lebih lanjut, terhadap permintaan Pemohon agar Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK dinyatakan berlaku inkonstitusional bersyarat, menurut Dhahana hal tersebut tidaklah tepat. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK yang memberikan batas waktu untuk mengajukan permohonan praperadilan sampai dengan jangka waktu dilimpahkannya berkas perkara oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri, justru telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang adil dan bermartabat kepada tersangka maupun terdakwa.

Baik Pemohon maupun Pemerintah pada perkara ini sudah menghadirkan ahli untuk memperkuat dalil dan keterangannya masing-masing. Rangkaian sidang untuk perkara ini telah selesai pada 5 November 2015 lalu. Mahkamah selanjutnya akan menggelar rapat permusyawaratan hakim untuk mengambil keputusan terhadap perkara ini. ■

NANO TRESNA/PANJI ERAWAN/ YUSTI

Pasal 82 ayat (1) huruf d secara lengkap berbunyi sebagai berikut.

Pasal 82

(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

(d) dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;



Suud Rusli usai menjalani sidang perdana perkara pengujian UU Grasi, Rabu (9/9/2015) di MK.

Terpidana Mati Gugat UU Grasi

Suud Rusli, terpidana hukuman mati dalam kasus pembunuhan Direktur PT Asaba, Budyharto Angsono mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Grasi). Sebagai Pemohon dalam perkara nomor 107/PUU-XIII/2015, Suud merasa upayanya mengajukan grasi telah terhalang ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Grasi, yang menyatakan grasi hanya bisa diajukan dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan *inkracht*.

Suud divonis mati oleh Pengadilan Militer dengan putusan *inkracht* pada tahun 2007. Dengan kata lain, Pemohon telah dipidana selama kurang lebih 12 tahun. Ketentuan dalam UU Grasi yang hanya memberikan batas pengajuan satu tahun dinilai merugikan Pemohon, padahal ia merasa berhak mendapat kesempatan kedua karena Pemohon telah menjadi warga binaan Lapas Kelas I Surabaya yang aktif melakukan pembinaan kepada sesama warga binaan.

Pemohon yang hadir langsung dalam persidangan dengan didampingi kuasa hukum dan pengawal dari lembaga permasyarakatan (Lapas) menilai ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Grasi yang membatasi jangka waktu permohonan grasi bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Adapun Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Grasi menyatakan,
“Permohonan grasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam

jangka waktu 1 tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

“Sebenarnya Pemohon ini mau mengajukan ya permohonan kalau bisa, jangan dieksekusi karena pidananya adalah pidana mati. Kalau bisa, jangan sampai pidana mati, setidaknya-tidaknya ya 15-20 tahun, sehingga kemudian ada penguranganlah seperti itu, sehingga dia dapat mengabdikan diri pada masyarakat. Demikian secara umum, secara garis besar seperti itu, Yang Mulia,” ujar Kurniawan Adi Nugroho di hadapan majelis hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, Rabu (9/9).

Dalam perkara yang sama, hadir Marselinus Edwin Hardian selaku Pemohon II. Ia merupakan aktivis bantuan hukum di kampusnya, Universitas Attahiriyah. Alasannya mengajukan gugat adalah karena merasa tidak dapat lagi membantu masyarakat mengajukan grasi. Terakhir, Bonyamin Saiman, selaku Kuasa Hukum Antasari Azhar yang merupakan terpidana Kasus Pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjarn (PRB) Nasruddin Zulkarnaen, hadir sebagai Pemohon III.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi berlaku kembali dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Pasal 7 ayat (2) berbunyi, “Permohonan grasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.”

Tidak Dibatasi

Pakar Hukum Tata Negara, Aidul Fitriaciada Azhari selaku ahli yang dihadirkan Pemohon berpandangan, pembatasan jangka waktu permohonan grasi mengabaikan tujuan hukum dan keadilan. Menurutnya, terdapat dua ketentuan yang menjadi dasar dalam pemberian grasi. Ketentuan pertama terdapat pada Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan *Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung*. Sementara Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 menyatakan *Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat*. Menurut Azhari, dua ketentuan tersebut harus dipahami secara sistemik.

Dua ketentuan itu, lanjut Azhari, mengandung pengertian bahwa pemberian grasi dan rehabilitasi oleh Presiden adalah semata-mata untuk tujuan hukum dan keadilan. Sementara pemberian amnesti dan abolisi, semata-mata untuk tujuan kepentingan politik

nasional. “Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kekuasaan Presiden untuk memberikan grasi harus didasarkan semata-mata pada tujuan hukum dan keadilan. Tidak disampingkan untuk kepentingan lain, atau direduksi menjadi kepentingan administrasi,” ujarnya.

Asas pembatasan permohonan grasi atas dasar waktu penyelesaian permohonan grasi memakan waktu sangat lama dan terlalu birokratis telah mengabaikan tujuan pemenuhan hukum dan keadilan. Padahal, lanjut Azhari, Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 sama sekali tidak menyebutkan adanya pembatasan terhadap pemberian grasi oleh Presiden, kecuali harus berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Dengan demikian Azhari menyimpulkan, ketentuan yang membatasi permohonan grasi hanya dapat diajukan paling lama satu tahun sejak keputusan memperoleh kekuatan tetap sudah pasti bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

“Dengan demikian perubahan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Grasi tersebut harus dikembalikan kepada ketentuan yang sesuai dengan

norma dan hakikat filosofis kekuasaan Presiden sebagaimana terkandung pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tegas Azhari.

Senada, Ramdan Effendi atau yang lebih dikenal dengan nama Anton Medan mengaku tahu persis keadaan rekan-rekannya di penjara yang dipidana hukuman mati seperti Pemohon. Anton yang hadir sebagai saksi Pemohon menyatakan, para terpidana hukuman mati yang pernah sama-sama merasakan dinginnya jeruji besi tidak mendapat kepastian hukum. Sebab, meski sudah dipidana hukuman mati, para terpidana yang menjadi kenalan Anton tersebut tidak juga diberi kejelasan eksekusi. Bahkan, salah satu teman Anton sampai meninggal di bui setelah menjalani hukuman 46 tahun penjara tanpa kejelasan.

“Ini *kan* tidak menyiksa narapidana saja, tapi juga keluarga, anak, istri.



Kuasa hukum Pemohon, Boyamin Saiman menyerahkan perbaikan permohonan materi UU Grasi, Selasa (22/9/2015), di MK.

Komunikasi dengan dunia luar sulit. Seperti Rusli (Pemohon, red) ini tidak bisa berkomunikasi dengan orang luar selama tiga tahun lebih, kok ini (mengajukan permohonan grasi, red) justru dibatasi satu tahun saja,” ungkap Anton yang kini dikenal sebagai penceramah agama.

Saksi Pemohon lainnya, Mayjen (Purn) Saurip Kadi juga memberikan kesaksiannya untuk memperkuat dalil Pemohon. Saurip menyampaikan di dalam dunia tentara, perintah merupakan hukum tertinggi.

Oleh karena itu, meski atasan memerintahkan pembunuhan, maka akan dipahami sebagai pembunuhan sebagai kepentingan kemanusiaan dan demi tegaknya hukum. Menurut Saurip, hal inilah yang terjadi pada diri Pemohon, melakukan kasus pembunuhan selaku prajurit yang diperintah oleh atasannya. Bila harus disalahkan, lanjut Saurip, atasan Pemohon saat itulah yang seharusnya dipidana.

“Republik ini terlalu kejam, Yang Mulia. Bagaimana mungkin ada bawahan masuk penjara gara-gara melaksanakan tugas. Ia harus masuk penjara kalau ia

kesalahannya sendiri atau ia menyimpang ketika ia melaksanakan tugas. Bagaimana mungkin seorang kopral kemudian dihukum pelanggaran HAM, perwiranya yang harus dihukum, Yang Mulia,” tandas Saurip.

Kepastian Hukum

Pemerintah diwakili Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM Nasrudin menuturkan, grasi pada dasarnya adalah pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan,



peringan an, pengurangan, a t a u penghapusan pelaksanaan p u t u s a n k e p a d a t e r p i d a n a .

Dengan kata lain, Presiden sebagai pelaku kekuasaan tertinggi dibidang pemerintahan, diberikan hak prerogatif dalam pemberian grasi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun, imbuhnya, dengan banyaknya permohonan grasi yang diajukan serta adanya upaya penyalahgunaan permohonan grasi untuk menunda pelaksanaan putusan,

penyelesaian permohonan grasi memakan waktu yang lama dan terlalu birokratis. “Sehingga dibentuklah Undang-Undang tentang Grasi yang substansinya mengatur tata cara pengajuan permohonan grasi termasuk mengenai pengaturan permohonan grasi yang diajukan hanya paling lama dalam jangka waktu 1 tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap,” ujarnya.

UU Grasi sebelumnya, yakni UU 22/2002 tidak memberikan batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati, sehingga di dalam pelaksanaannya menyebabkan eksekusi atau pelaksanaan pidana mati menjadi tertunda sampai dengan waktu yang tidak terbatas. Oleh karena itu, menurut Pemerintah, demi kepastian hukum, pengajuan grasi dibatasi hingga satu tahun sejak putusan *inkracht*.

“Pemerintah tidak sependapat dengan Pemohon. Apabila pengajuan permohonan grasi tidak dibatasi, penyelesaian atas grasi akan semakin menumpuk dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seseorang yang menginginkan kepastian atas dirinya dan orang lain yang membutuhkannya,” tegas Nasrudin. ■

LULU HANIFAH



Sidang uji materi UU Grasi dengan agenda mendengar keterangan ahli dan saksi Pemohon Kamis, (22/10/2015), di MK.



Petugas bea dan cukai melakukan pemeriksaan di pabean.

Multafsir Aturan Penetapan Kawasan Pabean

Aturan mengenai penetapan kawasan pabean dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) digugat. Ketentuan tersebut dinilai multafsir.

wan Jaya selaku Mantan Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Entikong, Kalimantan Barat, tercatat sebagai pemohon uji UU Kepabeanan. Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, Heriyanto Citra Buana mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 5 ayat (4) UU Kepabeanan. Pasal 5 ayat (4) UU Kepabeanan menyatakan “*Penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean dilakukan oleh Menteri*”. Menurut pemohon, ketentuan tersebut telah merugikan dirinya karena bersifat multafsir.

Pemohon menjelaskan, dirinya telah dituntut dengan dakwaan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memperbolehkan para importir untuk melakukan kegiatan impor. Impor tersebut yaitu memasukkan barang dari Negara Malaysia ke Negara Indonesia dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), *invoice* dan *packing list* seolah-olah Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong merupakan kawasan pabean.

Menurut Pemohon, terdapat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU Kepabeanan. Di salah satu pihak (Polda Kalbar, Jaksa Penuntut Umum Kejati Kalbar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Pontianak) mengatakan bahwa di PPLB Entikong tidak bisa dilakukan kegiatan impor dengan menggunakan PIB karena PPLB Entikong belum ditetapkan sebagai kawasan pabean oleh Menteri Keuangan. Sedangkan di pihak yang lain (Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Dalam Negeri) menyatakan sebaliknya, bahwa di PPLB Entikong bisa dilakukan kegiatan impor dengan menggunakan PIB meskipun PPLB Entikong belum ditetapkan sebagai kawasan pabean oleh Menteri Keuangan.

“Namun faktanya terdapat peraturan perundang-undangan Republik Indonesia



HUMAS MKGRIE

Kuasa hukum Pemohon uji materi UU Kepabeanaan dalam sidang dengan agenda perbaikan permohonan, Selasa, (13/10/2015), di MK.

yang masih berlaku sampai dengan saat permohonan ini diajukan ke Majelis Konstitusi yang telah memperbolehkan dilakukannya impor dengan menggunakan PIB di PPLB Entikong sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang,” ujarnya.

Pemohon menyampaikan, tindakannya diambil berlandaskan pada peraturan lainnya yang masih berlaku, yakni Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 36KP3/1995 tanggal 13 Maret 1995 tentang Perdagangan Lintas Batas Melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Nomor 1104/DAPLU/SD/12/2014 tanggal 22 Desember 2014.

Untuk itu dalam permohonannya, Pemohon meminta agar Majelis Hakim menyatakan Pasal 5 ayat (3) UU Kepabeanaan bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 23A ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak ditafsirkan bahwa ‘di PPLB Entikong bisa dilakukan kegiatan ekspor-impor dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)/PIB meskipun di PPLB Entikong belum ada penetapan oleh Menteri Keuangan sebagai kawasan pabean sehingga kegiatan impor-ekspor yang sudah berlangsung di PPLB Entikong sejak tahun 1995 dan sudah menghasilkan penerimaan Negara berupa BM, PNBP, dan PDRI untuk membiayai

pembangunan melalui APBN adalah sah dan berlandaskan pada hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia’.

Penegakan Hukum Murni

Sedangkan Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi menjelaskan penetapan Pemohon selaku tersangka korupsi bukan disebabkan kesalahan tafsir terhadap Penjelasan Pasal 5 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Kepabeanaan. Pasal tersebut sudah jelas menerangkan bahwa fungsi kantor pabean adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif, sedangkan fungsi kawasan pabean atau tempat lain adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban yang bersifat fisik.

Pambudi menyampaikan hal tersebut terkait dalil Pemohon yang menyatakan penetapannya sebagai tersangka disebabkan oleh adanya penafsiran yang keliru oleh pihak Kepolisian terhadap Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Kepabeanaan beserta penjelasannya. Lebih jelasnya, Pemohon ditetapkan sebagai tersangka karena pihak Kepolisian telah salah mengartikan istilah kantor pabean dan kawasan pabean.

Mewakili Pemerintah, Pambudi menyampaikan penetapan Pemohon sebagai tersangka sejatinya bukanlah persoalan konstitusionalitas norma. Pemerintah memberikan kesimpulan,

penetapan tersangka terhadap Pemohon merupakan persoalan penegakkan hukum murni oleh pihak Kepolisian terhadap diri Pemohon.

“Sesungguhnya apa yang terjadi dalam perkara yang dihadapi oleh Pemohon adalah murni dari kewenangan penegak hukum yang mendasari dakwaannya, bukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 undang-undang *a quo*, namun didasarkan pada pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana yang didakwakan,” ujar Pambudi.

Kesimpulan tersebut salah satunya didasarkan oleh definisi kantor pabean dan kawasan pabean. Menukil ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 UU Kepabeanaan, Pambudi menyampaikan kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan direktorat jenderal bea dan cukai. Sedangkan kantor pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 4 UU Kepabeanaan didefinisikan sebagai kantor dalam lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.

Dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepabeanaan, lanjut Pambudi, dinyatakan bahwa pemenuhan kewajiban pabean didefinisikan sebagai semua kegiatan di bidang kepabeanaan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam UU Kepabeanaan. Kewajiban dimaksud dibagi menjadi dua kategori, yakni kewajiban administratif dan kewajiban fisik.

Kewajiban administratif dimaksud berwujud pemberitahuan pabean berupa penyampaian pemberitahuan pabean yang dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean. Sementara itu, pemenuhan kewajiban bersifat fisik sesuai Pasal 10A ayat (1) UU Kepabeanaan meliputi barang impor yang diangkut beserta sarana pengangkut wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapatkan izin dari kepala kantor pabean.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah seperti yang diutarakan Pambudi menyampaikan bahwa keberadaan kawasan pabean dalam pemenuhan kewajiban pabean tidak

mutlak ada. “Dengan demikian berdasarkan sifat pemenuhan kewajiban pabean, fungsi kantor pabean adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif, sedangkan fungsi kawasan pabean atau tempat lain adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban yang bersifat fisik,” urai Pambudi.

Adapun berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Kepabeanan, Pambudi memaparkan bahwa penunjukan pos pengawasan pabean dimaksudkan untuk tempat pejabat bea dan cukai melakukan pengawasan. Pos tersebut merupakan bagian dari kantor pabean dan di tempat tersebut tidak dapat dipenuhi kewajiban pabean. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan adanya kantor pabean berupa kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai. Sedangkan keberadaan kawasan pabean atau tempat lain dan pos pengawasan pabean merupakan pendukung dalam proses pemenuhan kewajiban pabean.

“Dengan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan *a quo* jelas tidak multi tafsir karena baik dari substansi maupun penjelasannya sudah menunjukan secara tegas bahwa pemenuhan kewajiban pabean adalah di kantor pabean. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas disimpulkan bahwa dalam proses impor dan ekspor syarat utama dalam pemenuhan kewajiban pabean adalah kantor pabean. Sedangkan kawasan pabean merupakan kelengkapan dalam memudahkan pelayanan dan pengawasan yang tidak mutlak ada dalam pemenuhan kewajiban pabean,” tutup Pambudi.

Ketiadaan Penjelasan Sebabkan Multitafsir

Sementara ahli pemohon Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai Badan Penyelidikan dan Pelatihan Keuangan Ahmad Dimiyati menerangkan ketiadaan penjelasan terhadap Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1945 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) telah membuat membuat ketentuan penetapan kawasan pabean multitafsir, dan merugikan aparat pabean dalam menjalankan tugasnya.

“Tidak adanya penjelasan Pasal 5 ayat (4) dapat menimbulkan penafsiran bahwa jika kawasan pabean belum ditetapkan oleh menteri, maka kegiatan impor atau ekspor tidak sah. Penjelasan Pasal 5 ayat (4) diperlukan untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda yang dapat merugikan aparat pabean dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya dalam sidang perkara Nomor 113/PUU-XIII/2015.

Pada hal, lanjut Ahmad, penetapan kawasan pabean bertujuan untuk memudahkan pengawasan pabean sambil menunggu penyelesaian kewajiban pabeannya. Menurutnya, prosedur penyelesaian kewajiban pabean dapat dilakukan di tempat-tempat yang belum ditetapkan sebagai kawasan pabean atau ditempat lain asalkan di tempat tersebut dapat dilakukan pengawasan pabean. “Pemenuhan kewajiban pabean dianggap sah apabila dilakukan di kantor pabean, kantor pabean tersebut ditetapkan oleh menteri keuangan. Keberadaan kawasan pabean dimaksudkan untuk memudahkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pelayanan dan pengawasan kepabeanan, sehingga sahnya pemenuhan

kewajiban pabean tidak tergantung adanya kawasan pabean,” paparnya.

Sementara ditinjau dari segi pembentukan perundang-undangan, ahli Pemohon lainnya, Ridwan mengungkapkan Penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU Kepabeanan justru membuat ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Sebab, masyarakat tidak bisa membedakan bagian yang dijadikan dasar hukum. Ketidakpastian ini berdampak serius karena menyangkut keuangan negara. “Orang yang salah dalam menafsirkan ketentuan itu, maka konsekuensinya cukup serius, ternyata karena itu menyangkut keuangan negara itu, jadi kalau penafsirannya menyimpang padahal itu menyangkut hak negara untuk memungut dari seseorang yang terkait dengan masalah pendapatan negara ini, akan menimbulkan konsekuensi yang cukup serius,” terangnya.

Ridwan kemudian menyimpulkan, Penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU Kepabeanan merupakan sumber masalah utama, sehingga terjadilah kasus yang dialami Pemohon. Untuk itu, Ridwan menyarankan agar Penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU Kepabeanan dihapuskan. “Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) itu sudah jelas yang menjadi problem adalah penjelasannya karena penjelasan Pasal 5 ayat (3) itu sesungguhnya tidak diperlukan gitu, karena itu mengandung masalah-masalah hukum, ya, di dalamnya tidak boleh memuat norma tetapi ada norma,” ujarnya. ■

YUSTI NURUL A./LULU ANJARSARI



Mahasiswa Universitas Pakuan Bogor yang sedang berkunjung ke MK, mengikuti jalannya sidang UU Kepabeanan, Rabu (28/10/2015), di MK.



UJI MATERI UU GURU DAN DOSEN DITOLAK

MAHKAMAH dalam Putusan Nomor 10/PUU-XIII/2015 menyatakan menolak permohonan uji materiil UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Rabu (4/11) di MK. Menurut Mahkamah pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Permohonan ini diajukan oleh lima orang guru tidak tetap, yaitu Sanusi Afandi, Saji, Ahmad Aziz Fanani, Muiz Maghfur, dan Ratih Rose Mery. Para Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Guru dan Dosen. Dalilnya, pengertian guru yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut hanya mencakup pengertian guru yang telah berstatus sebagai guru tetap. Para Pemohon meminta agar pengertian tersebut diartikan termasuk guru tidak tetap.

Menurut Mahkamah, guru adalah tenaga profesional. Oleh karena itu, maka guru harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar. Adapun bukti pengakuan guru sebagai tenaga profesional adalah adanya sertifikat pendidik. Ketika pengertian guru dalam UU Guru dan Dosen diartikan juga termasuk guru tidak tetap, maka hal itu justru bertentangan dengan UUD 1945. (Triya IR)



LARANGAN RANGKAP JABATAN ANGGOTA BPK

MAHKAMAH menolak permohonan yang diajukan Ai Latifah Fardhiyah dan Riyanti terkait ketentuan larangan rangkap jabatan bagi Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rabu (4/11), di MK. Dalam Putusan dengan Nomor 106/PUU-XII/2014 ini Mahkamah menilai ketentuan Pasal 28 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK (UU BPK) yang melarang rangkap jabatan bagi anggota BPK tidak menimbulkan problem konstitusional. Ketentuan tersebut sudah tepat. Sebab, adanya larangan jabatan bagi pejabat negara *in casu* anggota BPK dapat menjadikan pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara bebas dan mandiri. Namun demikian, dalam rekrutmen anggota BPK harus lebih mengutamakan integritas, kapasitas, dan kepemimpinan.

Para Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat dan Notaris ini menyoal norma yang melarang anggota BPK merangkap jabatan di lembaga lain maupun partai politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf d dan e UU BPK. Pemohon merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan tersebut. (Lulu Anjarsari)

PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN UJI UU PPHI

PENARIKAN kembali permohonan Pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian sidang Ketetapan Nomor 116/PUU-XIII/2015 perihal pengujian Pasal 82 dan Pasal 16 ayat (2) UU PPHI yang dibacakan pada Rabu (4/11) di MK. Mahkamah dalam ketetapan tersebut juga menandakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 82 dan Pasal 16 ayat (2) UU PPHI.

MK telah menerima permohonan bertanggal 26 Agustus 2015 dari Edwin Hartana Hutabarat pada 7 September 2015 dengan No. 116/PUU-XIII/2015 perihal pengujian Pasal 82 dan Pasal 16 ayat (2) UU PPHI. Terhadap permohonan tersebut, MK telah menerbitkan Ketetapan Ketua MK No. 246/TAP.MK/2015 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan.

Kemudian, Kepaniteraan MK telah memanggil Pemohon untuk hadir dalam sidang panel pemeriksaan perbaikan permohonan pada Selasa, 20 Oktober 2015. Namun, Pemohon menyampaikan surat kepada MK bertanggal 19 Oktober 2015 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak melanjutkan atau menarik permohonan pengujian UU PPHI. (Nano Tresna Arfana)



PEMOHON UJI UU PILEG TAK MILIKI "LEGAL STANDING"

MAHKAMAH memutus tidak dapat menerima permohonan uji materiil Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pileg) yang diajukan tiga orang bakal calon peserta pemilu legislatif, Rabu (4/11), di MK. Menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Permohonan Nomor 114/PUU-XII/2014 ini diajukan oleh tiga orang bakal calon peserta pemilu legislatif, yakni Song Sip, Sukarwanto dan Mega Chandra Sera. Para pemohon menguji Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o UU Pileg yang mengatur syarat menjadi peserta Pileg.

Song Sip pernah tercatat sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Partai Damai Sejahtera pada 2009, tetapi tidak berhasil meraih suara. Kemudian bersama Sukarwanto pernah maju sebagai calon anggota dewan, tetapi karena dalam partai politik selalu diisi oleh orang-orang lama, maka kesempatan para pemohon untuk ikut mendaftar sebagai calon anggota DPR/DPRD menjadi terhambat. Untuk itu, para Pemohon beranggapan perlu adanya batasan terhadap masa jabatan anggota legislatif. (Ilham WM)



PENGUJI UU SISDIKNAS TAK ALAMI KERUGIAN KONSTITUSIONAL

MAHKAMAH dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 28/PUU-XIII/2015 menyatakan para Pemohon perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tidak memiliki *legal standing*, Rabu (4/11) di MK. Permohonan ini diajukan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan enam orang warga. Mahkamah menilai ada atau tidak adanya materi kesehatan reproduksi dicantumkan dalam kurikulum nasional, tidak otomatis membuat kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon hilang. Menurut Mahkamah, para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 37 ayat (1) UU Sisdiknas.

Sebelumnya, para Pemohon meminta Mahkamah untuk menafsirkan Pasal 37 ayat (1) UU Sisdiknas sebagai pasal yang mewajibkan kurikulum Dikdasmen memasukkan materi kesehatan reproduksi sebagai salah satu jenis pendidikan jasmani dan kesehatan. Artinya, frasa "pendidikan jasmani dan olahraga" dalam pasal tersebut diminta oleh Pemohon untuk juga dimaknai atau merujuk kepada kesehatan reproduksi. (Yusti Nurul Agustin/IR)

UJI KETENTUAN SUMPAH JABATAN TIDAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH dalam sidang pengucapan Putusan Nomor No. 94/PUU-XIII/2015, Rabu (11/11), menyatakan permohonan perkara uji materiil UU Komisi Yudisial, UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Kekuasaan Kehakiman, kabur, Permohonan ini diajukan oleh I Made Sudana. Made meminta dimasukkannya sanksi religius dalam sumpah jabatan dinilai bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusan menyatakan permohonan Sudana tidak dapat diterima.

Sejak awal permohonan ini diajukan, Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialaminya akibat berlakunya pasal yang mengatur sumpah jabatan pejabat dalam beberapa UU yang diujikan. Berkali-kali Pemohon hanya menjelaskan bahwa ia menggunakan *legal standing* sebagai warga negara Indonesia.

Padahal majelis hakim yang memeriksa perkara ini pada sidang pendahuluan sudah memberikan saran yang dapat digunakan oleh Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Sayangnya, Pemohon tidak juga memperbaiki permohonannya dengan signifikan sebagaimana nasihat majelis hakim. (Yusti Nurul Agustin)





IMPLEMENTASI NORMA, UJI UU PTUN DITOLAK

MAHKAMAH dalam amar Putusan Nomor 2/PUU-XIII/2015 menyatakan menolak uji materi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang diajukan oleh Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI), Rabu (11/11). Menurut Mahkamah, permohonan yang dimohonkan Pemohon bukan persoalan konstusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan/ implementasi norma.

Pemohon antara lain mengujikan frasa “Pejabat Tata Usaha Negara” dalam Pasal 1 angka 8 UU PTUN yang dalam penerapannya telah menimbulkan multitafsir di PTUN sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemohon mendalilkan, Direktur PT Pertamina diangkat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur PT Pertamina merupakan produk keputusan pejabat TUN. Pemohon menceritakan pernah melakukan upaya hukum terhadap keputusan Direktur PT Pertamina, namun Pengadilan memutuskan bahwa keputusan Direktur PT Pertamina bukanlah objek TUN.

Mahkamah berpendapat, persoalan pokok Pemohon bukanlah persoalan konstusionalitas norma UU, melainkan persoalan penerapan norma, dalam hal ini putusan PTUN. Persoalan luas ruang lingkup pengertian badan atau pejabat TUN bukanlah ditentukan oleh dan dibatasi dalam Konstitusi, melainkan, oleh dan dalam politik hukum pembentuk UU. (Lulu Hanifah)

MK TOLAK PERMOHONAN UJI UU PPHI

MAHKAMAH dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIII/2015 menyatakan menolak untuk seluruhnya permohonan uji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yang diajukan oleh sembilan buruh, Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz, dkk, Senin (30/11) di MK. Menurut Mahkamah Pasal 81 UU PPHI yang diujikan para Pemohon, justru menguntungkan para Pemohon. Sebab, para Pemohon yang hendak mengajukan gugatan PHI tidak perlu mengajukan ke pengadilan di tempat tergugat berdomisili. Selain itu, perkara PHK tidak mungkin dikonstruksikan sebagai permohonan.

Sebelumnya para Pemohon mempermasalahkan Pasal 81 UU PPHI. Para Pemohon mendalilkan seharusnya penyelesaian pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan melalui permohonan, bukan dengan gugatan. Sebab ketika penyelesaian PHK dilakukan dengan gugatan, maka pekerja yang pendidikan hukumnya tidak cukup acap kali tidak mendapatkan kepastian kelanjutan hubungan kerja maupun akibat hukum yang timbul dari PHK. Namun ketika, penyelesaian PHK dilakukan melalui permohonan, maka mekanismenya akan lebih sederhana karena tidak perlu menerapkan seluruh asas persidangan. (Triya IR)



MK TAK BERWENANG ADILI KEPUTUSAN DIREKSI

MAHKAMAH dalam Ketetapan Nomor 121/PUU-XIII/2015 menyatakan tidak berwenang untuk mengadili permohonan uji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (UU Pensiun Pegawai) yang diajukan oleh pensiunan Perum Pegadaian, Aklan, Senin (30/11) di MK. Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan pengujian UU terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, melainkan kewenangan lembaga lain.

Dalam permohonan, Pemohon mempersoalkan pembatalan Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor KP.144/PBUP/V-1992 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Perum

Pegadaian. Pemohon juga mempersoalkan pembayaran rapel gaji pensiun yang belum dibayarkan selama 12 tahun 2 bulan.

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan dan memberikan nasihat kepada Pemohon. Mahkamah juga menegaskan agar Pemohon menjelaskan kerugian konstusional yang dialaminya. Namun, Pemohon tidak melakukan perbaikan permohonan sesuai dengan nasihat Mahkamah. (Triya IR).



KEPALA DAERAH BERWENANG TETAPKAN STATUS KEADAAN KONFLIK

MAHKAMAH memutuskan menolak uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) yang dimohonkan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), Senin (30/11) di MK. Para Pemohon, antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), menguji ketentuan Pasal 16 dan Pasal 26 UU PKS.

Menurut Mahkamah, pengaturan Pasal 16 UU PKS telah memberikan ketentuan yang jelas. Pemberian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Bupati atau Walikota untuk menetapkan status keadaan konflik di daerahnya, dengan meminta pertimbangan kepada DPRD adalah hal yang wajar. Pemahaman terhadap Pasal 16 UU PKS harus dikaitkan dengan Pasal 14 UU PKS, yang intinya status keadaan konflik ditetapkan apabila konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan.

Terkait uji ketentuan Pasal 26 UU PKS, menurut Mahkamah ketentuan tersebut untuk menghindari kerugian dari warga negara lainnya. Hal tersebut mengingat Pemda yang lebih mengetahui kondisi riil di daerahnya dibandingkan dengan Presiden. (Lulu Hanifah)



PERMOHONAN UJI UU POKOK AGRARIA DITOLAK

MAHKAMAH dalam Putusan Nomor 62/PUU-XIII/2015 menyatakan menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) yang dimohonkan oleh sejumlah warga Kota Surabaya, Supadi, Cholil, dkk, Senin (16/11). Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Pokok Agraria yang mengatur pembatasan kepemilikan tanah oleh perseorangan dan/atau badan hukum tidak diskriminatif.

Menurut Mahkamah, bentuk penyelenggaraan *landreform* di Indonesia salah satunya terkait dengan larangan pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas. Hal ini ditentukan dalam Pasal 7 UU Pokok Agraria yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (1) UU Pokok Agraria. Ketentuan tersebut mengamankan pengaturan luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hak atas tanah oleh satu keluarga atau badan hukum.

Menurut Mahkamah, tidak ditemukan adanya persoalan konstusionalitas berlakunya Pasal 17 ayat (1) UU Pokok Agraria. Persoalan yang dialami para Pemohon merupakan persoalan konkrit yang tidak berkaitan dengan konstusionalitas pasal tersebut. (Lulu Hanifah)

PENGUJI UU PENYELENGGARA PEMILU TAK MILIKI "LEGAL STANDING"

MAHKAMAH memutuskan tidak dapat menerima permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penyelenggara Pemilu), Senin (16/11). Putusan beromor 101/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Titi Anggraini dan Heriyanto.

Mahkamah menilai terdapat ketidaksesuaian antara pasal yang diuji dengan alasan kerugian konstusional Pemohon. Pasal yang dimohonkan untuk diuji yakni Pasal 119 ayat (4), Pasal 120 ayat (4) dan pasal 121 ayat (3) UU Penyelenggara Pemilu yang mengatur mengenai kewajiban KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam membuat peraturan harus berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Kerugian konstusional para Pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan hal ini, melainkan berkaitan dengan tidak terfasilitasinya pemenuhan hak pilih pemilih.

Selain itu, pasal yang diujikan berkaitan dengan kewenangan KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam membuat peraturan. Seharusnya tiga lembaga tersebut yang sangat berkepentingan untuk mengajukan pengujian. Mahkamah menilai para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon. (Lulu Anjarsari)



Kasianur Sidauruk

Optimis Pelaksanaan Sidang Sengketa Pilkada Berjalan Lancar

Dalam rangka persiapan Mahkamah Konstitusi menghadapi penyelenggaraan sidang sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) pada Januari 2016 mendatang, Majalah KONSTITUSI melakukan wawancara khusus dengan Kasianur Sidauruk selaku Panitera Mahkamah Konstitusi. Apa saja yang dibicarakan? Simak perbincangan kami.



Apa saja yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menghadapi sidang sengketa Pilkada Serentak 2015?

Dalam rangka persiapan menghadapi sidang penanganan sengketa Pilkada Serentak dalam waktu dekat, pertama Mahkamah Konstitusi telah mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) kepada para tim pemenangan calon kepala daerah dari seluruh Indonesia maupun para penasehat hukumnya. Tujuannya, agar mereka paham tentang proses beracara di MK. Hal ini untuk mempermudah MK dan pihak-pihak yang berperkara.

Kedua, kami juga sudah mengadakan bimtek untuk KPU dan Bawaslu serta sudah melakukan koordinasi tentang pelaksanaan Pilkada Serentak. Bagaimanapun, KPU dan Bawaslu merupakan mitra kerja Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing.

Ketiga dan yang tak kalah pentingnya, Mahkamah Konstitusi telah mengadakan *workshop* di lingkungan internal Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kegiatan semacam ini akan terus berlangsung sampai 16 Desember 2015.

Lantas apa yang menjadi fokus Mahkamah Konstitusi untuk persiapan penanganan sidang sengketa Pilkada Serentak?

Penekanannya, kami lebih masuk kepada semacam gugus tugas di masing-masing pemangku kepentingan. Misalnya di bagian penerimaan permohonan, bagian persidangan, administrasi perkara, juru panggil dan kepada para panitera pengganti.

Kami membekali mereka teori-teori. Di samping itu, kami melakukan praktik-praktik di lapangan. Kami membuat satu gugus tugas yang baru, karena terbatasnya jumlah personel yang bertugas.

Berapa jumlah seluruh personel Mahkamah Konstitusi yang bertugas dalam sidang penanganan sengketa Pilkada Serentak?

Semua pegawai Mahkamah Konstitusi dilibatkan dalam sidang penanganan sengketa Pilkada Serentak. Jumlahnya ada lebih dari 250 orang yang diberikan tugas khusus menangani pelaksanaan sidang sengketa Pilkada Serentak.

Komitmen Mahkamah Konstitusi agar sidang sengketa Pilkada Serentak berjalan lancar dan jujur?

Demi menjaga wibawa persiapan dan kesiapan dari kita semua, maka Mahkamah Konstitusi dalam hal ini Sekjen Mahkamah Konstitusi telah mengambil sumpah kepada para pemangku kepentingan, termasuk panitera pengganti *ad hoc* untuk menjaga marwah dari putusan Mahkamah Konstitusi nantinya.

Anda optimis pelaksanaan sidang sengketa Pilkada Serentak dapat lancar, tertib dan aman?

Kami optimis sidang sengketa Pilkada Serentak akan berjalan lancar dan aman. Dari segi keamanan kita sudah siap, lalu sarana dan prasarana juga sudah disiapkan, melakukan evaluasi persiapan penanganan tahapan-tahapan sengketa Pilkada mulai 18 Desember 2015 sampai 7 Maret 2016.

Selain itu kami didukung Teknologi Informasi yang memadai dan canggih, sehingga setiap peristiwa, kegiatan yang kita lakukan di Mahkamah Konstitusi bisa diakses melalui *website* Mahkamah Konstitusi. Sejauhmana proses perkembangan sidang Mahkamah Konstitusi bisa diakses melalui *website*.

Pada prinsipnya, kami menyiapkan SDM pegawai untuk menghadapi sidang penanganan sengketa Pilkada Serentak. Kami bekal SDM pegawai dengan memadai. Kami belajar dari saat kami menangani sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) yang jumlah perkaranya lebih dari 900 perkara. ■

Hamdan Zoelva

Rakyat dan Negara Berdiri Sejajar



S elayaknya setiap warga negara memahami Konstitusi kita karena kehidupan negara kita berdasarkan Konstitusi. Apa pun kebijakan negara, kebijakan pemerintahan harus selalu merujuk dan berdasarkan pada Konstitusi. “Bahkan kalau ada kebijakan yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara, maka warga negara dapat menggugat kepada negara agar meluruskan kebijakannya sehingga tidak merugikan hak-hak konstitusional warga negara,” kata Hamdan Zoelva dalam acara “Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Muslimat Nahdlatul Ulama se-Indonesia” yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua.

“Setelah reformasi terjadi perubahan luar biasa dalam kehidupan bernegara di Indonesia, antara rakyat dan negara di pengadilan bisa berdiri sejajar. Bahkan rakyat bisa menggugat negara. Seringkali gugatan warga negara mampu mengalahkan negara,” ujar Hamdan yang menjadi salah satu narasumber acara tersebut.

Dengan demikian, kata pria yang pernah menjadi Ketua MK beberapa tahun lalu, pemahaman terhadap Konstitusi maupun hak-hak konstitusional warga negara mutlak bagi seluruh warga negara Indonesia. “Apalagi bagi aktivis organisasi kemasyarakatan, termasuk Muslimat Nahdlatul Ulama,” tambah Hamdan.

Dikatakan Hamdan, Konstitusi adalah hukum tertinggi dalam sebuah negara, sumber hukum dalam pembentukan berbagai Undang-Undang. Setiap Undang-Undang harus merujuk pada norma-norma Konstitusi.

“Pada umumnya Konstitusi memuat dasar dan tujuan negara. Konstitusi merupakan sebuah kesepakatan suci, paling tinggi antara seluruh warga negara yang mengatur tentang bagaimana kehidupan bernegara,” “Konstitusi berbeda dengan Undang-Undang. Perbedaannya, Konstitusi merupakan hukum tertinggi. Sedangkan Undang-Undang merujuk pada norma-norma yang ada pada Konstitusi,” tandas Hamdan. ■

NANO TRESNA ARFANA

Khofifah Indar Parawansa

Pentingnya Sosialisasi Hak Warga Negara

K etua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa semakin negara berdemokrasi, maka makin penting untuk memiliki referensi dasar yang akan menjadi bagian penyelesaian masalah bila ada perbedaan tafsir atau cara pandang.

betul tentang hal-hal yang terkait Konstitusi. Muslimat NU mempunyai 9400 TK dan 190 panti asuhan yang kadang tidak ada badan hukumnya. Hal-hal seperti ini diperlukan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi. Karena ketika mereka tidak mempunyai badan hukum, mereka susah untuk meminta bantuan ke pemerintah,” urai Khofifah di sela-sela acara “Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Muslimat Nahdlatul Ulama se-Indonesia” yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

“Pada posisi seperti ini, maka setiap sosialisasi hak-hak warga negara berbasis pada Konstitusi menjadi sangat penting,” tambah Khofifah.

Khofifah melanjutkan, acara “Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Muslimat Nahdlatul Ulama se-Indonesia” menjadi ajang yang baik untuk membangun kemitraan antara MK dengan Muslimat NU.

“Materi acara sosialisasi sangat bermanfaat, bahkan mengalami penguatan maupun pengayaan materi dari sebelumnya. Kalau dulu materinya lebih fokus pada Empat Pilar Kebangsaan dan UUD 1945, sekarang makin diperkaya dengan materi hukum, demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia,” ujar Khofifah. ■



NANO TRESNA ARFANA

PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL

■ SUNARDI

Panitera Pengganti

Perkara Nomor	96/PUU-XIII/2015
Pemohon	1. Whisnu Sakti Buana, S.T 2. H. Syaifuddin Zuhri, S.Sos
Kuasa	Edward Dewaruci, S.H., M.H., Dwi Istiawan, S.H., dan Jozua A.P. Poli, S.H
Jenis Perkara	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pokok Perkara	Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 121 ayat (1) UU 8/2015 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), ayat (3) UUD 1945
Amar Putusan	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	29 September 2015

Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah warga negara yang kedudukannya sebagai warga Surabaya memiliki hak pilih dan hak untuk dipilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya. Pemohon I sebagai kader partai politik yang pada tanggal 26 Juli 2015 telah didaftarkan oleh DPC PDI Perjuangan ke KPU Kota Surabaya sebagai Calon Wakil Walikota berpasangan dengan Calon Walikota Dr. Ir. Tri Rismahrini, MT. Adapun Pemohon II adalah sebagai anggota DPRD Kota Surabaya. Para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 121 ayat (1) UU 8/2015 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4),

Pasal 28D ayat (1), ayat (3) UUD 1945 karena pasal *a quo* yang mensyaratkan “paling sedikit 2 (dua)” pasangan calon ternyata berpotensi membatasi dan membelenggu hak politik warga negara Indonesia khususnya dalam hal ini, hak untuk dapat dicalonkan sebagai peserta pemilihan dalam arti mengikuti proses pencalonan dan pemilihan sebagaimana tahapan penyelenggaraan pemilihan, yakni pendaftaran pasangan calon; verifikasi persyaratan pencalonan; penetapan hasil verifikasi; penetapan sebagai peserta pemilihan; dan pemungutan suara. Menurut para Pemohon pengertian “gangguan lainnya” dalam Pasal 121 ayat (1) UU 8/2015 tidak boleh diartikan selain daripada

keadaan yang sudah diatur dalam Pasal 122 ayat (1) UU 8/2015 termasuk proses dan tata cara pelaksanaannya kembali sebagai pemilu lanjutan dan pemilu susulan;

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,

selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas UU 8/2015 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan dimaksud.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang hendak mencalonkan diri sebagai calon Wakil Walikota Surabaya berpasangan dengan DR. Ir. Tri Rismaharani, MT (sebagai Calon Walikota Surabaya) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan telah didaftarkan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya pada tanggal 26 Juli 2015 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. Dengan demikian, telah nyata bahwa secara spesifik hak konstitusional Pemohon I, yaitu hak untuk dipilih, dalam hal ini hak untuk dipilih sebagai calon Wakil Walikota Surabaya, secara potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan dirugikan oleh dan merupakan akibat langsung dari berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dimana kerugian tersebut tidak akan terjadi jika permohonan *a quo* dikabulkan. Oleh karena itu, Pemohon I *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Namun, dikarenakan argumentasi tentang kerugian hak konstitusional Pemohon I didasarkan pada keadaan aktual pada saat permohonan *a quo* diajukan, yaitu dalam hal ini tidak adanya paling sedikit 2 (dua) pasangan

calon Walikota dan calon Wakil Walikota Surabaya, sementara pada saat permohonan *a quo* diputus keadaan sebagaimana didalilkan Pemohon I telah berubah, di mana syarat paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota tersebut telah terpenuhi, sebagaimana diumumkan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015, bertanggal 24 September 2015, [kpu-surabayakota.go.id] maka dalil kerugian hak konstitusional Pemohon I menjadi tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, hak konstitusional Pemohon I untuk dipilih sebagai calon Wakil Walikota Surabaya tidak lagi dirugikan oleh norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga Pemohon I kehilangan kedudukan hukum (*legal standing*)-nya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Adapun mengenai Pemohon II mendalilkan dirinya sebagai

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, bahwa telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-Undang dengan argumentasi bahwa sebagai anggota DPR (termasuk anggota DPRD, baik DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota) yang bersangkutan adalah bagian dari partai politik yang telah turut serta dalam proses pembentukan Undang-Undang. Oleh karena itu, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Oleh karena baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan pendapat di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



Pemohon uji materi UU Pilkada, Whisnu Sakti Buana didampingi kuasa hukumnya saat sidang perbaikan permohonan di MK, Selasa (1/9).

PEMANFATAN KAWASAN HUTAN

■ NUZUL QUR'AINI MARDIYA

Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).

Nomor Perkara	95/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (PPPH) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Terhadap UUD 1945
Tanggal Putusan	10 Desember 2015
Klasifikasi	Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

Pendapat Mahkamah

Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf k, huruf l, dan huruf m, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 19 huruf a, dan huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 83 ayat (1), dan ayat (2), serta ayat (3), Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 87 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 87 ayat (2) huruf b dan huruf c, dan Pasal 87 ayat (3), Pasal 88, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 110 huruf b UU PPPH, serta Penjelasan Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) huruf d, Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, huruf i, dan huruf k, Pasal 81 UU Kehutanan terhadap UUD 1945.

Bahwa terhadap Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 UU PPPH, Pemohon mendalilkan ketentuan *a quo* bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum serta melanggar kepastian hukum karena mempersamakan kedudukan hukum antara kawasan hutan yang telah ditetapkan dengan kawasan hutan yang baru ditunjuk serta kawasan hutan yang sedang dalam proses penetapannya;

Bahwa Pasal 1 angka 3 UU PPPH adalah masuk dalam ketentuan umum. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 88/PUU-X/2012, bertanggal 19 Desember 2013, telah menilai dan mempertimbangkan mengenai pasal yang masuk dalam Bab Ketentuan Umum sebagai berikut:

“Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 5, dan angka 6 UU Bantuan Hukum, menurut Mahkamah, ketentuan tersebut diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, yang memuat tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan

tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab (vide Lampiran II C.1. 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Ketentuan umum dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah memang harus dirumuskan sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (vide Lampiran II C.1.107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)”;

“Permohonan para Pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian atau hal lain mengenai bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, standar bantuan hukum, dan kode etik advokat yang bersifat umum yang dijadikan dasar/pijakan bagi pasal berikutnya dalam UU Bantuan Hukum, sangat tidak beralasan dan tidak tepat, sebab ketentuan a quo adalah untuk memberikan batasan dan arah yang jelas mengenai bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, standar bantuan hukum, dan kode etik advokat. Lagipula ketentuan umum a quo bukan merupakan norma yang bersifat mengatur dan tidak mengandung pertentangan dengan UUD 1945. ...”;

Mahkamah mempertimbangkan inkonstitusionalitas ketentuan umum dari suatu Undang-Undang jika hal itu berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya Undang-Undang yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas dapat dilaksanakan.

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf k, huruf l, huruf m, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 19 huruf a, dan huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 84 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 87 ayat (1), huruf b, huruf c, Pasal 87 ayat (2) huruf b, huruf c dan Pasal 87 ayat (3), Pasal 88, Pasal 92 ayat

(1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 110 huruf b UU PPPH dan Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, huruf i, huruf k UU Kehutanan, Pemohon mendalilkan bila ketentuan Pasal UU *a quo* telah menegasikan hak-hak masyarakat hukum adat karena melanggar prinsip kepastian hukum, dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan UUD 1945;

Tindak pidana bidang kehutanan mempunyai karakteristik khusus dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, yaitu karakteristik yang menganut prinsip-prinsip:

Prinsip pertama, Pencegahan Bahaya Lingkungan (*Prevention of Harm*), maksudnya sesuatu tindak pidana kehutanan harus memenuhi adanya penyesuaian aturan nasional dengan aturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol kerugian negara-negara lainnya akibat suatu kegiatan dalam skala nasional. Untuk menghindari kerugian negara lain tersebut, suatu negara wajib melakukan upaya yang memadai dan didasarkan pada itikad baik mengatur setiap kegiatan masyarakat suatu negara yang berpotensi merusak lingkungan, hutan dan sumberdaya alam lainnya, karena masing-masing bagian ekosistem saling tergantung satusama lain tanpa memandang batas-batas kewilayahan suatu negara;

Prinsip kedua, Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*), bahwa untuk melindungi lingkungan, hutan, setiap negara harus menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan. Prinsip ini antara lain diterapkan dalam menentukan kriteria seorang yang bertanggungjawab dalam tindak pidana, meliputi unsur kealpaan, yaitu orang yang menyebabkan kerusakan hutan harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan kehati-hatian di bawah standard atau tidak menerapkan kehati-hatian sebagaimana mestinya;

Prinsip ketiga, Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), bahwa pembangunan berkelanjutan menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang layak dan baik bagi generasi sekarang dan yang akan datang melalui pelestarian daya dukung lingkungan, dengan maksud dalam proses pembangunan harus terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, serta pelestarian dan perlindungan lingkungan agar generasi yang akan datang memiliki kemampuan yang sama mendapatkan kualitas hidup dari lingkungan yang sehat dan baik;

Penetapan tindak pidana terhadap suatu rangkaian perbuatan dalam lalu lintas kehidupan masyarakat harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sehingga penetapan sesuatu perbuatan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat serta pengayoman masyarakat secara menyeluruh dan utuh, tanpa membedakan perlindungan terhadap kelompok masyarakat tertentu, sebagaimana telah dipertimbangkan

terdahulu; perbuatan mana dikualifikasi sebagai yang tidak dikehendaki dan yang menimbulkan kerugian material dan spritual atas warga masyarakat;

Secara empiris laju kerusakan hutan di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan data semakin meningkat dan meluas. Pada tahun 1970-an mencapai 300.000 hektare, tahun 1980-an meningkat menjadi 600.000 hektare, tahun 1990-an menjadi 1,3 juta hektare pertahun, dan pada tahun 2000-an telah mencapai 2 juta hektare pertahun. Keadaan tersebut menunjukkan telah sedemikian masif terjadinya degradasi hutan yang menimbulkan kerugian material, berupa kerusakan hutan, dan kerugian spritual berupa tidak adanya lingkungan kehidupan yang sehat dan layak. Untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dengan mengupayakan sumberdaya hutan yang lestari adalah bagian dari kewajiban negara sesuai dengan konstitusi. Negara dalam hal ini berhak melakukan intervensi dalam hal penegakan kebijakan lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, termasuk salah satunya dengan menetapkan dan menerapkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, dalam hal ini UU PPPH dan UU Kehutanan. Selain itu, ketentuan pidana dalam kedua Undang-Undang *a quo* adalah sebagai upaya preventif sekaligus represif dari Pemerintah dalam penegakan hukum bidang kehutanan, karena sebagaimana telah diuraikan di atas, lingkungan hutan Indonesia harus dilindungi dan dikelola berdasarkan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan, juga pengelolaan hutan harus memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan terhadap kearifan lokal dalam mengelola lingkungan. Namun demikian, upaya represif dalam penegakan hukum bidang kehutanan diaktualisasikan dalam ketentuan pidana tersebut harus dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Bahwa terkait dalil inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, huruf i, dan huruf k UU Kehutanan, ternyata ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 112 UU PPPH yang menyatakan:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan
- b. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10)

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Bahwa UU PPPH telah diundangkan tanggal 6 Agustus 2013, sehingga berdasarkan Pasal 112 UU PPPH maka permohonan para Pemohon tentang pengujian Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf k UU Kehutanan menjadi kehilangan objek;

Bahwa terkait dalil inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) huruf b UU Kehutanan mengenai pelarangan merambah kawasan hutan telah ternyata bahwa ketentuan dimaksud berhubungan dengan Pasal 78 ayat (2) UU Kehutanan. Pasal 78 ayat (2) UU Kehutanan menyatakan, “*Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*”. Dengan demikian, di satu pihak Pasal 50 ayat (3) huruf b UU Kehutanan masih tetap berlaku, sedangkan sanksi yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf b UU Kehutanan dimaksud telah dicabut oleh Pasal 112 huruf b UU PPPH sebagaimana telah disebutkan di atas.

Bahwa terkait inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan yang menyatakan, “*Setiap orang dilarang:... e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*”, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Mahkamah berpendapat bahwa memang seharusnya masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-hari dengan menebang pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersial) sehingga bagi masyarakat tersebut tidaklah termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan sehingga tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya. Sebab, akan terjadi paradoks apabila di satu pihak kita mengakui masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan membutuhkan hasil hutan namun di lain pihak masyarakat tersebut diancam dengan hukuman. Sebaliknya, negara justru harus hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat demikian. Dengan demikian permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengecualian terhadap masyarakat yang hidup di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang yang berkaitan dengan dan hanya terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, bukan yang berada di sekitar kawasan hutan sebab pemaknaan “di sekitar kawasan hutan” sangatlah berbeda dengan masyarakat yang hidup di dalam hutan.

Bahwa terkait inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) huruf i UU Kehutanan mengenai larangan menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk

maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, menurut Mahkamah, hal ini senafas dengan Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan. Oleh karena Mahkamah telah menyatakan bahwa permohonan para Pemohon terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan beralasan menurut hukum untuk sebagian maka pertimbangan Mahkamah terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan dimaksud berlaku pula terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf i UU Kehutanan, dengan ketentuan bahwa ternak tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari dari masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan. Oleh karenanya permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 50 ayat (3) huruf i UU Kehutanan beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap ketentuan penataan, pengaturan, dan pengelolaan hutan oleh negara atau pemerintah dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4) UU PPPH, dan Penjelasan Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) huruf d, Pasal 81 UU Kehutanan melanggar prinsip kepastian hukum, bersifat diskriminatif, dan bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat:

Sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang mengamanatkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat. Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.

Bahwa berkaitan dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Mahkamah dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, antara lain, menyatakan:

“..... *perkataan ‘dikuasai oleh negara’ haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan ‘bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya’, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid)*

dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (*eksekutif*). Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat”.

Bahwa terhadap dalil inkonstitusionalitas Pasal 81 mengenai ketentuan peralihan UU Kehutanan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan butir 127 Lampiran II disebutkan bahwa, “Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara”.

Bahwa dengan demikian, “Ketentuan Peralihan” dalam peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mencegah kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan dan menjaga jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan oleh adanya perubahan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Kaidah Hukum

1. Permasalahan inkonstitusionalitas ketentuan umum dari suatu Undang-Undang dapat dipertimbangkan apabila ketentuan umum tersebut bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yakni asas dapat dilaksanakan;
2. Dalam melaksanakan penerapan pidana dalam kehidupan masyarakat haruslah senantiasa memperhatikan tujuan pembangunan nasional terutama penegakan hukum

tindak pidana bidang kehutanan. Untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dengan mengupayakan sumberdaya hutan yang lestari adalah bagian dari kewajiban negara sesuai dengan konstitusi. Negara dalam hal ini berhak melakukan intervensi dalam hal penegakan kebijakan lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, termasuk salah satunya dengan menetapkan dan menerapkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, dalam hal ini UU PPPH dan UU Kehutanan;

3. Ketentuan pidana dalam UU PPPH dan UU Kehutanan merupakan upaya preventif sekaligus represif dari Pemerintah dalam penegakan hukum bidang kehutanan. Yang mana, upaya represif tersebut dalam penegakan hukum bidang kehutanan diaktualisasikan dalam ketentuan pidana tersebut harus dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan;
4. Masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-hari dengan menebang pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersial) sehingga bagi masyarakat tersebut tidaklah termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan sehingga tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya;
5. Larangan menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, alasannya dapat merujuk Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan dengan ketentuan bahwa ternak tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari dari masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan;
6. Penguasaan hutan oleh negara bukanlah merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Sehingga, Pemerintah mempunyai wewenang memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan;
7. “Ketentuan Peralihan” dalam peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mencegah kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan dan menjaga jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan oleh adanya perubahan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Petani Hutan Tuntut Keadilan

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan RI. Salah satu hasil perubahan pokok UUD 1945 yaitu diakuinya hak-hak asasi manusia (HAM), termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Norma dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 telah mencerminkan prinsip-prinsip HAM yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal.

Namun prinsip-prinsip tersebut disimpangi oleh sejumlah ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Yakni Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) UU P3H.

Demikian permohonan uji materi UU P3H terhadap UUD 1945. Permohonan diajukan oleh 16 petani warga Desa Lubuk Besar, Desa Kemuning Muda, dan Desa Tuk Jimun. Ketiga desa ini masuk dalam wilayah Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Mereka yakni, Edi Gunawan Sirait, Bejo, Bharum Purba, Miswan, Zahdi, Ahmad Samadi, Ahmadi, Saidah, Ponidi, Nuraini, Sukardi, Amiruddin Sitorus Pane, Wagimin Auda, Misrun, Sari, dan Muliono. Permohonan ini diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah dengan Nomor 139/PUU-XIII/2015.

Hak yang Tercerabut

Para Pemohon melalui kuasa hukum Adi Mansar, Guntur Rambe, dkk, beranggapan ketentuan pasal-pasal dalam UU P3H tersebut



FUMAS IKILHAM WIRYADI

berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon. Kerugian dimaksud yakni tercabutnya kepastian hukum atas kepemilikan harta benda, penghidupan yang layak serta hilangnya hak para Pemohon akan pemukiman karena ditetapkan atau akan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Menurut para Pemohon, pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Sejak berlakunya UU P3H, kehidupan masyarakat di desa-desa tersebut mulai terusik. Terlebih lagi, keberadaan UU P3H menimbulkan jatuhnya korban di pihak masyarakat. Padahal wilayah desa dan areal yang dikuasai para Pemohon merupakan lahan yang mempunyai status Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan.

Pada zaman Pemerintahan Orde Baru, ada perusahaan HPH yaitu

PT Horizon Forest (PT HF) yang beroperasi di Kecamatan Keritang. Izin PT HF berakhir pada 1998. Kemudian hadir PT Sari Hijau Mutiara (PT SHM). Areal yang dimohonkan PT SHM seluas 10.000 ha adalah areal PT. Agroraya Gematrans yang telah dicabut izinnya oleh Menteri Kehutanan. PT SHM mengklaim tanah perladangan sawa merupakan lahan miliknya sesuai dengan izin yang dikantonginya.

Pada 2008, terbit Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.378/MENHUT-II/2008 kepada PT SHM atas areal hutan produksi seluas 20.000 hektar di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Menurut keterangan pihak PT SHM, izin yang diterbitkan tersebut berada di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Keritang, Desa Kota Baru Reteh, Desa Kayu Raja, Desa Tuk Jimun, Desa Kemuning Muda, desa Lubuk Besar.

Sejak PT SHM bercokol di Provinsi Riau selalu membuat onar. Masyarakat pemilik lahan sawit di Desa Lubuk Besar, mengalami

intimidasi dan provokasi, baik melalui surat maupun melalui tindakan di lapangan. Misalnya menunjuk centeng untuk menakut-nakuti masyarakat dan mengirim surat dengan berbagai substansi yang ujungnya meminta pembagian hasil atas kebun sawit milik warga.

Kriminalisasi Petani

Desa Lubuk Besar, Desa Kemuning Muda, Desa Tuk Jimun berpenduduk sekitar 1500 KK. Mayoritas masyarakat di ketiga desa tersebut sejak dahulu kala berprofesi sebagai petani tradisional. Pola masyarakat termasuk para Pemohon dalam mengelola lahan adalah dengan cara berpindah-pindah. Hal ini telah menjadi budaya masyarakat tradisional. Setiap keluarga mempunyai luas areal yang bervariasi sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Lahirnya UU P3H tentu diharapkan menjadi payung hukum pengelolaan sumber daya hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun menurut para Pemohon, lahirnya UU P3H justru mengebiri hak konstitusional para Pemohon. Bukannya memberi perlindungan, UU P3H justru mengkriminalisasi keberadaan masyarakat desa. Mereka ditetapkan sebagai tersangka atau dipanggil sebagai saksi atas tuduhan melakukan aktivitas di atas tanah yang diklaim oleh pihak tertentu sebagai kawasan konsesi yang diberikan hak oleh negara sesuai dengan SK. 378/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman kepada PT SHM seluas 20.000 hektar. Padahal aktivitas dilakukan atas tanah/areal hak milik para Pemohon yang dikuasai sejak lama dan telah dikelola sejak dahulu kala hingga saat sekarang ini.

Lahirnya UU P3H tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon. Skenario untuk menguasai lahan milik para Pemohon dengan cara kriminalisasi warga masyarakat sangat bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945.

Kriminalisasi terjadi setelah Bupati Indragiri Hilir mengeluarkan surat Nomor 100/Adm-Pum/98.41 tanggal 17 September 2014. Isi surat meminta agar PT SHM menghentikan segala aktivitasnya sampai izin lengkap. Sebelumnya, pihak Badan Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir telah meminta pihak PT SHM untuk

tidak menerbitkan sertifikat dalam Areal HTI PT SHM sesuai dengan surat Nomor 487/14.04-100/IV/2014 tanggal 06 Mei 2014. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Indragiri Hilir melalui surat Nomor 660.1/BLH-PKL/VIII/2014/563 tanggal 19 Agustus 2014, juga telah mengingatkan agar PT SHM tidak melakukan aktivitas

Pasal 82 ayat (2)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 92 ayat (1)

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
- membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 93 ayat (1)

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
- menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
- membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 93 ayat 2

Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
- menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
- membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

apapun sebelum Dokumen Lingkungan Hidup atau izin Lingkungan Hidup diperoleh PT SHM, karena melanggar Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Begitu pula Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir melalui surat Nomor 522.2/DISHUT-PLAN/259 tanggal 10 September 2014 perihal Penghentian Kegiatan HTI PT SHM di Kecamatan Kemuning. Hal ini menguatkan surat Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kehutanan, Nomor 522.2/Pemhut/2388, bertanggal 22 Agustus 2014, hal pembangunan HTI PT SHM 2014/2015.

Pemberlakuan Asas Retroaktif

Pemberlakuan hukum tanpa melihat fakta sejarah yang telah ada, merupakan penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum. Pemberlakuan UU P3H secara berlaku surut, jelas melanggar Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Pasal 82 ayat (2) UU P3H tidak sesuai dengan konsep negara hukum karena menjangkau perbuatan secara mundur (retroaktif). Saat ini para Pemohon sedang dihadapkan dengan berbagai masalah hukum yang bersumber dari UU P3H.

Para Pemohon yang berprofesi sebagai petani/peladang tentu tidak dapat menghindari untuk tidak melakukan penebangan pohon yang berada di areal milik mereka sendiri. Penebangan pohon adalah untuk mempertahankan hidup sehari-hari. Masyarakat setiap saat mempergunakan kayu sebagai alat untuk memasak, bahan membuat pagar pekarangan rumah, bahan untuk membuat tempat tinggal demi mempertahankan hidup.

Korporasi telah memanfaatkan Pasal 82 ayat (2) UU P3H untuk menguasai lahan/areal milik masyarakat. Masyarakat dikriminalisasi dengan menggunakan alat kekuasaan setempat. Kriminalisasi terhadap masyarakat bahkan diberlakukan secara surut. Hal ini tergambar jelas dalam tuduhan yang terjadi sejak 2008, lima

tahun sebelum lahirnya UU P3H. Ironinya, sikap aparat Kepolisian dan Pemerintah sengaja menyudutkan posisi masyarakat para Pemohon. Sebuah sikap yang cenderung diskriminatif.

Kekhawatiran dan ketakutan meliputi peri kehidupan masyarakat Desa Lubuk Besar, Desa Kemuning Muda, Desa Tuk Jimun yang mempunyai kebiasaan gotong royong berupa sumbang tenaga bila ada warga desa yang akan melakukan kegiatan mengolah lahan, menanam dan memanen hasil, seperti duku, karet, sawit, coklat. Adanya upaya kriminalisasi telah membuat kekhawatiran dan ketakutan bagi warga desa para Pemohon untuk membantu warga atau keluarganya yang akan melakukan tahapan pekerjaan di areal masing-masing. Padahal di sisi lain, saat ini negara sedang menggalakkan kemandirian ekonomi warga dengan penyediaan lahan untuk masyarakat. Bukan lahan untuk korporasi yang tidak memberikan perlindungan dan pemajuan ekonomi masyarakat.

Demikian pula dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU P3H yang dengan jelas menganggangi hak warga negara yang telah hidup sejak dulu di areal itu. Sangat tidak manusiawi apabila ketentuan ini diberlakukan terhadap para Pemohon. Sebab di areal tersebut diberikan bukti hak milik berupa Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional. Penguasaan atas tanah yang dikelola oleh masyarakat ada yang lebih dari 30 Tahun secara berturut-turut, jauh sebelum wilayah hutan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 92 ayat (1) UU P3H sangat tidak responsif, sebaliknya sangat represif terhadap para Pemohon dan masyarakat desa yang telah berdiam di areal tersebut sejak lama.

Upaya Pemiskinan

Pasal 93 ayat (1) huruf a,b,c UU P3H tidak memberikan perlindungan, kemanfaatan serta tidak berguna bagi para Pemohon. Ketentuan pasal ini justru telah membatasi dan melarang untuk mengangkut, menjual, mengolah

hasil kebun milik para Pemohon seperti karet, coklat, duku, pinang dan sawit. Hasil kebun tersebut merupakan sumber penghidupan para Pemohon sejak dulu kala hingga saat ini. Pelarangan tersebut berarti upaya pemiskinan terhadap para Pemohon yang memang sudah miskin dan melarat.

Diundangkannya UU P3H sangat tidak memberikan manfaat bagi para Pemohon khususnya umumnya masyarakat Desa Lubuk Besar, Desa Kemuning Muda, Desa Tuk Jimun. Ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf a,b,c UU P3H tidak memiliki filosofi yang jelas sebagaimana tujuan pemidanaan.

Fungsi Pasal dalam suatu UU harus terukur target dan tujuannya. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Menurut para Pemohon, pembentukan UU P3H telah melanggar kaidah-kaidah yang diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Para Pemohon berkesimpulan UU P3H tidak mempunyai landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam pembentukannya. Kehadiran UU P3H bukannya membuat keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, justru sebaliknya, menghilangkan hak-hak konstitusional masyarakat khususnya Para Pemohon. Oleh karena itu, para Pemohon meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) UU P3H bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang November 2015

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	7/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. M. Komarudin 2. Agus Humaedi Abdilah 3. Wahidin 4. Rian Andriansyah 5. Nurman Shaleh 6. Siti Nurhasanah 7. Anwarudin 8. Tina Martina Fajrin 	4 November 2015	Dikabulkan
2	105/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf o, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (1), serta Pasal 157 ayat (5) dan ayat (8)]	Doni Istyanto Hari Mahdi	11 November 2015	Dikabulkan sebagian
3	116/PUU-XIII/2015	Pengujian Pasal 82 dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Edwin Hartana Hutabarat	4 November 2015	Ketetapan penarikan permohonan
4	106/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ai Latifah Fardhiyah 2. Riyanti 3. Mohamad Sofiansyah 	4 November 2015	Ditolak
5	114/PUU-XII/2014	pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Song SIP 2. Sukarwanto 3. Mega Chandra Sera 	4 November 2015	Tidak dapat diterima
6	10/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanusi Afandi 2. Saji 3. Ahmad Aziz Fanani 4. Muiz Maghfur 5. Ratih Rose Mery 	4 November 2015	Ditolak
7	28/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarsanto W. Sarwono 2. Anis Su 3. Sukarni 4. Rr. Esti Sutari 5. Emmanuela Lupy Ragawidya 6. Ragil Prasedewo 7. Anggun Pertiwi 	4 November 2015	Tidak dapat diterima
8	127/PUU-XIII/2015	Pengujian Uu No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 92 Ayat (1)]	Muhammad Hafidz dan Solihin	11 November 2015	Ketetapan penarikan permohonan

9	2/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Pasal 1 angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 dan Pasal 53 ayat (1)]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otto Geo Diwara Purba 2. Syamsul Bahri Hasibuan 3. Eiman; dkk. 	11 November 2015	Ditolak
10	94/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial [Pasal 30], UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi [Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2)], UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 [Pasal 9 ayat (1)], UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman [Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)], UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)]	I Made Sudana	11 November 2015	Tidak dapat diterima
12	124/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [Pasal 204 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yudhistira Maulana 2. Fachrurrazi 3. Rifa Cinnitya, dkk 	11 November 2015	Gugur
13	117/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Raja Bonaran Situmeang	16 November 2015	Tidak dapat diterima
14	57/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Jack Lourens Vallentino Kastanya	16 November 2015	Ditolak
15	62/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supadi HS 2. Cholil 3. H. Suhardi 4. Hardimin 5. Phillips Moniaga 	16 November 2015	Ditolak
16	89/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alissa Q Munawaroh Rahman 2. Hari Kurniawan 3. Malang Corruption Watch (MCW) 4. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 5. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah 	16 November 2015	Ditolak

17	101/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Titi Anggarini 2. Heriyanto	16 November 2015	Tidak dapat diterima
18	104/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Effendi Syahputra	16 November 2015	Tidak dapat diterima
19	121/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Aklan	30 November 2015	Ketetapan tidak berwenang mengadili
20	8/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) 2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 3. M. Choirul Anam 4. Anton Aliabbas	30 November 2015	Ditolak
21	80/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Mochamad Ojat Sudrajat Syamsudin	30 November 2015	Ditolak
22	20/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Abda Khair Mufti 2. Agus Humaedi Abdillah 3. Muhammad Hafidz 4. Chairul Eillen Kurniawan 5. Ali Imron Susanto 6. Mohammad Robin 7. Riyanto 8. Havidh Sukendro 9. Wawan Suryawan	30 November 2015	Ditolak
23	108/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Otto Cornelis Kaligis	30 November 2015	Tidak dapat diterima

UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id

 Mahkamah Konstitusi  @Humas_MKRI  mahkamahkonstitusi  Mahkamah Konstitusi RI





Dua buah piala dan piagam Anugerah Media Humas 2015 yang diraih MK.

MK Raih Anugerah Media Humas 2015

Mahkamah Konstitusi meraih dua penghargaan pada ajang Anugerah Media Humas 2015 yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/11) malam. Pada kegiatan yang menjadi bagian dari penyelenggaraan pertemuan tahunan Bakohumas 2015 tersebut, MK menerima penghargaan Terbaik I pada kategori cinderamata utama dan Terbaik II pada kategori penerbitan internal, yakni majalah KONSTITUSI.

Pelat perak dengan ukiran peta wilayah Indonesia menjadi cinderamata yang diberikan oleh MK Indonesia kepada para delegasi dari Mahkamah Konstitusi berbagai negara yang menjadi peserta *International Symposium on Constitutional Complaint* di Jakarta pada Agustus 2015 silam. Simposium itu sendiri diselenggarakan sebagai bagian dari kegiatan pertemuan anggota Asosiasi MK Se-Asia (AACC) yang mana MK Indonesia menjadi presiden asosiasi tersebut. Sementara majalah KONSTITUSI tidak sekadar media penerbitan internal

(*inhouse magazine*) bagi kalangan pegawai MK, melainkan juga berfungsi sebagai media peningkatan pemahaman tentang Konstitusi dan hak konstitusional warga negara. Majalah KONSTITUSI berisi informasi seputar pelaksanaan kewenangan MK dan pengetahuan hukum lainnya yang disajikan dalam ulasan mendalam, menjadi salah satu rujukan berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi hukum, penegak hukum, maupun masyarakat umum lainnya.

Selain dua penghargaan tersebut, Humas MK juga menjadi salah satu nominator pada kategori profil lembaga. Pada kategori ini, penghargaan terbaik diterima oleh Sekretariat Negara.

Berubah

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam sambutannya pada kegiatan tersebut menyampaikan, kemunculan fenomena media sosial sebagai imbas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma dalam memandang informasi dan media. Perkembangan teknologi

informasi yang saat ini semakin cepat tersebut harus segera diantisipasi oleh humas pemerintahan dengan percepatan dinamika kehumasan pula. “Cara kita merespon dinamika tersebut menuntut humas supaya bisa berinteraksi dengan cepat terhadap dinamika perkembangan teknologi,” ujar Rudiantara.

Untuk itu, Rudiantara mengingatkan para humas pemerintahan agar mulai memberikan perhatian yang lebih pada media-media nonkonvensional yang berbasis internet dan teknologi informasi sebagai sarana mendekatkan komunikasi lembaga dengan para pemangku kepentingan masing-masing. Menurut Rudiantara, informasi dan komunikasi yang kini semakin dekat dan mudah diakses oleh masyarakat harus mampu dioptimalkan oleh lembaga pemerintah untuk menyampaikan capaian kinerja pemerintah secara keseluruhan melalui kerja sama antarlembaga pemerintahan. “Sinergi antarlembaga pemerintahan harus terjalin dengan memanfaatkan perkembangan teknologi,” pungkasnya. ■

ARDLI N



Ketua MK Arief Hidayat beserta Hakim Konstitusi lainnya dan dihadiri Ketua KPU Husni Kamil Manik bersama Ketua Bawaslu Muhammad, dan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, gelar Rapat Koordinasi mengantisipasi sengketa calon tunggal pada Pilkada serentak, Kamis (5/11) di Gedung MK.

MK, KPU, Bawaslu, DKPP Koordinasi Sengketa Calon Tunggal

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar rapat koordinasi persiapan penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada dengan satu pasangan calon atau calon tunggal, pada Kamis (5/11) di Gedung MK. Dalam acara yang digelar secara tertutup tersebut, selain dihadiri oleh para Hakim Konstitusi, hadir juga Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat ini membahas tentang potensi permasalahan yang muncul pada perkara sengketa pilkada calon tunggal sekaligus langkah antisipasinya. Pada 29 September 2015 lalu, MK memutus perkara dengan nomor

100/PUU-XIII/2015 tentang pengujian UU Pilkada. Dalam putusan itu, MK memberikan peluang penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal melalui mekanisme referendum.

Mekanisme referendum tersebut dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa. Apabila pilihan “Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Namun jika “Tidak Setuju” memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan ditunda sampai Pilkada berikutnya.

Terhadap putusan tersebut, MK mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi PMK Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon. PMK ini memberikan penjelasan mengenai pemohon yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam sengketa Pilkada dengan pasangan calon tunggal.

“PMK ini mengatur beberapa hal terutama terkait siapa yang memiliki *legal standing* (dalam sengketa Pilkada pasangan calon tunggal) karena ini yang berubah. Kalau yang dimenangkan adalah rakyat tidak setuju, maka si pasangan calon memperoleh *legal standing*. Namun jika yang menang disetujui oleh rakyat, maka yang memiliki *legal standing* adalah lembaga pemantau Pilkada setempat,” papar Arief ketika memberi keterangan pers usai pertemuan.



LULU ANJARSARI/IR



Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Berbagi Pengalaman di Uzbekistan

Hakim Konstitusi Suhartoyo berkesempatan memenuhi undangan MK Uzbekistan dalam acara konferensi Internasional tentang “*The Role of the Constitutional Court in the implementation of the power separation principle and protection of human rights: experience of Uzbekistan and foreign countries*” pada (21/10), di Tashkent. Acara ini diselenggarakan untuk memperingati ulang tahun ke-20 berdirinya Mahkamah Konstitusi Republik Uzbekistan.

Konferensi ini dihadiri oleh Ketua dan hakim dari pengadilan konstitusional serta badan-badan sejenis lain dari negara-negara seperti Korea Selatan, Malaysia, Hungaria, Belgia, Rusia, Thailand, Pakistan, Armenia, Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turki. Selain itu, hadir sebagai peserta juga dari anggota Senat dan Dewan Legislatif *Oliy Majlis* Uzbekistan, pejabat senior lembaga penegak peradilan dan hukum, para pakar, serta perwakilan masyarakat sipil lembaga.

Dalam *paper*-nya yang berjudul “*The Role of the Constitutional Court in Upholding the Principle of Separation of Powers and the Protection of Human Rights: The Indonesian Experience*”, Suhartoyo menekankan pentingnya kerjasama internasional untuk saling mendukung kinerja di tiap-tiap lembaga peradilan konstitusi di masing-masing negara. Pembelajaran yang bisa diperoleh dari berbagi pengalaman menjadi sebuah metode yang efektif dengan mempelajari perbedaan-perbedaan di tiap negara. Suhartoyo juga menjabarkan keunikan Indonesia dengan ideologi Pancasila yang menjadi faktor pemersatu bangsa. Pancasila juga menjadi landasan filosofis yang mempengaruhi hakim konstitusi dalam memutus perkara konstitusional.

Sementara itu, Ketua MK Uzbekistan, Bakhtiar Mirbabaev menekankan bahwa jalan membangun negara hukum yang demokratis telah dipilih sejak awal kemerdekaan Uzbekistan dan prinsip ini hidup terus-menerus sampai saat ini.

Proses pembangunan ini memperkuat basis masyarakat sipil, dan menjaga nilai tertinggi yaitu melindungi orang, hak dan kebebasan mereka. Hal ini telah diakui seluruh dunia sebagai “model pembangunan Uzbek”.

Konferensi ini menyoroti implementasi yang konsisten dan sistematis atas prinsip konstitusional pemisahan kekuasaan memberikan keseimbangan kepentingan antar cabang pemerintahan. Hal ini merupakan faktor penting dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh negara dan masyarakat. Hakim Konstitusi mewakili karakteristik kualitas penting dari sebuah negara demokratis. Hakim Konstitusi adalah karakter yang mewakili bentuk tertinggi dari kontrol konstitusional, persyaratan khusus, dan lembaga yang diperlukan dari negara demokratis modern.

Pada kesempatan itu, tak lupa Suhartoyo mengucapkan selamat ulang tahun MK Uzbekistan dan mendoakan sukses senantiasa menyertai di masa-masa mendatang. ■

BISARIYADI/TIR



Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna membekali para tim pemenang dan tim hukum pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada 2015, Senin (2/11), di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua.

Bimtek Para Pihak Berperkara Sengketa Pilkada

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna berpenampilan lain sore itu. Ia menanggalkan toga kebesarannya dan mengenakan jaket parka bermotif *army*. Kehadiran Palguna sore itu di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua memang bukan untuk mengadili perkara, tetapi membekali para tim pemenang dan tim hukum pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga di pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) 2015, Senin (2/11).

Dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Secara Serentak 2015, Palguna memaparkan materi dengan tema “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI”. Ia menuturkan ciri pertama dan utama *constitutional democratic state* adalah supremasi konstitusi, yakni seluruh praktik penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Palguna menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Bimtek yang dibuka oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Noor Sidharta tersebut. Usai membuka acara, Ia menuturkan bahwa Bimtek perlu digelar agar memudahkan para calon kepala daerah yang mungkin akan berperkara di MK, untuk menyusun permohonan maupun keterangan pihak terkait.

“Target kita ada dua, pertama KPU seluruh Indonesia, kedua tim pemenang pasangan calon. Tujuannya agar mereka bisa mengerti hukum acara supaya tidak membuat permohonan dan keterangan termohon maupun pihak terkait yang asal-asalan. Jadi, ini menguntungkan peserta dan menguntungkan MK juga,” ujarnya.

Bimtek untuk Tim Pemenangan/Tim Hukum Pasangan Calon Kepala Daerah Se-Indonesia Angkatan III digelar pada 2-4 November 2015 dengan dihadiri oleh 127 peserta. Selain tim pemenang

pasangan calon, Bimtek juga dihadiri oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Forum Pengacara Konstitusi.

Pemateri lain yang dihadirkan MK, antara lain Direktur Fungsional Utama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Asep R. Suwandha yang memaparkan materi “Integritas Diri dan Organisasi dalam Pencegahan Gratifikasi dan Tindak Pidana Korupsi pada Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”. Selain itu, hadir pakar hukum tata negara Andi Irmanputra Sidin dengan materi “Mahkamah Konstitusi dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”.

Para peserta kemudian dibekali hukum acara penanganan perkara pilkada di MK yang disampaikan oleh Panitera MK Kasianur Sidauruk. Panitera Muda MK Muhiddin pun didaulat untuk menyampaikan teknik penyusunan permohonan dan keterangan pihak terkait. ■

LULU HANIFAH/IR



HUMAS MKM/NUK

Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian MK Rubiyono menyalamati peserta pertemuan koordinasi dengan fakultas hukum dan pengelola *video conference* (vicon) se-Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada Senin (30/11).

Jelang Pilkada, MK Koordinasi dengan Fakultas Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan pertemuan koordinasi dengan fakultas hukum dan pengelola *video conference* (vicon) se-Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada Senin (30/11). Membuka acara yang akan berlangsung selama tiga hari ini, Wakil Ketua MK Anwar Usman menyampaikan agar para pihak dapat mengoptimalkan pemanfaatan vicon.

"MK hanya ada satu di Indonesia dan hanya di Jakarta. Oleh sebab itu, saya minta kepada seluruh dekan fakultas hukum dan para pihak yang tergabung dengan pengoperasian *video conference*,

agar lebih mengoptimalkan fungsinya untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan," paparnya.

Anwar berharap, pertemuan koordinasi vicon ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. "Diharapkan para peserta lebih aktif untuk memfasilitasi para pencari keadilan dengan adanya acara ini, dan saya berharap forum ini bisa menjadi efektif dan menghasilkan *output* terbaik bukan hanya untuk MK dan fakultas hukum saja, melainkan bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia," pungkas Anwar.

Menjelaskan tujuan penyelenggaraan acara, Kepala Biro Keuangan dan

Kepegawaian MK Rubiyono menyatakan, pertemuan ini merupakan wujud komitmen MK untuk melakukan sidang jarak jauh melalui vicon, sekaligus mempersiapkan penanganan Pilkada Serentak 2015. "Pertemuan ini adalah sebagai wujud komitmen MK untuk melakukan sidang jarak jauh melalui vicon yang sudah lama ini berlangsung. Hal tersebut dilakukan agar Fakultas Hukum se-Indonesia yang bekerjasama dengan MK terus mendukung MK, dengan mempermudah masyarakat yang ingin mencari keadilan dengan cepat dan biaya murah, yakni melalui *video conference*," ucap Rubiyono. ■

PANJI ERAWAN/IR



Ketua MK Arief Hidayat membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Sosialisasi Hak Konstitusional Warga Negara bagi Anggota Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan (ADPK) DKI Jakarta dan Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK (APHAMK), di Ballroom Hotel Aryaduta Jakarta, pada Rabu (11/11).

Bimtek Sosialisasi Hak Konstitusional

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Sosialisasi Hak Konstitusional Warga Negara bagi Anggota Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan (ADPK) DKI Jakarta dan Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK (APHAMK), di Ballroom Hotel Aryaduta Jakarta, pada Rabu (11/11). Acara yang diikuti oleh 150 peserta dari kalangan akademisi tersebut diselenggarakan untuk menumbuhkan pemahaman bersama terkait hak konstitusional warga negara. Selain itu, juga dalam rangka membantu MK dalam mensosialisasikan hak konstitusional warga negara kepada peserta didik.

Menurut Arief, peserta didik perlu mengetahui dan memahami hak konstitusionalnya, serta dasar ideologi bangsa, yakni Pancasila. Arief juga

mengatakan, hukum di Indonesia saat ini sangatlah jauh dari keinginan *the founding fathers* pada masa lampau. Menurutnya, saat ini Indonesia berada pada situasi yang berbeda, di mana ada situasi disorientasi bangsa yang menyebabkan seseorang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya dan sama sekali tidak memikirkan kepentingan rakyat. Selain itu, juga muncul rasa tidak saling memercayai di masyarakat dan saling curiga.

“Kondisi masyarakat saat ini dalam fase *low trust society*. Oleh karena itu, sebagai masyarakat intelektual kita tidak boleh bosan mengingatkan para elit untuk kembali kepada tujuan awal demi kemajuan bangsa,” terang Arief.

Kegiatan ini secara resmi ditutup oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Jumat (13/11).

Kepada peserta tersebut, Anwar Usman meminta agar para dosen membantu MK dalam mensosialisasikan hak konstitusional warga negara kepada seluruh kalangan.

Selain itu, Anwar juga menyampaikan bahwa saat ini nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi sudah banyak dilupakan oleh masyarakat. Untuk itu, MK memberikan fasilitas yang terbuka untuk seluruh kalangan agar dapat memahami dan mengetahui nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Konstitusi.

“Bahwa MK sudah memberikan atau memfasilitasi kepada semua warga Negara untuk lebih memahami dan mengetahui, serta melaksanakan nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945,” terang Anwar yang setelah itu secara simbolis menutup acara dengan melepas tanda peserta. ■

PANJI ERAWAN/IR



Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menggerakkan kegiatan “Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pimpinan Pondok Pesantren se-Indonesia Angkatan III” pada 6-8 November 2015 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor. Acara yang terselenggara atas kerja sama MK dengan Kementerian Agama ini diikuti oleh 100 pimpinan pondok pesantren. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut yaitu untuk meningkatkan kesadaran pemahaman Konstitusi bagi warga negara di lingkungan pondok pesantren.

“Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara ini agak istimewa karena dibarengi dengan peluncuran Program Indonesia Pintar. Materi yang akan disampaikan, selain mengenai Pancasila dan Konstitusi, juga ada materi terkait Program Indonesia Pintar,” kata Kepala Pusat

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Noor Sidharta saat membuka acara, Jumat (6/11).

Sejumlah Pembicara hadir dalam acara tersebut, seperti pakar hukum tata negara Saldi Isra, M. Ali Safaat, dan Andi Irmanputra Sidin. Mengawali pemberian materi, Saldi menjelaskan tentang “Konstitusi dan Konstitusionalisme”. Dijelaskan Saldi, kalau orang menyebut Konstitusi, di dalamnya termaktub dua makna, yakni Konstitusi dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Konstitusi dalam arti sempit adalah hukum dasar sebuah negara yang dibuat dalam bentuk tertulis. Sedangkan Konstitusi dalam pengertian luas adalah hukum dasar sebuah negara tidak hanya yang tertulis, tapi di dalamnya termaktub hukum-hukum dasar yang tidak tertulis.

Sementara itu, M. Ali Safaat menerangkan tentang “Pancasila dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga

Negara.” Menurut Syafaat, Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai yang bersumber pada masyarakat Indonesia sendiri.

Suasana acara menjadi hangat dengan kehadiran Pembicara Irmanputra Sidin yang langsung mengajak para peserta untuk berdiskusi langsung dan melakukan *sharing*. Di antaranya ada yang menanyakan peran negara hukum terhadap hak konstitusional warga negara. “Negara hukum adalah jaminan hukum terhadap terpenuhinya hak-hak kita sebagai warga negara. Negara hadir untuk memenuhi hak-hak kita sebagai warga negara, esensinya begitu,” jelas Irman.

Selanjutnya ada Pembicara Noor Sidharta yang mengangkat tema “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI”. Usai Sidharta menyampaikan materi, hadir Pembicara Janedjri M. Gaffar dengan materi “Mahkamah Konstitusi dan Penyelesaian



Tour Kebangsaan dan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Senin-Rabu (16-18/11)

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.”

Tur Kebangsaan

Sebanyak 180 orang guru, akademisi, mahasiswa, dan budayawan yang dikoordinir Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada, mengikuti Tour Kebangsaan dan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Akademisi, Budayawan, Guru, Mahasiswa, dan Tokoh Masyarakat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Pada acara yang berlangsung selama 3 hari, Senin-Rabu (16-18/11) para peserta menerima berbagai materi yaitu tentang Pancasila dan hak konstitusional warga negara, konstitusi Indonesia, Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi, sistem pemerintahan Indonesia, serta materi tentang Mahkamah Konstitusi dalam sistem tata negara Indonesia. Setelah menerima materi-materi tersebut,

para peserta yang berasal dari berbagai kalangan itu diajak untuk melakukan kajian dan menyusun metode bagaimana penyampaian materi pancasila dan konstitusi kepada masyarakat berdasar kelompok usia.

Salah satu peserta wisata kebangsaan dan sosialisasi konstitusi, Endang Pergiwati Kerenhapukh, seorang warga Indonesia keturunan Belanda yang bersuamikan warga negara Indonesia, mengatakan bahwa melalui kegiatan ini justru membuat dirinya ingin tau lebih banyak tentang nilai-nilai Pancasila yang positif baginya. Wanita yang memiliki nama kecil Isabel itu berharap kegiatan ini dapat dilakukan lebih lama dengan materi yang lebih banyak dan dapat diikuti oleh kalangan masyarakat yang lebih luas.

Puji Para Peserta

Dalam acara penutupan, Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan Pancasila dan Konstitusi, Noor Sidharta, menilai para

peserta yang hadir kali ini luar biasa, karena datang pada acara tersebut tidak dengan pengetahuan yang kosong, terlihat dari banyaknya pertanyaan kritis yang disampaikan pada sesi tanya jawab, “Ada pemateri yang bertanya, orang-orang ini dari mana? kok pertanyaannya berat-berat?” ungkap Sidharta.

Selain itu Sidharta menyampaikan kepada para peserta bahwa sebagian dari mereka rencananya akan dipilih dan dijadikan sebagai trainer, yang nantinya akan dilakukan sebuah pelatihan khusus yang bentuknya pendalaman, sehingga dapat menyebarkan dan membagi pengetahuan di lingkungan masing-masing.

Pada hari terakhir kegiatan itu, sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke Yogyakarta, para peserta juga diajak mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi yang terletak di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, untuk melihat sejarah perkembangan konstitusi dan sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi. ■

NANO TRESNA ARFANA/ILHAM/IR



Pemukul gong oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menandai dibukanya Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Bergilir Ketua Mahkamah Konstitusi 2015, Jumat (13/11) di Auditorium Universitas Tarumanegara.

Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Tingkat Nasional 2015

Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Universitas Tarumanegara menyelenggarakan “Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Bergilir Ketua Mahkamah Konstitusi 2015”. Kompetisi ini dibuka oleh Ketua MK Arief Hidayat pada Jumat (13/11), di Auditorium Universitas Tarumanegara.

Dalam sambutannya, Arief menjelaskan kompetisi peradilan semu merupakan salah satu cara meningkatkan mutu kualitas mahasiswa maupun lulusan fakultas hukum. Ia berujar, carut-marut penegakkan hukum di Indonesia disebabkan adanya disparitas mutu lulusan fakultas hukum (FH). Hal ini karena mahasiswa FH lebih cenderung belajar hukum secara teknokratis. “Padahal dalam menegakkan hukum diperlukan adanya simpati, empati dan sinar ketuhanan, tak hanya teknokratis, karena menegakkan

hukum juga berkaitan dengan menegakkan keadilan,” ujarnya di hadapan 12 delegasi mahasiswa yang lolos dalam kompetisi tersebut.

Dalam *opening ceremony* yang juga disambung dengan seminar yang mengangkat tema “Liberalisasi Sumber Daya Alam Indonesia” tersebut, Arief menyampaikan makalah dengan judul “Konsepsi Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Konstitusi”. Ia menyampaikan bahwa Penguasaan negara terhadap sumber daya alam (SDA) diatur dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945. MK, lanjut Arief, memutus beberapa perkara terkait SDA seperti sumber daya air. Ia menegaskan bahwa MK tidak anti pada privatisasi.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang menjadi narasumber dalam seminar itu yang menyampaikan makalah berjudul

“*Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia*”. Ia menerangkan selama privatisasi tidak merugikan masyarakat sekitar, maka hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Seperti halnya UU SDA yang dibatalkan MK seluruhnya, bukan berarti MK anti terhadap privatisasi. Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan dari UU SDA tidak memenuhi prinsip dasar pembatasan pengelolaan SDA. “Pasal-pasal privatisasi itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, sehingga harus dibatalkan,” tukasnya.

Carut Marut Hukum Indonesia

Kompetisi Persidangan Semu yang diadakan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi memperebutkan

Piala Bergilir Ketua MK, secara resmi ditutup oleh Ketua MK Arief Hidayat, Minggu, (15/11). Kepada para hadirin yang berada di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi, Arief mengatakan bahwa menjalankan hukum tidak cukup dengan pengetahuan teknis semata, tapi harus dilandasi oleh nilai-nilai luhur yang ada dalam jati diri bangsa Indonesia, “Teknis beracara di bidang hukum tidak sekedar teknis beracara yang struktural administratif semata, kita harus menjalankan hukum dengan hati nurani, dengan sinar Ketuhanan, dengan moralitas, dengan integritas, sehingga kita semua tidak akan tergelincir dalam jeratan hukum” ujar Arief.

Menurut Arief, konstitusi mengamanatkan hukum di Indonesia harus dijalankan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun pendidikan tinggi hukum di Indonesia mengalami ketimpangan karena tidak membekali mahasiswa untuk menjalankan hukum dengan hati nurani, akhirnya dunia hukum Indonesia mengalami carut marut. “Oleh karena itu kita mari jalankan hukum berdasar Ketuhanan, hati nurani, yang beradab. Hukum bukan komoditi, hukum

adalah menjalankan keadilan berdasarkan Ketuhanan,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu.

Arief mengungkapkan, demokratisasi di Indonesia tidak sampai menimbulkan perpecahan karena ideologi Pancasila, berbeda dengan sejumlah negara yang mengalami perpecahan akibat reformasi yang menuntut kehidupan negara yang demokratis, seperti yang terjadi di Eropa Timur dan kawasan Timur Tengah. “Malah, Mesir kemarin mengundang Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilu diminta ceramah di Mesir, bagaimana praktek proses demokratisasi di Indonesia yang berhasil” ujar Arief. “Kemerdekaan kita atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, atas jaminan Allah Subhanawata’ala, sehingga kita hingga saat ini tetap dijaga,” tegas Arief.

Dengan landasan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, menurutnya, konstitusi Indonesia tidak hanya bernilai politik, tapi juga bernilai sosial, budaya, agama dan sebagainya, sehingga ketika beracara di MK tidak hanya membahas soal-soal politik dan hukum semata, tetapi juga membahas aspek kehidupan masyarakat,

mulai dari persoalan perkawinan hingga yang terakhir juga membahas pendidikan sex dalam kurikulum nasional.

MoU MK-Universitas Tarumanegara

Dalam penutupan acara kompetisi persidangan semu memperebutkan piala bergilir Ketua MK itu, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara MK dan Universitas Tarumanegara. Menurut rektor Universitas Tarumanegara, Roesdiman Soegiarso, Mahkamah Konstitusi membutuhkan banyak ahli-ahli hukum, oleh karena itu Roesdiman mengajak para mahasiswa peserta Kompetisi Peradilan Semu Piala Bergilir Ketua MK untuk terus belajar dan mendukung kehidupan hukum Indonesia. Roesdiman juga berharap penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan sebagai langkah awal dan dapat berlanjut dengan kerjasama-kerjasama yang lain.

Kompetisi tersebut berhasil dimenangkan oleh Universitas Trisakti Jakarta, sementara posisi kedua dan ketiga masing-masing ditempati oleh Universitas Muhammadiyah Jogjakarta dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta. ■

LULU ANJARSARI/ILHAM



Ketua MK Arief Hidayat menyerahkan piala kepada Universitas Trisakti Jakarta, pemenang Kompetisi Peradilan Semu, Minggu (15/11)



Ketua MK Arief Hidayat memberikan kuliah umum bagi mahasiswa dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Rabu (4/11) di Gedung Universitas Sahid.

Hukum Sebagai Kristalisasi Etika dan Moral

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat memberikan kuliah umum bagi mahasiswa dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Rabu, (4/11) di Gedung Universitas Sahid, Jakarta. Arief memberikan materi bertajuk “Penegakan Hukum yang Beretika”, Arief menyatakan pentingnya masyarakat memahami kultur/budaya hukum yang baik. Dengan adanya penerapan budaya hukum yang baik, maka kehidupan bernegara akan tertata dengan baik.

Lebih lanjut, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu mengatakan bahwa saat ini etika menjadi hal yang langka, termasuk bagi kalangan sarjana hukum. Padahal, tegas Arief, hukum secara universal merupakan kristalisasi dari etika dan moral. Bahkan menurut Arief, hukum di Indonesia tidak hanya merupakan kristalisasi nilai-nilai etika dan moralitas, tetapi juga nilai

Ketuhanan.

Arief menerangkan, landasan Negara yang menjadi pilihan para pendiri bangsa Indonesia berbeda dengan negara lain. Misalnya di Turki yang menganut paham sekuler, warga negara tidak boleh menonjolkan identitas agamanya. “Saya mendapat cerita dari Ketua Mahkamah Konstitusi Turki, kalau pengacara beracara di pengadilan, tidak boleh memakai hijab, karena hijab mencerminkan agama tertentu,” ujar Arief, sembari menjelaskan bahwa larangan itu oleh MK Turki telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi.

Konstitusi yang Lengkap

Selanjutnya, Arief menyampaikan bahwa Konstitusi Indonesia adalah Konstitusi yang lengkap. “Kalau di Indonesia ternyata Konstitusi kita bernilai politik, bernilai ekonomi, bernilai sosial, bernilai budaya, juga bernilai spiritual, bernilai agama, kita lihat di dalam Pasal 29

UUD 1945. Tidak ada dalam Konstitusi di negara manapun yang mengatur kehidupan beragama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,” kata Arief sekaligus menjelaskan bahwa Konstitusi Indonesia menganut paham *religiuous welfare state*, sehingga kesejahteraan di Indonesia adalah kesejahteraan lahir dan batin.

Arief juga menilai Indonesia tidak hanya sebagai negara demokrasi, melainkan juga sebagai negara nomokrasi, di mana pelaksanaan demokrasi harus berdasar hukum. Di samping itu, menurutnya pelaksanaan prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis juga harus berada dalam bingkai nilai-nilai Ketuhanan yang berwawasan lingkungan atau ekologi. Dengan demikian, kata Arief, pengelolaan negara Indonesia harus memiliki empat nilai itu yakni demokrasi, nomokrasi, teologi, dan wawasan lingkungan. ■

ILHAM/IR



Ketua MK Arief Hidayat menjadi narasumber dalam kuliah umum yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada, Jumat (27/11)

HUMAS IKM/NUR

MK Menjaga Tegaknya HAM dalam Konstitusi

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menjadi narasumber dalam kuliah umum bertema “Kewenangan MK dan Berbagai Permasalahan yang dihadapi oleh MK” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Surabaya (FH Ubaya) pada Jumat (27/11). Dalam acara kuliah umum yang dihadiri oleh segenap pimpinan dan civitas akademika Ubaya tersebut, Arief memberikan materi dalam makalah yang berjudul “Kewenangan MK dan Berbagai Permasalahan yang Dihadapi MK”.

Mengawali pemaparan materi, Arief menyampaikan bahwa konstitusi sebelum amendemen memang sudah memberikan pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM). Namun, di tataran internasional, HAM sudah mengalami banyak perkembangan. Untuk itu, amendemen konstitusi yang

dilakukan selama empat tahap dalam kurun waktu 1999 hingga 2002 akhirnya secara detail mengatur mengenai HAM. Dalam konteks itu pula, lahirlah MK sebagai penjaga HAM untuk menegakkan HAM dalam konstitusi.

“Mahkamah Konstitusi sekaligus disebut juga sebagai *the protector of human rights* atau penjaga hak asasi manusia. Itulah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga pada waktu melakukan pengujian undang-undang, jika ada ketentuan-ketentuan atau ada tindakan yang melanggar hak asasi manusia, maka Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menjaga ditegakannya hak asasi manusia yang ada di dalam Konstitusi,” papar Arief, di Gedung Perpustakaan Lantai 5 FH Ubaya.

Arief melanjutkan, sebuah konstitusi tidak mungkin mengatur secara detail seluruh aspek kehidupan bernegara.

Konstitusi hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, sehingga dalam penjabarannya bisa saja terjadi salah penafsiran. Untuk itu, MK memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi.

“Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Undang-undang yang telah di buat oleh DPR, dan perlu diingat, bahwa yang dilakukan oleh DPR dalam membuat Undang-undang adalah proses politik, sedangkan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang adalah proses hukum. Kita telah mengetahui yang *supreme* di negara kita adalah proses hukum. Dengan demikian, undang-undang yang telah di buat oleh DPR dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,” imbuh Arief, dalam acara yang juga dihadiri oleh Rektor Ubaya Joniarto Parung dan Dekan FH Ubaya Yoan Nursari Simanjuntak tersebut. ■

HIDAYAT SABAR/IR



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

MAHKAMAH KONSTITUSI TURKI

GUGATAN INDIVIDU WARGA NEGARA



Mahkamah Konstitusi Turki

Mahkamah Konstitusi Turki didirikan oleh Konstitusi tahun 1961 yang didasarkan atas model praktek hakim konstitusi di Eropa. Mahkamah Konstitusi Turki mulai melakukan kegiatannya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1962 tentang Pembentukan dan Tata Penghakiman Mahkamah Konstitusi (No 44, 22 April 1962). Salah satu kewenangan yang dimilikinya adalah menguji konstusionalitas undang-undang terhadap Konstitusi. Sistem pengujian

konstitusi ditetapkan dalam Konstitusi tahun 1961 sampai dengan konstitusi 1982 dengan beberapa perubahan. Pada tahun 1982, dalam perubahan konstitusi 1982, Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu organ konstitusi tertinggi yang setara dengan Majelis Nasional Agung dan kekuasaan Eksekutif serta ditempatkan sebagai organ peradilan pertama di antara “Pengadilan Tinggi” di Turki.

Sejak komposisi dan struktur Mahkamah Konstitusi berubah dengan adanya amandemen konstitusi tahun 2010, akhirnya undang-undang baru juga diberlakukan pada tahun 2011. Undang-undang baru tersebut tentang Pembentukan dan Tata Tertib Mahkamah

Konstitusi yang diundangkan pada tanggal 30 Maret 2011, yang kemudian aturan yang lebih rinci tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Konstitusi ditetapkan oleh Peraturan Tata Tertib Mahkamah Konstitusi. Selain kewenangan pengujian undang-undang terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi Turki juga memiliki kewenangan tambahan yaitu kewenangan untuk mengadili pengajuan permohonan/gugatan individu oleh warga negara yang mulai diajukan sejak tanggal 23 September 2012 dengan batasan waktu putusan untuk perkara gugatan individu adalah tiga puluh hari.

Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Turki disebutkan bahwa “setiap

orang” dapat mengajukan gugatan/permohonan individu ke Mahkamah Konstitusi, namun, frasa “setiap orang” dalam undang-undang tersebut tetap memiliki beberapa pembatasan dalam proses pengajuan permohonan/gugatan individu tersebut. Dalam kerangka ini, orang asing tidak dapat mengajukan gugatan/permohonan individu ke Mahkamah Konstitusi karena memiliki hak-hak yang berbeda dengan hak-hak yang hanya diberikan kepada warga negara Turki. Namun, tidak semua hak-hak orang asing sepenuhnya tidak dapat diajukan dalam gugatan individu ke Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa hal orang asing juga dapat mengajukan permohonan gugatan individu namun hanya dikhususkan untuk hak yang diberikan secara terbatas seperti hak untuk berkumpul dan demonstrasi, serta hak kebebasan atas pemukiman sepanjang dalam batas-batas yang diakui oleh hukum.

Selain itu, Badan hukum privat seperti asosiasi, yayasan, kemitraan komersial dll., juga dapat mengajukan permohonan gugatan individu khususnya terhadap hak yang terkait dengan badan hukum seperti hak kebebasan berserikat atau hak untuk pemulihan terhadap hukum yang telah dilanggar sedangkan Badan hukum publik tidak dapat mengajukan gugatan individu. Dalam prakteknya beberapa perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Turki khususnya yang diajukan oleh Badan Hukum publik banyak yang diputuskan tidak dapat diterima dengan alasan ketidakmampuan dari Pemohon untuk membuktikan kerugian yang mereka alami. Dalam proses pengajuan permohonan gugatan individu, siapapun dapat mengajukan permohonan sepanjang hak konstitusionalnya dilanggar khususnya dalam hal pelaksanaan administrasi dan hukum yang ditemukan adanya berbagai permasalahan tetapi tanpa ada solusi sehingga upaya terakhir adalah dengan mengajukan permohonan ataupun gugatan individu ke Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan permohonan gugatan individu harus diajukan dengan formulir

permohonan individu yang berisi semua informasi yang diperlukan terkait gugatan tersebut. Pengajuan permohonan/gugatan individu dapat diajukan secara langsung ke Mahkamah Konstitusi Turki atau melalui pengadilan lain atau melalui representasi perwakilan negara Turki di luar negeri bagi warga negara yang berada di luar negeri sedangkan permohonan melalui surat, telegraf atau sarana komunikasi elektronik tidak diperbolehkan. Dalam pemeriksaan perkara tersebut fokus utama pemeriksaan adalah terkait dengan hak warga negara yang dijamin oleh Konstitusi dan juga dijamin dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia serta protokol tambahan yang ditandatangani oleh Negara Turki. Dengan kata lain, tidak mungkin Mahkamah Konstitusi Turki memberikan keputusan diterimanya sebuah permohonan tanpa adanya bukti terjadinya dugaan pelanggaran hak yang tidak tercakup dalam Konstitusi dan Konvensi tersebut.

Bahwa ada proses seleksi pada saat pendaftaran permohonan gugatan individu dan prosedur yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan, dimana hal tersebut dilakukan sepenuhnya oleh Hakim Pelapor. Namun, apabila ada selisih waktu atau permohonan tidak selesai pada waktunya meskipun pemberitahuan sudah disampaikan, maka keputusan penolakan administratif disusun dan disampaikan oleh Hakim Pelapor untuk ditandatangani. Apabila ada Pemohon yang berkeberatan dalam keputusan penolakan syarat administratif, maka ada Komisi yang bertugas khusus untuk memutuskan persetujuan atau penolakan terhadap keberatan tersebut. Selain itu, Komisi tersebut juga dapat memberikan rekomendasi apakah permohonan tersebut diterima atau tidak dengan pertimbangan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Komisi.


Untuk permohonan yang dipindahkan atas keputusan Komisi, maka komisi tersebut dapat memberikan dua jenis keputusan tentang apakah hak dasar tersebut dilanggar atau tidak. Selain itu, ketika komisi tersebut memutuskan adanya

pelanggaran hak, maka dimungkinkan juga ada perintah untuk memberikan kompensasi atas permintaan Pemohon. Jika pelanggaran dan konsekuensinya tidak dapat diatasi hanya dengan kompensasi, maka putusan dapat juga diberikan untuk memerintahkan agar mengirim berkas permohonan ke pengadilan terkait untuk dilakukan proses pengadilan ulang.

Salah satu *landmark* putusan dalam gugatan individu yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Turki adalah dalam perkara Nomor 2014/3986 yang telah diputus pada tanggal 2 April 2014 yang terkait larangan media sosial twitter yang dilakukan oleh otoritas telekomunikasi turki yang memblokir akses ke situs web dengan domain *twitter.com* yang menurut Pemohon pemblokiran tersebut tidak memiliki dasar hukum dan secara signifikan membatasi hak untuk menyebarkan informasi dan kesempatan untuk mengakses informasi. Selain itu, menurut Pemohon tindakan tersebut telah melanggar Konstitusi. Menurut Pemohon akses pada media internet hanya dapat diblokir dengan keputusan pengadilan dan pemblokiran tersebut bertentangan dengan konstitusional khususnya terkait hak dan kebebasan fundamental perlindungan privasi dan kebebasan berekspresi.

Mahkamah Konstitusi Turki dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa kebebasan berekspresi adalah salah satu fondasi dari masyarakat yang demokratis. Konstitusi menjamin tidak hanya pikiran dan keyakinan tetapi juga gaya, bentuk dan alat-alat ekspresi. Dalam pasal 26 Konstitusi, alat yang akan digunakan dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi dan penyebaran pemikiran dinyatakan menjadi “pidato, tulisan, gambar atau media lain dan dengan ekspresi media lain” , itu menunjukkan bahwa semua jenis alat ekspresi berada di bawah perlindungan konstitusional. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi secara langsung berhubungan dengan signifikan porsi hak dan kebebasan lainnya dijamin oleh konstitusi. Kebebasan pers yang menjamin penyebaran ide-ide, pikiran



esensi dari hak tidak harus dilanggar dan pembatasan tersebut harus proporsional. Pembatasan yang signifikan mempersulit dan membuat sulit pelaksanaan hak yang sesuai dengan tujuan daripadanya secara implisit membuat itu berguna dan menghilangkan dampak dan melanggar esensi.

Bahwa negara memiliki kewajiban baik positif dan negatif dalam kaitannya dengan kebebasan ekspresi. Dalam lingkup kewajiban negatif, badan-badan publik seharusnya tidak melarang ekspresi dan penyebaran pemikiran selama ini tidak wajib dalam lingkup artikel 13 dan 26 dari Konstitusi sedangkan, dalam lingkup kewajiban positif, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi aktual dan efektif kebebasan ekspresi.

Bahwa Mahkamah Konstitusi akan menentukan, sesuai dengan karakter setiap kasus, apakah intervensi diperlukan dalam masyarakat demokratis, apakah esensi hak telah dilanggar selama intervensi dan apakah intervensi memiliki telah proporsional atau tidak. Sesuai pasal 13 Konstitusi, pembatasan terhadap hak-hak dan kebebasan dasar harus ditentukan oleh hukum dan pembatasan harus sesuai dengan hukum. Dalam kasus konkret, terlihat bahwa tindakan memblokir akses tidak dilakukan atas dasar URL tetapi dengan cara memblokir akses ke seluruh situs web dan dengan mempertimbangkan peraturan dalam UU No. 5651.

Bahwa tindakan yang melampaui keputusan pengadilan menjadi dasar keputusan Otoritas Telekomunikasi Turki (TIB) yang melakukan pemblokiran akses ke situs web *twitter.com* yang merupakan jaringan media sosial dengan jutaan pengguna yang tidak memiliki dasar hukum dan juga merupakan intervensi pada kebebasan berekspresi yang merupakan salah satu dari nilai-nilai dasar yang paling demokratis dalam masyarakat. ■

HANI ADHANI

dan informasi dengan cara visual dan alat media cetak juga merupakan salah satu alat yang akan digunakan dalam pelaksanaan kebebasan ekspresi dan penyebaran pemikiran. Kebebasan pers dilindungi dalam lingkup Pasal 10 pada kebebasan berekspresi dari Konvensi Eropa tentang Manusia Hak dan juga diatur khusus dalam artikel 2832 Konstitusi.

Bahwa internet memiliki kepentingan berperan signifikan dalam demokrasi modern dalam hal pelaksanaan hak dan kebebasan fundamental, khususnya dari kebebasan ekspresi. Platform media sosial bahwa Internet menyediakan adalah kualitas sangat diperlukan bagi individu untuk mengekspresikan, saling berbagi

dan menyebarkan informasi dan pikiran mereka. Dengan demikian, jelas bahwa negara sangat bertanggung jawab dalam regulasi peraturan dan praktik yang akan dikeluarkan sehubungan dengan Internet dan alat-alat media sosial yang telah menjadi salah satu metode yang paling efektif dan luas mengekspresikan pikiran.

Bahwa badan-badan negara dan masyarakat memiliki kebijaksanaan atas pembatasan dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi. Namun, kebijakan tersebut juga tunduk pada pengawasan dari Mahkamah Konstitusi. Adanya intervensi yang dilakukan oleh otoritas publik harus didasarkan pada alasan hanya dan selama pembatasan hak dan kebebasan,

Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



UGM



UMN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat Alternatif Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara

Pada tanggal 15 Juni 1945, sekelompok anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengirimkan surat kepada Zimukyokutyo atau Kepala Kantor Tata Usaha Lembaga Tinggi yang berada di bawah Pemerintahan Militer Jepang yang mengurus sidang-sidang BPUPKI. Surat tersebut kemudian dikenal sebagai

"Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara dari Kelompok Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat".



Husein Jayadiningrat (duduk paling kiri) bersama-sama dengan para profesor di Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta)

adalah buah dari bekerja kami bersama-sama. Karena itu terbukti di dalamnya, bahwa meskipun, kami tidak dapat permufakatan bulat tentang bentuk negara berhubung dengan soal monarkhi atau republik kamu mendapat juga kesimpulan bersama tertera dalam usul tersebut. Sepanjang kami menyelidiki sedalam-dalamnya tentang soal-soal yang timbul untuk menyelenggarakan Negara Merdeka yang sesempurna-sempurnanya, maka teranglah pada kami, bahwa soal-soal itu, berhubung dengan keadaan peperangan ini, tidak dapat dipecah sekarang."

Selengkapnya kemudian surat tersebut berbunyi, "Oleh karena itu, kami mengusulkan usul yang terlampir ini, yang menurut hemat kami, satu-satunya usaha, yang dapat dilaksanakan pada masa ini. Berdasarkan atas sifat usul kami, yang, jika dimufakati oleh pemerintah akan mengubah cara menyelenggarakan penyelidikan dan persiapan Indonesia Merdeka, maka kami mohon, supaya usul kami dengan langsung dimajukan kepada Sidang Badan Penyelidik, supaya dengan segera bisa dimajukan kepada Pemerintah."

Surat bertanggal 15 Juni 1945 tersebut dimasukkan pada saat reses sidang BPUPKI beserta lampiran Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara versi mereka. Rangkaian persidangan BPUPKI memang dimulai pada 29 Mei sampai

Selain Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat yang tertanda mengirimkan surat tersebut, tersebut pula nama Prof. Dr. R. Soepomo, Mr. R. Soewandi, Mr. R.P. Singgih, Mr. R. Sastromoeljono, M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, dan Mr. R. Soebardjo. Dokumen Surat ini termuat dalam Lampiran 8 buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan*

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta, 1998: 401). Dituliskan dalam buku tersebut, sumber dari naskah tersebut adalah Naskah Persiapan UUD 1945 yang "disiarkan oleh Prof. Mr. M. Yamin".

Surat tersebut menyatakan, "Bersama ini kami mempermaklumkan dengan hormat, bahwa usul terlampir

dengan 1 Juni 1945 yang merupakan Sidang Pertama, yang dilanjutkan pada masa reses yang cukup panjang, yaitu selama lima minggu dari 2 Juni sampai dengan 9 Juli 1945. Pada masa reses tersebutlah tujuh pengusul tersebut membuat dan mengajukan Rancangan fenomenal tersebut mengingat para pengusul adalah para pakar hukum yang mumpuni.

Hal-hal yang menarik dari Rancangan tersebut adalah adanya usulan agar dibentuk **Dewan Pimpinan Negara** yang merupakan badan kolegial yang terdiri dari tiga orang. Selain itu, Rancangan tersebut juga mengusulkan agar badan perwakilan untuk sementara dipegang oleh **Badan Penasihat Agung** mengingat suasana masih darurat dan di masa peperangan.

Pada bagian Keterangan Rancangan, dimaktubkan: “*Pada asasnya bangsa Indonesia mempunyai hasrat akan cara pemerintahan, yang berdasar atas permusyawaratan antara Pimpinan Negara dan Badan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi berhubung dengan keadaan peperangan sekarang ini, Badan Perwakilan sebaiknya tidak diadakan, agar supaya Pimpinan Negara bisa dilakukan dengan kuat dan cepat. Karena itu Pimpinan Negara yang akan berat, lebih baik diletakkan pada tiga orang daripada diletakkan pada orang-seorang.*”

Terkait dengan keberadaan Badan Penasihat Agung, bagian Keterangan Rancangan kemudian menyebutkan, “*Untuk menjamin supaya Dewan Pimpinan Negara senantiasa mengetahui perasaan dan cita-cita rakyat maka diadakan Badan Penasihat Agung, dan, jika perlu, diadakan kemungkinan untuk mengundang orang-orang yang boleh dianggap melahirkan perasaan rakyat.*”

Menurut “Kata Pengantar Tim Penyunting Untuk Edisi Keempat” Rancangan tersebut, tidak jadi dibahas dalam Sidang Kedua yang berlangsung pada 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945, akan tetapi empat di antara tujuh pengusul Rancangan masuk dalam Panitia Undang-Undang Dasar yang diketuai Ir. Soekarno, yaitu Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat, Prof. Dr. R. Soepomo, Mr. R.P. Singgih, dan Mr. R. Soebardjo. Hal demikian yang memungkinkan banyaknya kemiripan format antara Rancangan tujuh pengusul dengan naskah Rancangan Undang-Undang Dasar yang dihasilkan BPUPKI.

Guru Besar Rechts Hoogeschool Jakarta

Prof. Dr. Pangeran Ario Hoesein Djajadiningrat memang seorang di antara tujuh pengusul yang keparannya tidak diragukan. Prof. Djajadiningrat Lahir 8 Desember 1886 di Kramat Watu (Kabupaten Serang), bersekolah di Europeesche Lagere School (ELS), Hoogere Burger School (HBS) diploma 1904, Gymnasium Leiden, diploma 1905, dan Universiteit Leiden bagian kesusasteraan dan filsafat [lulus doctor in de Letteren en Wijsbegerte (1903)].

Prof. Djajadiningrat pernah menjabat sebagai pegawai untuk mempelajari bahasa-bahasa Indonesia di Jakarta (1913). Kemudian beliau menjabat di Kutaraja (1920) sebagai adjunct adviseur voor Inlandsche Zaken Jakarta. Pada tahun 1924 Djajadiningrat menjadi Hoogleraar (guru besar) Rechts Hoogeschool Jakarta dalam Hukum Islam, bahasa Melayu, Sunda, dan Jawa.

Pada tahun 1935 sampai dengan 1939, Prof. Djajadiningrat menjadi anggota

Raad van Nederlandsch Indie. Pada tahun 1940, beliau merupakan Fungerend Directeur van Onderwijs en Eeredienst (Pejabat Direktur Pengajaran dan Agama). Pada tahun 1941, beliau merupakan anggota Raad van Nederlandsch Indie.

Pada saat Jepang berkuasa, Prof. Djajadiningrat menjadi penasehat pada Syumubu, dan menjadi Syumubutyoo pada tahun 1943. Beliau kemudian ditunjuk menjadi anggota Panitia Bahasa Indonesia dan Panitia Adat dan Tatanegara dahulu, yaitu Giin Tyuuoo Sangi-In.

Sebagai seorang akademia, Prof. Djajadiningrat memiliki banyak karangan. Di antaranya, *Critische beschouwing van de Sedjarah Banten, De Mohammedaansche Wet en het geestesleven der Indonesische Mohammedanen, De magische achtergrond van de Maleische pantoen, Atjehsch Nederlandsch Woorderboek*, dan banyak karangan kecil, khususnya tentang sejarah, bahasa, dan agama.

Selain itu, beliau juga aktif pada berbagai perkumpulan dan pergerakan. Pada tahun 1919, Prof. Djajadiningrat merupakan Ketua Java Instituut Jogjakarta. Pada tahun 1935, beliau menjabat sebagai Ketua bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, dan Ketua Indonesich Studiefonds Jakarta. Pada tahun 1941, beliau juga Ketua SCVT Jakarta. Prof. Djajadiningrat juga merupakan anggota Pertimbangan Poetra.

Prof. Dr. Pangeran Ario Husein Djajadiningrat wafat pada 12 November 1960. Biografi beliau pernah ditulis G. F. Pijper (‘s-Gravenhage : Nijhoff, 1961) dengan judul *Professor Dr. Pangeran Ario Hoesein Djajadiningrat, 8 December 1886-12 November 1960*. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Sumber Bacaan:

Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998).

[<http://www.worldcat.org/title/professor-dr-pangeran-ario-hoesein-djajadiningrat-8-december-1886-12-november-1960/oclc/30677754>], diakses 10/12/2015.

Kuasa Negara atas SDA: Tafsir Falsafi ala Achmad Sodiki

■ Oleh: **Mohammad Mahrus Ali**

Peneliti pada Pusat P4TIK Kepaniteran dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

“...karena yang seharusnya menjadi pemenang sejati adalah bangsa ini yang menikmati kedaulatannya atas sumber daya alam sesuai amanat konstitusi”

hwal penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam (SDA) senantiasa menjadi isu sentral yang ‘seksi’ diperbincangkan manakala negara dianggap ‘gagal’ dalam menjaga keberdayagunaan *natural resources*-nya. Negara abai dan tak cakap mengelola kekayaan alam hingga jatuh ke tangan asing. Rakyatlah yang mengenyam pahitnya sisa-sisa kekayaan alam yang nyaris tak bersisa digerus perusahaan-perusahaan negara maju. Kita hanya jadi penonton seraya bersiap menghadapi bencana kerusakan lingkungan. Ironis, anak-anak bangsa tak berdaya di tengah berlimpahnya SDA yang dianugerahkan sang pencipta di bumi nusantara ini.

Adalah Achmad Sodiki, pengembangan amanah sebagai Hakim Konstitusi periode 2008-2013 melalui ikhtiar konstitusionalnya telah menorehkan tafsir-tafsir filosofis yang berpijak pada pembelaan terhadap kemanusiaan dan keadilan. Tafakkur mendalam beliau sebagai seorang akademisi juga hakim konstitusi, adalah berijtihad untuk melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kedaulatan manusia atas hukum, karena sejatinya tujuan hukum adalah untuk memanusiaikan manusia, demi keluhuran martabat manusia, karena manusia adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah.

Salah satu tafsir falsafati yang populer tertuang dalam *dissenting opinion* perkara nomor 2/SKLN-X/2012 perihal hak menguasai negara dalam divestasi saham Newmont, Sodiki menegaskan bahwa ideologi di bidang SDA bersumber pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang

menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ideologi di sini diartikan sebagai nilai yang mengandung cita-cita (*ideals*) yang menjadi rujukan bagaimana negara mengatur dan bertindak sesuai dengan muatan nilai tersebut. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik bangsa Indonesia, yaitu suatu wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. (halaman 75)

Negara hakikatnya hanyalah sebagai organisasi kekuasaan yang diberi tugas oleh bangsa sebagai pemiliknya untuk mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi semakin dapat direalisasikan kepemilikan dan penggunaan aset bangsa tersebut, maka semakin mendekati kemungkinan untuk mencapai cita-cita memakmurkan rakyat. Sebaliknya semakin tidak menguasai aset kekayaan tersebut, semakin tidak mungkin memakmurkan rakyat. Sehubungan dengan alokasi (7%) saham PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) yang harus divestasi dan mengutamakan Pemerintah (pusat) untuk membelinya, maka pada hakikatnya mengutamakan kepemilikan bangsa Indonesia yang akan dipergunakan oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu walaupun hanya 7% dari saham PT. NNT yang ditawarkan agar dibeli oleh negara, hal itu sangat berarti bagi kedudukan bangsa dan negara untuk mendekati realisasi SDA bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam sudut pandang guru besar Fakultas



Judul buku :

Dari Dissenting Opinion menuju Living Constitution

(Pemikiran Hukum Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., Hakim Konstitusi Periode 2008-2013)

Penulis : Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.
Penerbit : University of Brawijaya (UB) Press
Terbitan : Cetakan Pertama, 2014
Tebal : vi + 90 hlm

Hukum Univeritas Brawijaya, seharusnya dihindari cara pendekatan tekstual dari bunyi undang-undang yang secara kaku (*rigid*) tidak dapat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat.

Dengan penafsiran dinamis, maka yang menjadi rujukan utama adalah *contemporary ideals* (ide-ide kontemporer)

yakni penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan untuk merespon/menjawab *the needs* atau kebutuhan masyarakat masa kini pada saat suatu undang-undang itu diterapkan --bukan merujuk pada kehendak legislatif yang dirunut pada saat undang-undang tersebut dibentuk-- yaitu untuk mempergunakan aset bangsa tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [vide Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara. (halaman 78)

“Quo Vadis Welfare State?”

Selain membuat *blue print* kuasa negara atas sumber daya, Sodiki juga mengupas mengenai posisi negara dalam menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya yang tertuang dalam APBN. Pendapat berbeda dalam perkara nomor 60/PUU-IX/2011 sangat terasa paradigma pembelaan terhadap kaum miskin. Berawal dari kisah seorang pasien dari kalangan rakyat miskin ditolak berobat gratis di Rumah Sakit Dokter Soetomo, karena Pemda Surabaya belum melunasi hutangnya, padahal dana untuk rakyat miskin sudah habis. Masih banyak lagi peristiwa yang memilukan dari mereka yang kurang mampu (miskin). Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam hal memenuhi kebutuhan pokok saja ternyata negara belum bisa memenuhi sepenuhnya. Sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan merupakan kebutuhan pokok. Padahal Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (halaman 51)

Atas dasar itulah, Achmad Sodiki menggoreskan penanya dengan lugas dan bernas menyatakan bahwa hukum sebagai berikut Undang-Undang bukan hanya kepada rakyat tetapi juga pada pembuat Undang-Undang itu sendiri. Dari sudut isi suatu Undang-Undang mengikat

apabila telah memenuhi unsur-unsur keadilan, kepastian maupun kemanfaatan, ia diterima dan dijalankan oleh rakyat.

Menukil pandangan Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa Undang-Undang mengandung ekpektasi masyarakat maka legislator tidak boleh mengganggu atau mengacaukan harapan. Ketika ekspektasi menjadi jelas, kohesif, dan meyakinkan, legislator tidak boleh mengusiknya dengan membuat hukum yang bertentangan. Ekspektasi adalah mata rantai yang menyatukan eksistensi kita di masa kini dengan eksistensi kita di masa yang akan datang. Penderitaan karena ekspektasi tidak terpenuhi dapat memperluas dampak merugikan kepada kepatuhan pada hukum dan otoritas pembuat hukum, semuanya ini sangat memperbesar diskohepsi sosial.

Pada gilirannya hal tersebut akan mengganggu rasa aman masyarakat yang terpupuk oleh tatanan hukum. Bentham tidak akan mengakui hukum yang berkonfrontasi dengan ekspektasi, karena kondisi itu akan menjadi lahan subur bagi munculnya kejahatan. Tidak pula berlebihan jika Undang-Undang dimaknai dan dianggap mengandung janji yang harus dipenuhi oleh negara (Pemerintah). Konstitusi telah memberi contoh bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan demikian telah mengandung kewajiban hukum dan kewajiban moral untuk merealisasikannya. Mengingkari hal tersebut berarti mengingkari kewajiban hukum dan moral yang bertentangan dengan konstitusi.

Senada juga dengan Lon Fuller (*The Morality of Law*) menyatakan terdapat 8 (delapan) *canons* (ukuran) yang apabila ditaati oleh legislator dalam pembuatan Undang-Undang maka hal itu akan mengangkat martabat kemanusiaan (*to enhance the human dignity*). Dua diantaranya adalah *consistency: laws must not contradict one another*, yang kedua ialah *constancy: the law must not change too rapidly*.

Undang-Undang tidak boleh bertentangan satu dengan lainnya dan tidak boleh berubah terlalu cepat. Tidak terpenuhinya dua ukuran tersebut maka sulit Undang-Undang tersebut untuk mengangkat martabat kemanusiaan. (halaman 53)

Pun demikian halnya Weber yang menyatakan bahwa masyarakat modern membutuhkan suatu hukum modern (Undang-Undang) yang akan menjamin kepastian hukum (*certainty*), *predictability*, dan *calculability*. Dengan tiadanya kepastian hukum orang sulit memprediksi apa yang akan dilakukan hukum atas peristiwa yang sama. Dengan adanya kepastian hukum serta adanya kemampuan masyarakat memprediksi tentang apa yang akan terjadi bila ia melakukan suatu perbuatan hukum, maka ia dapat mengkalkulasi untung tidaknya melakukan perbuatan tersebut. Undang-Undang yang tidak menjamin kepastian hukum juga tidak akan menjamin rasa aman yang dibutuhkan masyarakat.

Pada bagian akhir tulisannya, Sodiki kembali mengingatkan kita semua, bahwa putusan hakim sejatinya haruslah berupa putusan yang melihat masa depan berarti putusan yang memfasilitasi kehidupan manusia untuk memungkinkan menjadi manusia yang lebih baik bukan sebaliknya menjeratnya dalam pasal yang tidak memberikan harapan bagi kemanusiaan. Ia harus menyuburkan hidupnya hukum yang adil, tetapi juga sekaligus beradab, sebagai cerminan Sila Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Inilah moralitas yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. (halaman 86)

Buku ini tidak hanya mengupas soal kedalaman filsafat sang Profesor yang terajut dalam kompilasi *dissenting opinion* namun sarat akan pesan moral bagi para penegak hukum untuk diimplementasi dalam dunia nyata. Dari keseluruhan tafsir filsafati Achmad Sodiki tersirat makna bahwa hukum harus mampu mengharmoniskan kepentingan dan kebutuhan berbagai individu dalam masyarakat. ■

Masalah Otonomi dalam Negara Kesatuan

OLEH: Miftakul Huda

Pemerhati Hukum Tata Negara

Indonesia sebagai negara kesatuan yang lahir sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam konstitusinya mengatur masalah otonomi. Pemerintahan negara selain dibagi secara horizontal dengan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, juga dibagi secara vertikal atas pemerintahan pusat dan daerah-daerah.

Karena pentingnya masalah otonomi juga diatur dalam UUD Sementara sebelum berlakunya kembali UUD 1945 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pasal 131 ayat (1) UUD Sementara menyatakan, *“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (autonom), dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara”*.

Nasroen membahas seputar otonomi pada masa berlakunya UUD Sementara yang menurutnya sebagai masalah dasar dari pembangunan dalam ketatanegaraan. Ia mengemukakan berbagai isu yang sebenarnya belum masuk kepada soal teknis otonomi, tetapi membahas berbagai hal pokok yang mempengaruhi pertumbuhan negara kita dalam berotonomi dan berbagai permasalahannya.

Pertama, mengenai pengaruh sejarah. Untuk mencari dan memutuskan yang terbaik dalam menjalankan otonomi, menurut Nasroen, hendaknya kita memahami fakta-fakta yang dipengaruhi oleh sejarah. Pengaruh sejarah tidak hanya terhadap sesuatu yang sifatnya lahiriah, tetapi juga batiniah, misalkan alam pikiran manusia sebagai sebuah kenyataan. Keadaan yang ada saat itu merupakan hasil dari sejarah sebelumnya, baik yang berpengaruh baik maupun buruk. Dalam menganalisis pengaruh sejarah itu, sejarah yang berpengaruh buruk harus dipisahkan

dengan yang baik.

Nasroen menyatakan, sejarah kerajaan-kerajaan yang pernah ada dan jaya pada masa lalu berpengaruh atas alam pikiran kita. Kesadaran itu meyakinkan kita untuk membangun negara. Kemerdekaan bukan melahirkan bangsa baru, tetapi membangunkan kembali bangsa Indonesia yang telah lama terpendam dan tertekan oleh penjajahan. Sejarah itu yang mempengaruhi bentuk dan tumbuhnya negara, yang dengan sendirinya mempengaruhi cara kita membentuk dan mengisi dasar dan *stelsel* daerah otonom dalam susunan ketatanegaraan.

Kedua, soal falsafah kenegaraan Republik Indonesia. Perbedaan negara kita dengan negara lain terletak pada falsafah kenegaraan kita berdasar falsafah kenegaraan yang teristimewa bagi negara republik (*wezenlijk utopisch Indonesisch*). Pentingnya falsafah kenegaraan adalah sebagai dasar di atas mana susunan, bentuk, dan corak negara ini akan kita letakkan. Dasar ini mempengaruhi pembagian daerah Indonesia, soal makna, isi, dan tujuan otonomi daerah dalam ketatanegaraan.

Menurut Nasroen, dasar kenegaraan tersebut yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Kekeluargaan. Pancasila merupakan dasar, cara, dan tujuan dalam berotonomi. Dengan dasar Bhinneka Tunggal Ika kita akan wujudkan tujuan menjadi kenyataan yang dalam bahasa Nasroen, “serupa, sungguhpun berbeda”, “satu, sungguhpun banyak”, dan segala sesuatunya merupakan satu keseimbangan (harmoni). Kekeluargaan sebagai dasar asli dan nyata dalam pergaulan hidup bangsa Indonesia juga mempengaruhi cara bernegara kita dengan dasar itu disesuaikan keadaan dan tuntutan zaman dan bangunan lebih besar (negara). Menurut

Nasroen, rasa kekeluargaan itu dapat terealisasi dalam berkoperasi, bergotong royong, tolong menolong, dan untuk memperdalam kesadaran berotonomi, bernegara, dan memperbesar perasaan bersama (*gemeenschapsgevoel*) dan keinsyafan bersama (*gemeenschapsbesef*).

Ketiga, mengenai dasar pemerintahan daerah. Menurut UUD Sementara yang berlaku, dasar nyata pemerintahan daerah, yaitu: permusyawaratan, perwakilan dalam sistem pemerintahan negara, dan otonomi seluas-luasnya dari daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan dasar permusyawaratan, kita dapat mencapai keputusan bersama untuk kepentingan bersama dengan tetap menghargai pendirian orang lain. Dasar perwakilan juga merupakan tuntutan negara dan daerah yang jumlah penduduknya banyak dan untuk menentukan wakil yang dipercaya dapat digunakan berbagai jalan di mana pilihan cara pemilihan seorang wakil ini menentukan kualitas sistem perwakilan kita.

Nasroen menyatakan, otonomi merupakan, *“hak dan kewajiban mengurus rumah tangga. Dasar yang dalam dari sistem otonomi itu, adalah kepercayaan, yaitu dalam ketatanegaraan, kepercayaan pusat kepada daerah, untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam UUD Sementara RI, otonomi ini diberikan seluas-luasnya dan ini tentulah berarti kepercayaan yang sebesar-besarnya pula dari pusat kepada daerah.”* Menentukan isi otonomi dapat dilakukan dengan dua cara, cara *pertama* adalah positif dan limitatif, yaitu ditentukan apa saja berbagai hal yang diserahkan pada otonomi; dan *kedua*, secara negatif, yaitu menentukan bahwa semua hal menjadi urusan rumah tangga otonomi, kecuali hal-hal yang diurus sendiri oleh pusat. Otonomi seluas-luasnya, tidak boleh bertentangan

dengan negara kesatuan dan dasar negara kesatuan juga tidak boleh menghilangkan wujud otonomi seluas-luasnya. Untuk itu, dalam uraian buku ini didasari pentingnya mencari keseimbangan antara dasar negara kesatuan dan otonomi seluas-luasnya.

Keempat, tentang daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam membicarakan hal ini Nasroen menilai, penyerahan penyelenggaraan tugas-tugas kepada daerah yang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganya atau *medebewind* semestinya diserahkan ke daerah dan bukan kepada instansi-instansi lain. Terhadap daerah-daerah swapraja juga berlaku syarat dan dasar-dasar yang sama dengan daerah otonom lainnya.

Menurutnya, tiada perbedaan pula biarpun daerah terkecil sekalipun, misalkan desa dan negeri. Hal ini untuk membedakan dengan politik pemerintahan kolonial. Pada masa kolonial, daerah swapraja dibedakan, termasuk desa atau nagari, sehingga keadaan desa dan nagari tiada kemajuan sama. Kemudian politik dan tujuan otonomi yakni mengangkat dan mempertinggi derajat otonomi yang paling bawah, yaitu desa dan nagari tersebut. Karena daerah terbawah ini menurut penulis, sebagai, "*ribuan sendi dari gedung negara kita dan disini pulalah perhubungan langsung dan persatuan terdapat antara rakyat dan aparat pemerintahnya.*"

Memberi isi kepada otonomi juga soal kebijakan praktis, karena itu dalam pemberiannya semestinya mempertimbangkan syarat praktis, misalkan keadaan keuangan dan ekonomi daerah otonom, sumber daya manusia, kecerdasan masyarakat dan kesadaran berotonomi, kemampuan menjalankan pemerintahan bukan secara perorangan, dan syarat kemampuan daerah otonom menyadari dan menaati aturan bernegara dalam hierarki ketatanegaraan (berotonomi dalam negara).

Kelima, mengenai pemerintah daerah dan daerah-daerah swapraja. Menurut Nasroen, berlakunya UUD Sementara Indonesia belum memiliki undang-undang



yang sesuai konstitusi. UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah juga dikiritik olehnya, apakah dasar dan sistem undang-undang tersebut sesuai susunan, cita-cita kenegaraan, dan menjamin bentuk negara kesatuan. Mengenai kesesuaian dengan dasar permusyawaratan dan perwakilan, penulis menilai, berbagai aturan soal DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD) telah memenuhi dasar tersebut. Namun, UU Pemda tersebut lebih menitikberatkan kepada realisasi dari Pasal 131 UUD Sementara, sedangkan syarat dan dasar negara kesatuan kurang mendapatkan jaminan dan perhatian.

Contohnya mengenai tiadanya jaminan negara kesatuan dalam UU Pemda, yaitu kepala daerah dalam DPD tidak mempunyai arti yang penting, bahkan tiada artinya. Dalam UU Pemda diatur bahwa kepala daerah dalam menjalankan tugas adalah secara kolegial dan kedudukannya setara dengan anggota DPD dan DPRD. Sehingga dari sudut kepentingan pusat di daerah, pusat hanya memiliki satu suara, itupun sifatnya kolegial. Anggota atau DPD-nya sendiri bertanggung jawab kepada DPRD, sehingga DPD sewaktu-waktu dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya.

Keenam, kenyataan-kenyataan negara dan masyarakat kita. Kenyataan-kenyataan seharusnya diperhitungkan

Judul buku :

Masaalah Sekitar Otonomi

Pengarang : M. Nasroen
Penerbit : J. B. Wolters, Groningen, Jakarta
Tahun : 1951
Jumlah : 124 halaman

dalam mengambil tindakan dan keputusan mengenai otonomi, yaitu negara masih muda dan belum banyak pengalaman. Saat itu, Indonesia hanya memiliki dasar kenegaraan dan cita-cita semata. Selain itu, perlunya diwaspadai pengaruh dasar pemerintahan kolonial, yaitu *centralistisch bureaucratish* dan pengaruh ketatanegaraan masa silam, misalkan membagi Jawa dan Madura dengan *Buitengewesten, administratieve ressorten, provincies*, kabupaten, *local ressorten*, dan lainnya pun dikepalai asisten residen, dan sebagainya.

Ketujuh, menghadapi kesulitan. Menurut penulis, sejarah bangsa pernah jaya, SDM yang cerdas, memiliki pengetahuan dan budaya, merupakan modal dasar menghadapi kesulitan yang ada. Ia juga menyinggung masalah kondisi pemerintah yang belum siap dengan otonomi. Ia menyarankan untuk menggerakkan tenaga-tenaga rakyat di segala aspek dan usaha menghidupkan kekuatan kolektif dan tolong menolong dalam masyarakat. "Rakyat kita harus otonomi-minded," kata Nasroen untuk menamamkan kesadaran rakyat berotonomi.

Buku ini ditulis ahli filsafat dan pengarang *Falsafah Indonesia* dan *Dasar Falsafah Adat* Minangkabau. Karenanya lembaran dalam buku ini tidak akan dijumpai pembahasan secara normatif, sehingga buku ini masih akan relevan meskipun aturan UU Pemda sudah berubah. Apabila buku ini dibaca saat sekarang, pandangan penulis harus ditempatkan dalam kondisi ketatanegaraan masa itu dan kondisi negara dalam proses pencarian bentuk otonomi yang tepat. ■

CONSTITUTIONAL COMPLAINT ATAU ACTIO POPULARIS: KEDUDUKAN HUKUM “PERORANGAN” DALAM PERKARA KONSTITUSI



Delegasi yang menjadi peserta ISCC berfoto bersama pada acara Farewell Dinner.

Pengantar

Upaya untuk melindungi hak konstitusional warga negara merupakan landasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara-perkara konstitusi. Hak konstitusional warga negara ini memiliki kecenderungan untuk bersifat pribadi (*individual*). Oleh karenanya, mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh perorangan warga negara terhadap kebijakan publik yang merugikan hak konstitusionalnya.

Dipelbagai negara, mahkamah konstitusi kemudian menyematkan kewenangan dalam rangka memberi koridor hukum bagi “perorangan” warga negara untuk dapat menggugat kebijakan publik, peraturan perundang-undangan hingga putusan pengadilan yang merugikan hak-hak konstitusionalnya.

Latar belakang filosofis

Sungguh merupakan ironi, orang yang mengusulkan pendirian mahkamah konstitusi, Hans Kelsen ternyata memiliki pandangan yang berbeda atas diberikannya akses bagi perorangan untuk dapat mengajukan diri sebagai pemohon. Kelsen mengambil posisi untuk melakukan tindakan hati-hati bagi mahkamah konstitusi dalam memberi akses bagi perorangan untuk dapat bertindak sebagai pemohon. Kelsen memperkenalkan istilah “*actio popularis*” dimana seseorang dapat mengajukan diri sebagai pemohon dalam rangka pengujian norma ke mahkamah konstitusi tanpa perlu membuktikan kerugian konstitusional yang diderita akibat berlakunya norma tersebut (Arjomand: 2007). Kelsen membayangkan bahwa bila model ini diadopsi maka dapat

dipastikan bahwa mahkamah konstitusi akan kebanjiran perkara. Akan tetapi, peringatan Kelsen ini tidak diindahkan terutama oleh beberapa negara di Eropa Timur yang membentuk mahkamah konstitusi pasca keruntuhan rezim sosialis.

Pembentukan mahkamah konstitusi diberbagai negara biasanya tumbuh seiring dengan pergantian rezim pemerintahan, dari otoriter kepada demokrasi. Diberikannya kesempatan bagi perorangan untuk dapat mengajukan diri dalam perkara pengujian konstitusionalitas norma merupakan sebuah wahana penting dalam mekanisme demokrasi langsung, terutama dinegara-negara yang sedang berada pada tahapan demokrasi transisional. Mekanisme ini membuka peluang bagi setiap warga negara untuk turut serta melakukan

pengawasan atas berlakunya peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi kehidupan kesehariannya. Secara tidak langsung, bentuk partisipasi ini juga memancing sentimen publik untuk terlibat aktif dalam jalannya roda pemerintahan. Hal ini membawa perubahan politik dan membangun kesadaran individual akan hak-hak konstitusionalnya setelah sebelumnya dikekang oleh rezim otoriter. Pengekangan hak-hak konstitusional dan munculnya sikap toleransi atas pelanggaran hak-hak asasi yang dilakukan oleh negara dalam rezim otoriter telah membangun sikap mental yang ada dalam diri warga negara. Sikap mental ini perlu diubah. Dan keberadaan mahkamah konstitusi yang membuka peluang perorangan warga negara untuk maju dan turut terlibat aktif dalam pemerintahan berkontribusi bagi perubahan sikap mental warga negara. Ada dua fungsi pembelajaran dari diberikannya kesempatan bagi perorangan sebagai pemohon perkara konstitusional. Pertama, perorangan yang ikut aktif sebagai pengawas dalam roda pemerintahan berkontribusi membangun kesadaran kolektif dimasyarakat untuk paham akan hak-haknya sebagai warga negara dan jaminan perlindungan haknya oleh konstitusi. Kedua, mahkamah konstitusi memberi pelajaran bagi pejabat publik untuk senantiasa mengindahkan perlindungan hak-hak warga negara dalam menjalankan jabatannya serta memulihkan hak-hak konstitusional warga negara yang terlanggar akibat berlakunya peraturan perundang-undangan. Melalui fungsi ini, mahkamah konstitusi memecah kebuntuan akibat pengekangan hak oleh rezim otoriter dimasa lalu.

Berlandaskan pemikiran ini, pembentuk mahkamah konstitusi di negara-negara yang bertransisi dari rezim otoriter mengabaikan peringatan yang disampaikan oleh Hans Kelsen. Kroasia, Georgia, Hungaria dan Macedonia adalah beberapa contoh negara bekas pecahan Uni Soviet yang dengan gagah berani mengadopsi pendekatan *actio popularis* demi menjamin mulusnya transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi.

Di lain pihak, dampak kekhawatiran yang disampaikan oleh Hans Kelsen terbukti. Kroasia, berdasarkan laporan dari *Venice Commission*, dinyatakan kelebihan bebabn perkara dan berada pada tahapan kritis. Hungaria, mengubah pendekatan *actio popularis* yang diadopsi pada tahun 1989 dengan mengadopsi kewenangan *constitutional complaint* melalui amandemen konstitusi di tahun 2012. Salah satu alasan yang menyebabkan perubahan tersebut adalah pertimbangan bahwa mahkamah konstitusi Hungaria telah kebanyakan perkara.

Kategorisasi

Dalam rangka penyederhanaan pemahaman, *Venice Commission* pernah melakukan kajian mengenai "*Individual Access to Constitutional Justice*" dengan membuat pengelompokan atas model-model yang diadopsi oleh mahkamah konstitusi di berbagai negara yang memungkinkan perorangan (*individual*) untuk dapat mengajukan perkara konstitusional. Kajian *Venice Commission* menyimpulkan bahwa secara garis besar terdapat dua model, yaitu perorangan dapat mengajukan permohonan secara tidak langsung (*indirect access*) atau langsung (*direct access*). Yang dimaksud dengan *indirect access* adalah seseorang dapat menjadi pemohon perkara konstitusi hanya melalui (lembaga) perantara yang diberikan kewenangan untuk dapat mewakilinya, misalnya melalui peradilan umum, lembaga ombudsman, kejaksaan, anggota parlemen dan lainnya. Dilain pihak, ada pula mahkamah konstitusi yang mempersilahkan perorangan warga negara untuk dapat mengajukan diri secara langsung sebagai pemohon ke mahkamah konstitusi (*direct access*).

Namun demikian, variasi model pemberian akses secara langsung bagi perorangan atas persoalan konstitusional amatlah beragam. Ada yang mengadopsi kewenangan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) untuk menyelesaikan permasalahan konkret yang bersinggungan dengan hak konstitusional pribadinya hingga pengadopsian pendekatan

actio popularis untuk memberikan kesempatan bagi perorangan warga negara menguji norma dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan kerugian hak konstitusionalnya atau dengan kata lain melakukan pengujian secara abstrak.

Disinyalir, adalah MK Jerman yang pertama kali memperkenalkan mekanisme pengaduan konstitusional yang dapat diajukan oleh perorangan warga negara. Model ini kemudian diduplikasi oleh mahkamah konstitusi yang lahir setelahnya dengan beragam pengembangan, misalnya dalam hal prasyarat kedudukan hukum perorangan yang dapat mengajukan permohonan, jenis-jenis kebijakan hukum yang dapat digugat hingga bentuk pemulihan hak-hak yang telah dirugikan bilamana mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan. Sebagai contoh, sebagian besar MK yang mengadopsi pengaduan konstitusional seperti di Jerman, Rusia, Mongolia, Turki, Rumania, Hungaria membuka keran bagi warga negara asing (*foreigner*) dan orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless person*) untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara pengaduan konstitusional. Pemberian *standing* bagi warga negara asing dan orang tanpa kewarganegaraan ini, biasanya dilakukan melalui praktek-praktek dalam putusan mahkamah konstitusi. Konstitusi maupun Undang-Undang yang mengatur mahkamah konstitusi menyebutkan istilah yang umum seperti penggunaan nomenklatur "setiap orang" atau "setiap warga negara". Hungaria, dalam UU mengenai Mahkamah Konstitusi (*Act XXXII of 1989*) menggunakan kata "setiap orang", dan putusan MK Hungaria menafsirkan bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah termasuk warga negara asing dan orang tanpa kewarganegaraan. Rusia, dalam Pasal 125 UUD Rusia menyebutkan bahwa "warga negara" memiliki hak untuk mengajukan diri sebagai pemohon. Dan mahkamah konstitusi menafsirkan kata "warga negara" dalam konstitusi itu termasuk didalamnya warga negara asing dan orang tanpa kewarganegaraan.

Karena pengaduan konstitusional adalah perkara yang menyangkut permasalahan nyata (*concrete*) atas kerugian hak konstitusional perorangan maka prasyarat kerugian itupun harus bersifat nyata. Oleh sebab itu, prasyarat seseorang dinyatakan memiliki *standing* atas perkara pengaduan konstitusional adalah bilamana kerugian yang dideritanya itu bersifat perorangan (*personal*), nyata (*present*), dan langsung (*direct*) akibat berlakunya peraturan perundang-undangan.

Dalam kajian akademik, model pengaduan konstitusional sering kali dikonstruksikan berlawanan dengan model *actio popularis* (Renata Uitz: 2006). Alasan pembedaan yang bertolak belakang antara *actio popularis* dan pengaduan konstitusional adalah bahwa pemohon dalam perkara *actio popularis* tidak memiliki prasyarat kedudukan hukum yang ketat. Setiap orang bisa saja mengajukan diri sebagai pemohon karena dasar perkara yang diajukan adalah pengujian norma yang bersifat abstrak dan menyangkut kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi orang yang mengajukan diri sebagai pemohon. Dengan demikian, pemohon tidak perlu membuktikan kerugian konstitusional yang dideritanya. Yang perlu pemohon dalilkan adalah bahwa norma yang dimintakan diuji berbahaya atau memiliki potensi merugikan kepentingan umum. Kelsen menganggap bahwa *actio popularis* adalah bentuk pengujian konstitusional yang paling ideal dimana setiap individu memiliki hak untuk mengajukan permohonan uji konstitusionalitas norma. Dengan demikian, setiap orang sadar akan hak-hak konstitusionalnya dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara lainnya atas nama perlindungan kepentingan umum. Akan tetapi, Kelsen juga menyimpulkan bahwa *actio popularis* bukanlah model yang praktis dan efektif karena akan menghasilkan tumpukan pengajuan permohonan tanpa bisa disaring kualitas dari permohonan tersebut. Model ini banyak diadopsi di negara-negara Eropa Timur pecahan Uni Soviet juga di negara-negara Amerika Latin seperti Chile dan Peru. Selain itu, di Afrika Selatan juga ada mekanisme dimana

seorang dapat mengajukan permohonan demi kepentingan umum.

Praktik di Indonesia

Indonesia, berada dalam kelompok yang memberikan akses secara langsung bagi perorangan untuk dapat menguji konstitusionalitas suatu norma yang melanggar hak konstitusionalnya. Dalam praktiknya, model yang diadopsi oleh Indonesia adalah layaknya *actio popularis*. Setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan diri sebagai pemohon. Akan tetapi, perorangan warga negara yang akan mengajukan permohonan wajib mendalilkan adanya kerugian konstitusional yang dideritanya. Pemohon harus dapat membuktikan hak-haknya yang telah atau dalam penalaran yang wajar memiliki potensi untuk dirugikan atas berlakunya norma, keterkaitan kepentingannya dan kepentingan umum yang diwakilinya serta kedudukan hukumnya sebagai warga negara. MK telah merumuskan serangkaian tes (*admissability test*) untuk dapat menguji dalil kerugian konstitusional pemohon sebagaimana terdapat dalam Putusan nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan nomor 11/PUU-V/2007. Ada lima hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk dapat membuktikan dalil kerugian, yaitu (i) hak itu diberikan oleh UUD 1945; (ii) hak tersebut terlanggar karena belakunya UU yang diuji; (iii) kerugian bersifat spesifik dan aktual atau potensial pasti akan terjadi; (iv) terdapat hubungan kausalitas antara kerugian dengan UU yang diuji; dan (v) kerugian tidak akan atau tidak lagi terjadi bila permohonan dikabulkan. Dengan adanya proses pengujian dalil kerugian konstitusional, MK Indonesia tidak bisa dikatakan mengadopsi model *actio popularis*. Yang lebih tepat adalah bahwa model yang diadopsi adalah *quasi actio popularis*. Model ini mengambil titik tengah antara pengujian norma dari *actio popularis* dengan kerugian hak yang diderita oleh perorangan dalam pengaduan konstitusional. Yunani adalah salah satu contoh negara yang mengadopsi model ini.

Sebelum merumuskan lima prasyarat kerugian konstitusional, MK menggunakan beragam pendekatan untuk mengukur

pelanggaran atas hak konstitusional pemohon. Salah satunya adalah pendekatan kualifikasi pembayar pajak (*taxpayer*). Dalam putusan nomor 003/PUU-I/2003, MK menyatakan pemohon memenuhi *standing* untuk menguji UU mengenai Surat Utang Negara (UU 24/2002) karena hak dan kepentingan pemohon terpaut dengan pinjaman (*loan*) yang dibuat antara pemerintah dengan pihak lain yang akan membebani warga negara sebagai pembayar pajak. Upaya pembayaran dan pelunasan utang negara antara lain berasal dari pemasukan pajak. Terhadap pertimbangan ini, dua orang hakim konstitusi menyatakan pendapat yang berbeda. Alasan perbedaan pendapat tersebut adalah kerugian yang dialami oleh pemohon tidak spesifik dan tidak cukup jelas kaitannya dengan berlakunya UU. Selain itu, kerugian yang dialami oleh Pemohon bukan kerugian yang bersifat konstitusional, melainkan kerugian sebagai akibat dari adanya kebijakan pemulihan perekonomian nasional.

Meskipun MK telah merumuskan prasyarat kerugian konstitusional, namun pendekatan sebagai pembayar pajak dihidupkan kembali. Dalam putusan nomor 27/PUU-VII/2009 ketika MK melakukan pengujian formil UU mengenai Mahkamah Agung (UU 3/2009). Terhadap dalil pertimbangan MK yang memberikan *standing* bagi pembayar pajak, seorang hakim konstitusi menyampaikan perbedaan pendapatnya dengan menyatakan bahwa pembayar pajak bisa menjadi pemohon bilamana dapat membuktikan adanya keterkaitan logis bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya UU adalah dalam kaitannya dengan statusnya sebagai pembayar pajak. Dalam praktek saat ini, terdapat kecenderungan bahwa pemohon perorangan warga negara seolah telah mendapat posisi sebagai pemohon dengan mendalilkan diri sebagai pembayar pajak seraya menyertakan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Padahal, masih ada serangkaian *admissability test* yang harus dilalui sebelum MK memeriksa pokok perkara.

Salah satu putusan yang juga menarik untuk dibahas adalah Putusan nomor 23/PUU-V/2007 dimana MK

menguji UU mengenai narkoba (UU 22/1997), terutama berkenaan dengan dijatuhkannya hukuman mati bagi warga negara asing yang dipidana karena telah memasukkan narkoba ke Indonesia. Adalah Myuran Sukumaran, Andrew Chan dan Scott Anthony Rush yang berkewarganegaraan Australia mengajukan persoalan konstitusionalitas hukuman mati sebagaimana diatur dalam UU narkoba. Dalam persoalan *legal standing*, mayoritas majelis hakim berpendapat dengan menggunakan pendekatan tekstual bahwa UU mengenai Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan secara jelas bahwa yang berhak bertindak sebagai pemohon adalah “perorangan warga negara Indonesia”. Oleh karenanya, warga negara asing tidak dapat menjadi pemohon dalam perkara konstitusional. Namun, tiga hakim konstitusi secara tegas menyatakan pendiriannya bahwa warga negara asing bisa menjadi pemohon dalam perkara konstitusional selama hak-hak konstitusional yang bersifat universal dilindungi dalam konstitusi Indonesia, salah satunya adalah jaminan hak untuk hidup (*right to life*). Dalam konstitusi,

jaminan hak hidup bagi “setiap orang” dilindungi. Lingkup “setiap orang” itu mengalami penderogasian makna ketika MK dibatasi kewenangannya oleh UU MK bahwa yang dilindungi MK hanyalah perorangan warga negara Indonesia saja. Bila saja MK mengabulkan *standing* warga negara asing maka akan menjadi sebuah praktek yang unik di Indonesia bahwa dalam pengujian norma yang bersifat abstrak warga negara asing diberikan hak untuk mengajukan diri sebagai pemohon. Padahal, warga negara asing lazim diberikan hak untuk mengajukan diri sebagai pemohon dalam persoalan konkret yang diakomodasi dalam kewenangan *constitutional complaint* dalam prakteknya di negara-negara lain.

Penutup

Persoalan pemberian *standing* bagi pihak-pihak yang akan mengajukan permohonan perkara konstitusi akan senantiasa mengalami perkembangan. Salah satunya adalah pengembangan penafsiran mengenai perorangan warga negara yang diberikan akses untuk dapat menjadi pemohon. Dalam prakteknya

di Indonesia, setelah merumuskan lima prasyarat kerugian konstitusional yang harus dipenuhi ternyata MK membuka lagi keran sebesar-besarnya bahwa kualifikasi pemohon perorangan adalah cukup dengan membuktikan diri sebagai pembayar pajak (*taxpayer*).

Ada sebuah momen dimana MK akan membuka diri untuk dapat memeriksa pengujian konstitusional suatu norma. Akan tetapi bilamana dirasakan telah ada penumpukan perkara dan kualitas permohonan pengujian konstitusional yang diajukan juga tidak meyakinkan maka pasti akan ada proses penyaringan (*filterisasi*). Bercermin pada praktek MK di Hungaria dan Kroasia dimana ada suatu periode ketika MK mengadopsi kewenangan *actio popularis* dan terdapat penumpukan perkara yang luar biasa. Pada saat itulah MK melakukan proses filterisasi dengan melakukan amandemen konstitusi yang membatasi kewenangan MK menerima perkara konstitusi. ■

BISARIYADI

PENELITI PADA PUSAT P4TIK MAHKAMAH KONSTITUSI

Telah Terbit Jurnal Internasional “Constitutional Review” dan Jurnal Konstitusi



Redaksi Jurnal mengundang para akademisi, pengamat, praktisi, dan mereka yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, hukum konstitusi dan ketatanegaraan dalam perspektif regional ataupun internasional. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau kajian konseptual yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Setiap tulisan yang akan dikirimkan harus memenuhi ketentuan pedoman penulisan.



Pedoman Penulisan dapat diunduh:
<http://bit.ly/ConstitutionalReview>

*Telah Terakreditasi LIPI dan Dikti
Pedoman Penulisan dapat diunduh:
<http://bit.ly/pedomanJurnalKonstitusi>



ILLICIT ENRICHMENT

Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), karena praktik korupsi telah menggerogoti ketahanan bangsa dan negara diberbagai sektor baik sektor publik maupun privat. Dampak korupsi pun sangat luas yaitu dapat melanggar hak sosial ekonomi masyarakat yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*), salah satunya yaitu dibutuhkan aturan khusus yang dapat merampas aset atau kekayaan penyelenggara negara yang dianggap tidak wajar (*illicit enrichment*).

Terminologi *illicit enrichment* menurut Pasal 20 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yaitu, “*Subject to its constitution*

and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she can not reasonably explain in relation to his or her lawful income.”

Selain dalam UNCAC 2003, *illicit enrichment* juga diatur dalam konvensi internasional lainnya, yaitu dalam Article IX International American Convention Against Corruption (IACAC) yang mendefinisikan *illicit enrichment* sebagai, “*an offense a significant increase in the assets of a government official that he cannot reasonably explain in relation to his lawful earnings during the performance of his function*”. Kemudian juga terdapat dalam Article 8 African Union on the Prevention and Combating Corruption (AUCAC) yang mendefinisikan *illicit*

enrichment yaitu, “*the significant increase in the assets of a public official or any other person which he or she cannot reasonably explain in relation to his or her income.*”

Berdasarkan definisi sebagaimana dalam ketentuan UNCAC, IACAC, dan AUCAC diatas, maka paling tidak dapat disimpulkan bahwa *illicit enrichment* yaitu tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah berupa adanya peningkatan aset atau kekayaan dalam jumlah yang cukup besar dari seorang pejabat publik, yang mana peningkatan kekayaan tersebut tidak dapat dijelaskan kalau itu diperoleh dari sumber-sumber penghasilan yang sah menurut hukum.

Hasil penelitian Indonesia Corruption Watch dalam Implementasi dan Pengaturan *Illicit Enrichment* (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia (2014) menyebutkan, saat ini dari 193 negara yang ada di dunia, setidaknya sudah ada 44 negara yang memiliki instrumen

hukum setingkat Undang-Undang tentang *illicit enrichment*, beberapa negara yang telah mengatur dalam Undang-Undang yaitu seperti India, Guyana, Sierra Leon dan Cina. Pengertian *illicit enrichment* di ke-4 negara tersebut kurang lebih sama yakni tentang kekayaan yang tidak sah. Perbedaan diantara negara tersebut hanya dalam bentuk penjabaran bentuk-bentuk aset yang meningkat secara signifikan yang berbeda-beda guna mengukur pendapatannya (*income*).

Sebagai negara peserta UNCAC, artinya Indonesia adalah salah satu negara pihak yang telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, tetapi ketentuan tentang *illicit enrichment* belum menjadi delik pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Padahal, sebagai negara peserta, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyiapkan pengaturan tentang *illicit enrichment*. Kewajiban bagi negara peserta tersebut terlihat dalam ketentuan Pasal 20 UNCAC yang terdapat pada frasa, "... , each party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, ..."

Sebagai jawaban atas kebutuhan pengaturan *Illicit Enrichment*, hasil penelitian Satuan Tugas Pemberantasan (Satgas) Mafia Hukum dalam *Illicit Enrichment: Kriminalisasi Peningkatan Kekayaan yang Tidak Wajar* (2011) menjelaskan beberapa tujuan dan manfaat yang diharapkan dan telah dirasakan negara-negara yang mengatur *illicit enrichment*, yaitu: 1) Mengembalikan kerugian negara yang telah hilang dari praktek koruptif pejabat publik; 2) Mencegah pejabat publik untuk melakukan korupsi atau setidaknya meminimalisir

inisiatif mereka untuk melakukan korupsi dan mendapatkan keuntungan financial darinya; 3) Menghukum pejabat publik yang melakukan korupsi; 4) Meminimalisir inisiatif untuk melakukan bisnis atau kegiatan lain yang sarat dengan konflik kepentingan (dengan jabatannya); 5) Meminimalisir kejahatan lain karena menghapus kemampuan financial pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut; dan 6) Pengaturan *illicit enrichment* akan mendorong orang untuk lebih taat dalam membayar pajak, karena jika orang memiliki kekayaan sah namun tidak membayar pajak secara benar, maka yang bersangkutan potensial disangka melakukan *illicit enrichment*.

Melihat tujuan dan manfaat adanya pengaturan tentang *illicit enrichment* tersebut, maka menjadi sebuah kebutuhan yang nyata untuk diterapkan dalam rangka upaya pemberantasan korupsi, apalagi penerapan regulasi *illicit enrichment* menggunakan beban pembuktian terbalik (*reversal burden of proof*) kepada terdakwa. Maka, jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul aset atau kekayaan yang dimilikinya maka harta tersebut dapat dirampas oleh negara, artinya dalam upaya pemberantasan korupsi pendekatan yang digunakan adalah tidak hanya menjadikan orang atau pelaku sebagai target, akan tetapi juga mengembalikan aset yang telah terampas dengan strategi *follow the money*.

Pada dasarnya pintu masuk terhadap penerapan aturan *illicit enrichment* dapat dilakukan melalui kewajiban bagi penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan, artinya di Indonesia penerapan aturan *illicit enrichment* dapat dimulai dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang mewajibkan bagi setiap penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaan sebelum, selama dan setelah menjabat, dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur kewenangan KPK dalam melaksanakan langkah atau upaya pencegahan untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Namun demikian, menurut Indonesia Corruption Watch dalam Implementasi dan Pengaturan *Illicit Enrichment* (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia (2014) menyatakan, bahwa peradilan terhadap *illicit enrichment* sebagai upaya pemberantasan korupsi terdapat peluang bersinggungan dengan standar perlindungan HAM. Hal ini disebabkan oleh metode pembuktian terbalik peradilan *Illicit Enrichment* menggunakan pembuktian terbalik yang secara langsung beririsan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya (*non self incrimination*). Oleh karena itu, meskipun *illicit enrichment* merupakan suatu langkah penting untuk memberantas korupsi yang sudah melemahkan supremasi hukum dan pemenuhan HAM, guna menjamin peradilan berjalan secara fair, maka implementasinya juga harus memenuhi standart perlindungan HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR). ■

M LUTFI CHAKIM



Mengenang KH Slamet Effendy Yusuf Segelas Air Putih di Podium

Slamet Effendy Yusuf merupakan salah satu tokoh yang berperan dalam perubahan UUD 1945. Slamet dikenal sebagai sosok yang bersahaja dan santun dalam berpolitik. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini meninggal dunia saat mengikuti kegiatan MPR pada Rabu (2/12) di Bandung, Jawa Barat, dalam usia 67 tahun. Banyak jejak yang ditorehkan oleh Slamet dalam membangun konstitusi dan konstusionalitas di MK. Salah satunya yaitu ketika bertindak sebagai ahli dalam persidangan.

Salah satu kebiasaan Slamet yaitu minta disediakan minum ketika berbicara di forum. Ada kisah unik ketika Slamet bertindak sebagai ahli dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pada Kamis, 14 Maret 2013. Setelah menyampaikan pokok pikiran dan uraian panjang lebar di podium, Slamet merasa kerongkongannya kering.

Kepada majelis hakim yang diketuai Moh. Mahfud MD, Slamet minta disediakan segelas air minum di atas podium. “Bapak Ketua yang kami muliakan, saya ini sekarang kalau berbicara panjang harus minum. Tapi saya *enggak* tahu tata tertib di sini, boleh apa tidak. Kalau diperbolehkan, saya mohon ada air satu gelas di sini,” pinta Slamet Effendy.

“Boleh, tapi biasanya orang NU puasa kalau hari Kamis ...” jawab Mahfud MD.

“Ya, saya NU yang sedang tidak puasa,” timpal Slamet Effendy.

“Ya sudah, nanti saya ambilkan air, boleh,” ujar Mahfud sambil tersenyum.

Majelis Hakim Konstitusi dan para hadirin yang mengikuti jalannya persidangan pun ikut tersenyum mendengar dialog unik dalam persidangan antara Slamet Effendy Yusuf dan Mahfud MD tersebut. ■

ILHAM

Endang Pergiwati Kerenhapukh Lebih Paham Bahasa Jawa

Kegiatan sosialisasi pemahaman budaya sadar hak konstitusional bagi warga negara merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, yang terletak di Cisarua, Bogor Jawa Barat. Berbagai peristiwa unik dan lucu selalu ada dalam setiap kegiatan, terutama ketika perwakilan peserta menyampaikan kesan dan pesannya dalam penutupan kegiatan tersebut.

Ada hal unik yang sempat ditangkap oleh rekan Media MK yang bertugas meliput kegiatan Sosialisasi Kesadaran Hak Konstitusional bagi Budayawan, Guru, Dosen, Tokoh Masyarakat, dan Mahasiswa yang dikoordinir oleh Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada. Salah seorang peserta nampak berbeda dibanding para peserta lainnya, ternyata sosok peserta yang memiliki nama Endang Pergiwati Kerenhapukh merupakan warga keturunan Belanda yang menikah dengan pria Indonesia.

Di sela-sela wawancara untuk tayangan program berita televisi MKTV, Endang yang memiliki nama kecil Elisabeth itu berulang kali bertanya kepada kru yang bertugas apakah bahasa yang digunakannya sudah baik atau belum. Usut punya usut ternyata Endang mengungkapkan jika dia sebenarnya lebih fasih dan paham berbahasa Jawa dari pada bahasa Indonesia. Terhadap penjelasan itu kru MKTV yang mewawancarai Endang mengatakan jika bahasa Indonesianya sudah baik dan benar sehingga dapat dipahami orang lain. ■

ILHAM



Sengketa Pilkada di Depan Mata, MK Siapkan Berbagai Tata Laksana

Tahukah Anda bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa Pilkada serentak Tahun 2015 sudah di depan mata? Oleh karena itulah MK melakukan berbagai persiapan bersifat teknis maupun nonteknis. Bukan baru saja kemarin dilakukan, namun MK telah melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari untuk memastikan penyelesaian sengketa di MK berjalan lancar dengan efektif, efisien, cepat, bersih, dan murah sesuai prinsip peradilan modern.

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai berbagai persiapan yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK), tahukah Anda bahwa sejatinya MK telah menghapus kewenangannya sendiri untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)? Ya, sebenarnya lewat Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, salah satu kewenangan MK tersebut sudah dihapus. Kendati demikian, MK tetap berwenang mengadili sengketa Pilkada hingga lembaga peradilan khusus sengketa Pilkada dibentuk. Dengan kata lain, MK pada kesempatan kali ini tetap menjadi pengawal pesta demokrasi untuk daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada serentak.

Setelah tahapan di KPU selesai, berdasarkan putusan MK tersebut, MK akan mulai bekerja memeriksa hingga memutus perkara Pilkada Serentak 2015. Melalui kewenangan konstitusional yang dimiliki, MK akan mengambil peran penting dalam menuntaskan rangkaian proses pemilihan kepala daerah. Bagi Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan kewenangan konstitusional memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sesungguhnya bukanlah hal baru. Semenjak diberi limpahan kewenangan penanganan perkara Pilkada dari Mahkamah Agung (MA) lewat perintah UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, MK bukan hanya sekali menangani pelaksanaan kewenangan ini.

Meski demikian, penanganan penyelesaian perkara Pilkada kali ini sangat berbeda dari yang MK hadapi sebelumnya. Bila sebelumnya tiap daerah menggelar pelaksanaan Pilkada yang waktunya berbeda, kali ini pemilihan kepala daerah di 269 provinsi/kabupaten/kota akan diselenggarakan secara serentak. Hal ini tentu saja berimbas terhadap penanganan perkara Pilkada di MK yang masuk secara bersamaan. Padahal, MK hanya diberi waktu 45 hari kerja untuk menyelesaikan penanganan perkara yang masuk setelah diregistrasi ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Untuk menghadapi hal tersebut, tentu saja MK perlu melakukan persiapan yang matang agar pelaksanaan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPK) ini dapat diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang disediakan, tanpa harus mengesampingkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan demi terjaganya hak konstitusional tiap warga negara.

Salah satu persiapan yang dilakukan oleh MK yakni mengeluarkan beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terkait pelaksanaan penyelesaian perkara Pilkada. PMK

yang telah MK susun dan sosialisasikan ke seluruh *stake holder*, yaitu PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; PMK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; serta PMK Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait.

Tidak hanya bersifat simbolis, sosialisasi PMK tersebut juga sampai pada tataran praktis. Penyebarluasan informasi bahan publikasi terkait pelaksanaan penanganan perkara Pilkada juga sudah dilakukan sesuai kebutuhan. Misalnya saja, pencetakan Himpunan PMK Pilkada PMK No. 1 (satu) sampai dengan No. 4 (empat). Cetakan tersebut kemudian sudah didistribusikan kepada para stakeholder, yaitu KPU/KPUD, Bawaslu/Panwaslu, dan Internal MK. Tidak ketinggalan, Parpol/Pasangan Calon yang mengikuti gelaran nasional ini juga diberikan bahan publikasi yang sama.

Salah satu cara MK untuk menyosialisasikan berbagai peraturan hingga terdengar ke telinga para pasangan calon, yakni dengan melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk Tim Pemenangan Pasangan Calon yang diadakan di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdik) MK, Cisarua, Bogor. Selain materi seputar pedoman beracara, materi penting yang turut disertakan dalam gelaran Bimtek dimaksud yakni materi seputar pencegahan *money politics* dan gratifikasi. Materi tersebut disampaikan langsung oleh para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak hanya diberikan kepada tim pemenang pasangan calon dan pihak penyelenggara Pilkada, materi serupa juga diberikan kepada seluruh pegawai dan staff MK demi menjamin pelaksanaan penyelesaian sengketa Pilkada Tahun 2015 berlangsung dengan bersih, bebas dari praktik korupsi.

Sementara itu, persiapan teknis terkait pengamanan persidangan hingga tata cara persidangan juga tidak luput dari perhatian MK. Salah satu persiapan teknis yang sudah dilakukan MK yakni dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, seperti penyediaan fasilitas *video conference* (Vicon) yang tersebar di 44 fakultas hukum di berbagai daerah di Indonesia. Tersedianya fasilitas Vicon tentu saja mampu memangkas biaya persidangan yang harus dikeluarkan para pihak yang berperkara di MK sesuai dengan prinsip peradilan yang efisien dan berbiaya murah. ■



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI

Menyediakan informasi **RISALAH**
dan **PUTUSAN**
dalam bentuk digital



dapat di unduh melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Pahami hak Anda

Bergabung dengan
SOSIAL MEDIA

MAHKAMAH KONSTITUSI



 Mahkamah Konstitusi

 @Humas_MKRI

 mahkamahkonstitusi

 Mahkamah Konstitusi RI



<http://www.youtube.com/mahkamahkonstitusi>